



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Permana;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Tiban Btn, Blok S, No.68, RT.1 RW.3, Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Alamat Tinggal: Jalan Cakalang II, No.23, RT.009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Anton Permana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
 - Sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
 - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penuntut Umum:
 - Sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri:
 - Sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- Penahanan terhadap Terdakwa kemudian ditanggihkan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

1. Drs. Abdullah Al Katiri, S.H. M.B.A.
2. Erman Umar, S.H.
3. DR. Fahmi H Bachmid, S.H. M.H.
4. Syamsir Jalil, S.H. M.H.
5. Dedek Gunawan, S.H. M.H.
6. H M Sani Alamsyah, S.H. MBL.
7. Agung Prabowo, S.H.
8. Ir. Burhanudin, S.H.
9. Ismar Syafruddin, S.H. M.A.
10. M. Ridwan Drachman, S.H.
11. Djudju Purwantoro, S.H. M.H.
12. Muhdian Anshari, S.H. M.H.
13. Mustaris Tanjung, S.H.
14. Muhamad Danial, S.H.
15. Muhamad Fahri, S.H.
16. Irlan Superi, S.H.
17. Dedy Setyawan, S.H.
18. Andi Syamsul Bahry, S.H.
19. Andi Mamora Siregar, S.H.
20. Meky Yadi Saputra B, S.H.
21. Muhammad Iqbal, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan kemudian dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PERMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama primair, dan "Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON PERMANA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Untuk berkas perkara nomor: BP/75/X/2020/DITTIPIDSIBER tanggal 19 Oktober 2020

- 1) 1 (satu) buah USB yang berisi video dengan rekaman suara diduga milik ANTON PERMANA;
- 2) 1(satu)bundelscreenshotportalberitaonlinedengan link <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>;
- 3) 1 (satu) bundel screenshot portal berita online dengan link <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/>;
- 4) 1 (satu) bundel screenshot akun facebook ANTON PERMANA <https://www.facebook.com/anton.permana.547727/posts/1417821921757297>;
- 5) 1 (satu) bundel screenshot komentar-komentar di postingan Video TNI KU SAYANG TNI MALANG di akun youtube gass keun dengan Url https://www.youtube.com/watch?v=HWxJ_p6bs-4&t=26s

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Handphone Iphone X Warna Hitam Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179;
- 7) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Model SM-J500G Warna Putih Imei 353516075833937 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6150;
- 8) 1 (satu) buah Memori Micro-SD Merk V-Gen Kapasitas 16 GB;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 9) 1(satu)buahLaptopMerkASUSModelX505ZdenganSerialNumber JBN0CX01Y10245A
- 10) 1 (satu) buah KTP Provinsi Kepulauan Riau NIK 2171030502819004 atas nama ANTON PERMANA.

Dikembalikann kepada Terdakwa ANTON PERMANA

- 11) 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan Imei 860417041338224 dan 860417041338232 berwarna biru
- 12) 1 (satu) buah memory card merk Sandisk 32 GB
- 13) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621007326245904901;
- 14) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000456201830501;
- 15) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621003804237883702;
- 16) 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dengan nomor J2N0CV04028106E CN:MTSB X441UA-WX095T yang tercetak pada bagian bawah Laptop ASUS;
- 17) 1 (satu) buah adaptor charge baterai Laptop dengan tulisan Power
Dikembalikan kepada Saksi DANANG CAHYO NUGROHO
- 18) 1 (satu) bundel berkas pengurusan FKPPi
- 19) 2 Lembar Fotocopy kartu keluarga, 4 lembar Fotocopy KTP an. ANTON PERMANA;
- 20) 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. ANTON PERMANA;
- 21) 1 Bundel ijazah LEMHANAS an. ANTON PERMANA;
- 22) 1 (satu) buah Flashdisk Merk EGMEMORY warna Biru Kapasitas 4 GB;
- 23) 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTONE warna Hitam Kapasitas 2 GB;

Halaman 4 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 2 (dua) buah kartu nama senior expert an. DR ANTON PERMANA;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1010541-9 atas nama ANTON PERMANA;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1055624-9 atas nama PEPY SEPTRIANA;
- 27) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam type Galaxy A50 S dengan nomor IMEI 352042110631823 pada slot IMEI 1 (satu) dan dengan nomor IMEI 352043110631821 pada slot IMEI 2 (dua) beserta simcard telkomsel dengan nomor telpon 08126771853;
- 28) 1 (satu) Unit Laptop merk Asus Model X20IE Dengan serial Numer CCN0CX285645517 Warna PUTIH

Dikembalikan kepada Saksi PEPY SEPTRIANA

Untuk berkas perkara dengan nomor BP/89/XI/2020/DITTIPIDSIBER tanggal 30 Nopember 2020:

Barang bukti Berkas Perkara Kedua:

- 29) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Yang Berisikan 2 File Video Dan 4 Screenshoot;
- 30) 1 (satu) Buah File Video Dari Akun Youtuber Wajah Batam Alamat Tautan <https://www.youtube.com/watch?v=v6vk76wxzdw> Yang Di Ekstrak Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8gb berikut Printoutnya;
- 31) 1 (satu) Buah File Video Dari Akun Facebook Roby Gie Alamat Tautan <https://www.facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/> Yang Diekstrak Kedalam Falshdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb berikut Printoutnya;
- 32) 1 (satu) Lembar Screenshoot Akun Youtube Wajah Batam Alamat Tautan <https://www.youtube.com/watch?v=v6vk76wxzdw> Diekstrak Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut berikut Printoutnya;
- 33) 3 (tiga) Lembar Screenshot Akun Facebook Roby Gie Alamat Tautan <https://www.facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288> Yang Diekstrak Kedalam Flashdik Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut Printout

Halaman 5 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa ANTON PERMANA dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PERMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dalam dakwaan kedua pertama primair;
2. Menyatakan Terdakwa ANTON PERMANA bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa ANTON PERMANA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berharap Yang mulia majelis hakim, para wakil Tuhan dapat memberikan vonis yang seadil-adilnya yaitu berupa putusan vonis bebas murni kepada Terdakwa. Agar, keberlangsungan kehidupan negara kita dalam berdemokrasi tetap selalu terjaga selamanya. Dan insyaAllah saya yakin, Majelis Hakim yang mulia pasti akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya buat Bangsa dan Negara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, serta mendengar pula Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- PERTAMA -

➤ **PRIMAIR**

Halaman 6 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Juli 2020 terdakwa ANTON PERMANA dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp dan ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

Group WhatsApp:

1. MBI Official Site pada pukul 09:26:45
2. IRON DOME pada pukul 09:27:24
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 09:25:33
4. PA 212 Sumbar pada pukul 09:26:45

Kontak WhatsApp:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos pukul 09:25:33
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pukul 00:06:20
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pukul 09:31:19
4. 6285888888828@s.WhatsApp.net Dr Maria Zuraida KSA 9, pukul 09:32:05
5. 6281274183200@s.WhatsApp.net Kol Andi Irawan 93, pukul 08:13:56

Dengan narasi:

TNI KU SAYANG TNI KU MALANG

Oleh: ANTON PERMANA

Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Halaman 7 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak yang bertanya kepada saya, sebagai bahagian dari keluarga besar TNI, sebagai kader FKPPi dan alumni Lemhannas reguler, tentang sikap TNI kita hari ini.

Sudah jelas di depan mata secara terang benderang Pancasila mau diganti oleh sekelompok golongan politik yang di dalamnya terdapat banyak anak keturunan PKI, TNI kok diam tak ada tindakan padahal TNI adalah Bhayangkari negara dan bangsa. Landasan berpikir bagi TNI adalah doktrin yang awal mula bernama Tri Ubaya Sakti tahun 1967 sebagai cikal bakal yang hendak bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sudah jelas terang benderang, TKA China berbondong-bondong masuk ke dalam negeri dengan berbagai macam ulahnya yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ada Kodim, Korem sampai Kodam yang bertugas menjaga keamanan wilayah daratan dan asta gatra. Termasuk TNI AL dan AU yang memiliki kewenangan dalam mengangkut atau mendaratkan TKA tapi semua bungkam (tak beranilah menjelaskan?). TNI milik rakyat bukannya milik penguasa.

Sudah dengan jelas terang benderang, bermacam sumber daya alam strategis nasional seperti tambang nikel, emas, bijih besi, migas, perkebunan dan sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi modal utama pertahanan nasional dijarah asing tanpa standar pengawasan yang jelas. Apa peran Pertahanan dan peran TNI, bahkan TNI tidak ikut mengamankan obyek vital tersebut. Mengapa bisa terjadi sebuah institusi yang jelas tugas pokoknya tapi menyerahkan/membiarkan begitu saja diberdayakan oleh institusi lainnya ?

Belum lagi kalau kita berbicara tentang narkoba, illegal logging, separatisme, korupsi, serta pembuatan regulasi perundangan yang merugikan kepentingan nasional, yang dalam doktrin pertahanan negara disebut ancaman legislasi. Tapi berbagai ancaman tsb sampai detik ini berjalan bebas leluasa, dimana peran TNI ?

Saat ini juga sudah secara berani para partisan/anak PKI mengobok-obok negeri ini dengan berbagai macam agenda pengrusakan terhadap nilai-nilai sosial Pancasila, nilai keagamaan, moralitas dan adu domba, tercermin dari banyaknya konflik sosial. TNI kok tak berkutik ??

Banyak lagi pertanyaan apakah itu nada protes, cemooh, atau harapan masyarakat terhadap TNI kita hari ini yang akhirnya melihat TNI hanya seperti robot saja.

Halaman 8 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Itulah dinamika dan kondisi psikologis harapan masyarakat Indonesia hari ini, yang begitu gelisah dan berkecamuk dada dan darah nasionalismenya melihat kondisi bangsa hari ini. Yang sedang sekarat di ambang perpecahan.

Dan wajar, rakyat menanyakan eksistensi TNI sebagai alat pertahanan utama negara kebanggaan rakyat. TNI dulunya adalah tentara PETA, lalu menjadi BKR, TKR, TRI dan TNI. Artinya TNI tentara rakyat yang punya sejarah miliknya rakyat. Wajar TNI sebagai tulang punggung dan penjaga negara yang diharapkan rakyat bahkan dibiayai uang rakyat lalu dilatih, dibina, digaji, difasilitasi dengan alutsistanya. TNI bukanlah tentara baru bentukan orde reformasi.

Begitulah nasib dan dilema TNI kita hari ini. Kadang disanjung, kadang di benci dan di caci maki.

Padahal, apa yang dirasakan rakyat hari ini, tak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam jiwa para prajurit TNI melihat kondisi kerusakan yang terjadi hari ini. Sakit dan kegelisahan rakyat, justru semakin lebih sakit dirasakan oleh prajurit sejati. Karena begitulah sejatinya TNI, dari rakyat untuk rakyat. Dan setiap prajurit TNI sejak masuk pendidikan sudah bersumpah dan berikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dimana seluruh dedikasi dan loyalitas TNI itu adalah untuk negara.

Tapi, banyak hal yang mesti masyarakat juga ketahui tentang dilematis posisi TNI kita hari ini pasca reformasi.

Sejak reformasi digulirkan, banyak hal yang fundamental telah merubah secara radikal fungsi dan peran TNI dalam kehidupan bernegara kita.

Secara sistematis, ada semacam upaya halus dan sistematis untuk melemahkan TNI dari dalam dan luar. Baik secara struktural, fungsional, dan doktrin TNI. Dimana semua ini baru kita sadari hari setelah bangsa dan negara hari ini tak berdaya di bawah kendali kekuatan globalis melalui kekuasaan politik yang sistematis.

TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sudah dikebiri sedemikian rupa. Kita tentu sepakat dengan semangat reformasi TNI. Tapi bukan berarti menarik TNI jauh ke belakang garis pertahanan negara. Sehingga terjadilah apa yang kita rasakan hari ini. Indonesia tidak lagi berdaulat dan berada di bawah cengkraman kendali trio macan yaitu : Cukong-Politisi-Aparat. Dimana di dalam unsur trio macan tersebut sudah bersemayam para antek Neo PKI sebagai ujung tombaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberhasilan kelompok globalis ini sejak awal ditandai dengan meruntuhkan pamor dan jati diri ABRI (nama TNI sebelum reformasi), melalui skenario "character assassination" dengan stigma militeristik, pelanggar HAM, bengis dan sadis, penopang utama kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sehingga pada masa itu ABRI dibuat seburuk-buruknya, dan sejahat-jahatnya di mata rakyat. Tujuannya adalah, agar kepercayaan diri ABRI runtuh, jauh dari rakyat, di benci rakyat, dan ABRI tunduk patuh atas agenda supremasi sipil ala reformasi yang pada akhirnya ternyata membuat peran TNI tak berdaya. Inikah agenda sesungguhnya ?

Skenario meruntuhkan pamor dan kewibawaan ABRI tersebut, berhasil mengunci gerak ABRI sehingga lahir UU nomor 34 tahun 2004 yang menjadi titik awal TNI masuk kotak dan ditendang jauh dari pusat kekuasaan supremasi sipil. UU TNI ini lebih banyak tugas yang tidak bisa dilaksanakan daripada yang dilaksanakan. Amanahnya melaksanakan/mengatasi tapi implementasinya di BKO kan.

Dikeluarkannya TAP/MPR/VI tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri yang sebelumnya bergabung menjadi satu dalam ABRI, dimulainya babak baru sistem pertahanan keamanan nasional. Namun pemisahan ini tidak jelas dalam prakteknya. Yang seharusnya melaksanakan fungsi kamtibmas ternyata menjadi Kamnas. Yang seharusnya memiliki fungsi Kamnas malah diperbantukan dimana mana. Singkat cerita, sejak terpisahnya TNI dan Polri, dan prinsip supremasi sipil berjalan di Indonesia, sejak itulah peran TNI mengalami degradasi dari berbagai arah.

Puncaknya seperti yang terjadi hari ini. Sejak fraksi ABRI dihapuskan, MPR sebagai lembaga tertinggi negara di-down grade, pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif total dikuasai oleh kekuasaan oligarki partai politik.

Ketika oligarki politik berkuasa, dengan sistem demokrasi yang super liberal dan berbiaya mahal, di sinilah pintu masuk para kelompok cukong kapitalis "membajak" kekuasaan. Ketika para cukong, legislatif, eksekutif dan yudikatif berhimpun dan bersatu ? Maka secara sistem pemerintahan total sudah mereka kuasai.

Nah, kondisi ini sedang terjadi di Indonesia hari ini. Dimana semua ini adalah hasil grand design sejak puluhan tahun yang lalu. Dimana puncaknya adalah ada pada upaya mengganti dasar negara Pancasila menjadi Ekasila yang sarat dengan muatan ajaran komunisme yang

Halaman 10 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan istilah KeTuhanan Yang Berkebudayaan. Ini adalah makar dan pengkhianatan terhadap negara.

Barulah ketika ini terjadi rakyat baru sadar, bahwa reformasi hanyalah tahapan dan kedok dari para kelompok Neo PKI untuk membalas dendam dan kembali berupaya merubah Indonesia menjadi berhaluan komunis. Membuang agama dan Pancasila dari kehidupan bernegara kita.

Barulah semua sadar, bahwa selama ini dibodoh-bodohi, ditipu, dininabobokkan dengan bahasa manis reformasi, demokrasi, dan kebhinekaan. Padahal semua hanyalah bahagian dari strategi merubah Indonesia.

Barulah kaum intelektual kita yang dulu semangat teriak reformasi, mencaci maki TNI, sadar dan tersentak, bahwa TNI yang seharusnya dibesarkan dan dikuatkan malah telah mereka bunuh dan penjarakan atas nama HAM dan militeristik hasil hasutan anak PKI.

Lalu kita hari ini teriak dan panggil TNI ? Kemana TNI ?

Tahukah kita semua bahwa :

- 1. TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
- 2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi membantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatist yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.*
- 3. Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic policing" ? Sementara RUU Kamnas sengaja di peti eskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu" saja.*
- 4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling*



besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.

5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Menteri.
6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?
7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?
8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah “multi fungsi Polri” yang melebihi peran “Dwi fungsi ABRI” era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari “Negara Kepolisian Republik Indonesia”.
9. Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.
10. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah di adu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa/apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis. Itulah yang di sebut dengan serangan “asymmetric war” untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi



modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacak-ngacak bangsa ini dari dalam.

Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.

11. *Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak dirman tidak mau diatur seratus persen oleh bung karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.*

12. *Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan saporatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.*

13. *Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.*

14. *Sadarkah kita slogan "Sinergitas-TNI" hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.*

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan dan gejolak batin terhadap TNI. Karena TNI sudah dilatih, dibina, difasilitasi, dididik, dan disumpah sedemikian rupa untuk menjaga kedaulatan negara.

Nah sekarang bagaimana menjaga kedaulatan negara ? Kalau perang strategisnya TNI sudah di ambil alih Polri, sedangkan Polri itu tupoksinya hanya pada kamtibmas. Jadi wajar negara ini jebol melompong karena tak adalagi fungsi dan peran intelijen, tempur dan teritorial karena apapun yang ditulis TNI dalam buku2 pelajaran, kewenangannya bukan TNI tapi TNI hanya membantu.

Wajar terjadi hari ini lain yang di anggap ancaman, lain pula yang terjadi kenyataan. Khususnya saat rezim ini berkuasa. Yang menjadikan agama dan Islam menjadi ancaman musuh negara dengan dalil radikalisme dan khilafah. Ehh malah yang terjadi kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI yang mau ganti Pancasila.

Menganggap Islam jadi ancaman yang anti Pancasila, ehh ternyata secara tak sadar negara ini aset negaranya sudah banyak terjual, sumber daya alam dijarah, hutang menggunung, narkoba dan TKA china dimana-mana menggerogoti sendi keutuhan negara.

Hari ini ancaman perang itu tidak hanya berupa serangan fisik semata lagi. Ada ancaman perang hybrida, perang senjata kimia, atau perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, dan perang urat syaraf politik dari bangsa lain untuk menguasai Indonesia.

Sedangkan tools dan kewenangan TNI sangat dibatasi sedemikian rupa. Untuk latihan dan beli senjata pun harus tunduk dan mengemis kepada politisi.

Katanya menganut doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, tapi justru tugas ini di lakukan oleh komponen di luar komponen utama pertahanan/ TNI.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Halaman 14 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puji Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insya Allah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebaga penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insya Allah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. Insya Allah. Salam Indonsia Jaya !

Jakarta, 22 Juli 2020

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dari HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO dengan akun WhatsApp nomor +6282325722572 yang bekerja sebagai editor video yang bertempat tinggal di Yogyakarta berupa narasi dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" untuk dibuatkan sebuah video, dan pada tanggal 1 Agustus 2020 saksi DANANG CAHYO NUGROHO menyelesaikan pembuatan video "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang diisi suara terdakwa

Halaman 15 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan durasi waktu 9.00 menit, selanjutnya file video tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dengan mengirimkan melalui WhatsApp, dan setelah terdakwa merasa cukup atas hasil video tersebut maka terdakwa memerintahkan saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengupload ke aplikasi Youtube dengan menggunakan akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL, dan untuk pembuatan video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO dibayar oleh terdakwa dengan cara di transfer ke rekening saksi DANANG CAHYO NUGROHO.

– Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020 pada suatu tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp, antara lain:

1. MBI Official Site pukul 06:34:51 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
2. FM-MBI (WADAH NASIONAL)” pada pukul 06:32:52 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 06:33:29 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. PA 212 Sumbar, pada pukul 06:33:11 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

dan terdakwa juga mengirimkan video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos” pada pukul 06:33:50
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pada pukul 06:31:58
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pada pukul 06:41:14 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video:

Halaman 16 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

4. [6285888888828@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=6285888888828) Dr Maria Zuraida KSA 9, pada pukul 06:36:02 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
5. [6281311825195@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=6281311825195) Ustadz Alvian Tanjung pada pukul 06:35:23 dengan disertai tulisan: Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
6. [6281274183200@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=6281274183200) Kol Andi Irawan 93, pukul 06:34:20 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Dengan suara narasi:

TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang

Oleh ANTON PERMANA

Dari Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Saat ini rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI ke mana TNI, tahukah kita semua bahwa:

1. *TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
2. *Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.*
3. *Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic*

Halaman 17 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



policing" ? Sementara RUU Kamnas sengaja di petieskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu" saja.

4. *Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.*
5. *Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Menteri.*
6. *Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?*
7. *Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?*
8. *Tahukah kita saat ini ada namanya istilah "multi fungsi Polri" yang melebihi peran "Dwi fungsi ABRI" era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari "Negara Kepolisian Republik Indonesia".*
9. *Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.*
10. *Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata Bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah di adu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis.*



Itulah yang di sebut dengan serangan "asymmetric war" untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacak-ngacak bangsa ini dari dalam.

Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.

11. Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak Dirman tidak mau diatur seratus persen oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.
12. Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan sapatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.
13. Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.
14. Sadarkah kita slogan "Sinergitas-TNI" hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya,

dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puji Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insyaAllah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebagai penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Halaman 20 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insyaAllah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. InsyaAllah. Salam Indonesia Jaya !”,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta saksi HUSIN SHAHAB Selaku Ketua Bidang ke Organisasi Cyber Indonesia melihat sebuah portal Youtube dengan nama akun ANTON PERMANA OFFICIAL yang terdapat postingan video dengan judul: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG”
- Bahwa saksi HUSIN SHAHAB juga membuka akun Facebook dengan nama ANTON PERMANA yang terdapat postingan tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG”.
- Selain itu saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” didalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB melihat video dan membaca artikel tulisan tersebut yang berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, kemudian saksi HUSIN SHAHAB melaporkan video dan tulisan tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB yang diposting di akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL sama dengan video yang dibuat oleh saksi DANANG CAHYO NUGROHO atas perintah terdakwa dan tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB di akun Facebook ANTON PERMANA sama dengan tulisan yang di posting oleh terdakwa di Facebook.
- Bahwa video dan tulisan yang berjudul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video dan tulisan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat dengan adanya komentar-komentar yang provokatif di postingan video dan tulisan yang berjudul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” di WhatsApp, Youtube dan Facebook, sehingga terjadi keonaran di masyarakat.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. -----

Halaman 21 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



➤ **SUBSIDIAR**

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Juli 2020 terdakwa ANTON PERMANA dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp dan ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

Group WhatsApp:

1. MBI Official Site pada pukul 09:26:45
2. IRON DOME pada pukul 09:27:24
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 09:25:33
4. PA 212 Sumbar pada pukul 09:26:45

Kontak WhatsApp:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos pukul 09:25:33
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pukul 00:06:20
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pukul 09:31:19
4. 6285888888828@s.WhatsApp.net Dr Maria Zuraida KSA 9, pukul 09:32:05
5. 6281274183200@s.WhatsApp.net Kol Andi Irawan 93, pukul 08:13:56

Halaman 22 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Dengan narasi:

TNI KU SAYANG TNI KU MALANG

Oleh: *ANTON PERMANA*

Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Banyak yang bertanya kepada saya, sebagai bahagian dari keluarga besar TNI, sebagai kader FKPPi dan alumni Lemhannas reguler, tentang sikap TNI kita hari ini.

Sudah jelas di depan mata secara terang benderang Pancasila mau diganti oleh sekelompok golongan politik yang di dalamnya terdapat banyak anak keturunan PKI, TNI kok diam tak ada tindakan padahal TNI adalah Bhayangkari negara dan bangsa. Landasan berpikir bagi TNI adalah doktrin yang awal mula bernama Tri Ubaya Sakti tahun 1967 sebagai cikal bakal yang hendak bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sudah jelas terang benderang, TKA China berbondong-bondong masuk ke dalam negeri dengan berbagai macam ulahnya yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ada Kodim, Korem sampai Kodam yang bertugas menjaga keamanan wilayah daratan dan asta gatra. Termasuk TNI AL dan AU yang memiliki kewenangan dalam mengangkut atau mendaratkan TKA tapi semua bungkam (tak beranikah menjelaskan?). TNI milik rakyat bukannya milik penguasa.

Sudah dengan jelas terang benderang, bermacam sumber daya alam strategis nasional seperti tambang nikel, emas, bijih besi, migas, perkebunan dan sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi modal utama pertahanan nasional dijarah asing tanpa standar pengawasan yang jelas. Apa peran Pertahanan dan peran TNI, bahkan TNI tidak ikut mengamankan obyek vital tersebut. Mengapa bisa terjadi sebuah institusi yang jelas tugas pokoknya tapi menyerahkan/membiarkan begitu saja diberdayakan oleh institusi lainnya ?

Belum lagi kalau kita berbicara tentang narkoba, illegal logging, separatisme, korupsi, serta pembuatan regulasi perundangan yang merugikan kepentingan nasional, yang dalam doktrin pertahanan negara disebut ancaman legislasi. Tapi berbagai ancaman tsb sampai detik ini berjalan bebas leluasa, dimana peran TNI ?

Saat ini juga sudah secara berani para partisan/anak PKI mengobok-obok negeri ini dengan berbagai macam agenda pengrusakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai sosial Pancasila, nilai keagamaan, moralitas dan adu domba, tercermin dari banyaknya konflik sosial. TNI kok tak berkutik ??

Banyak lagi pertanyaan apakah itu nada protes, cemooh, atau harapan masyarakat terhadap TNI kita hari ini yang akhirnya melihat TNI hanya seperti robot saja.

Itulah dinamika dan kondisi psikologis harapan masyarakat Indonesia hari ini, yang begitu gelisah dan berkecamuk dada dan darah nasionalismenya melihat kondisi bangsa hari ini. Yang sedang sekarat di ambang perpecahan.

Dan wajar, rakyat menanyakan eksistensi TNI sebagai alat pertahanan utama negara kebanggaan rakyat. TNI dulunya adalah tentara PETA, lalu menjadi BKR, TKR, TRI dan TNI. Artinya TNI tentara rakyat yang punya sejarah miliknya rakyat. Wajar TNI sebagai tulang punggung dan penjaga negara yang diharapkan rakyat bahkan dibiayai uang rakyat lalu dilatih, dibina, digaji, difasilitasi dengan alutsistanya. TNI bukanlah tentara baru bentukan orde reformasi.

Begitulah nasib dan dilema TNI kita hari ini. Kadang disanjung, kadang di benci dan di caci maki.

Padaahal, apa yang dirasakan rakyat hari ini, tak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam jiwa para prajurit TNI melihat kondisi kerusakan yang terjadi hari ini. Sakit dan kegelisahan rakyat, justru semakin lebih sakit dirasakan oleh prajurit sejati. Karena begitulah sejatinya TNI, dari rakyat untuk rakyat. Dan setiap prajurit TNI sejak masuk pendidikan sudah bersumpah dan berikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dimana seluruh dedikasi dan loyalitas TNI itu adalah untuk negara.

Tapi, banyak hal yang mesti masyarakat juga ketahui tentang dilematis posisi TNI kita hari ini pasca reformasi.

Sejak reformasi digulirkan, banyak hal yang fundamental telah merubah secara radikal fungsi dan peran TNI dalam kehidupan bernegara kita.

Secara sistematis, ada semacam upaya halus dan sistematis untuk melemahkan TNI dari dalam dan luar. Baik secara struktural, fungsional, dan doktrin TNI. Dimana semua ini baru kita sadari hari setelah bangsa dan negara hari ini tak berdaya di bawah kendali kekuatan globalis melalui kekuasaan politik yang sistematis.

TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sudah dikebiri sedemikian rupa. Kita tentu sepakat dengan semangat reformasi TNI. Tapi

Halaman 24 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berarti menarik TNI jauh ke belakang garis pertahanan negara. Sehingga terjadilah apa yang kita rasakan hari ini. Indonesia tidak lagi berdaulat dan berada di bawah cengkraman kendali trio macan yaitu : Cukong-Politisi-Aparat. Dimana di dalam unsur trio macan tersebut sudah bersemayam para antek Neo PKI sebagai ujung tombaknya.

Keberhasilan kelompok globalis ini sejak awal ditandai dengan meruntuhkan pamor dan jati diri ABRI (nama TNI sebelum reformasi), melalui skenario "character assassination" dengan stigma militeristik, pelanggaran HAM, bengis dan sadis, penopang utama kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sehingga pada masa itu ABRI dibuat seburuk-buruknya, dan sejahat-jahatnya di mata rakyat. Tujuannya adalah, agar kepercayaan diri ABRI runtuh, jauh dari rakyat, di benci rakyat, dan ABRI tunduk patuh atas agenda supremasi sipil ala reformasi yang pada akhirnya ternyata membuat peran TNI tak berdaya. Inilah agenda sesungguhnya ?

Skenario meruntuhkan pamor dan kewibawaan ABRI tersebut, berhasil mengunci gerak ABRI sehingga lahir UU nomor 34 tahun 2004 yang menjadi titik awal TNI masuk kotak dan ditendang jauh dari pusat kekuasaan supremasi sipil. UU TNI ini lebih banyak tugas yang tidak bisa dilaksanakan daripada yang dilaksanakan. Amanahnya melaksanakan/mengatasi tapi implementasinya di BKO kan.

Dikeluarkannya TAP/MPR/VI tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri yang sebelumnya bergabung menjadi satu dalam ABRI, dimulainya babak baru sistem pertahanan keamanan nasional. Namun pemisahan ini tidak jelas dalam prakteknya. Yang seharusnya melaksanakan fungsi kamtibmas ternyata menjadi Kamnas. Yang seharusnya memiliki fungsi Kamnas malah diperbantukan dimana mana. Singkat cerita, sejak terpisahnya TNI dan Polri, dan prinsip supremasi sipil berjalan di Indonesia, sejak itulah peran TNI mengalami degradasi dari berbagai arah.

Puncaknya seperti yang terjadi hari ini. Sejak fraksi ABRI dihapuskan, MPR sebagai lembaga tertinggi negara di-down grade, pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif total dikuasai oleh kekuasaan oligarki partai politik.

Ketika oligarki politik berkuasa, dengan sistem demokrasi yang super liberal dan berbiaya mahal, di sinilah pintu masuk para kelompok cukong kapitalis "membajak" kekuasaan. Ketika para cukong, legislatif, eksekutif dan

Halaman 25 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judikatif berhimpun dan bersatu ? Maka secara sistem pemerintahan total sudah mereka kuasai.

Nah, kondisi ini sedang terjadi di Indonesia hari ini. Dimana semua ini adalah hasil grand design sejak puluhan tahun yang lalu. Dimana puncaknya adalah ada pada upaya mengganti dasar negara Pancasila menjadi Ekasila yang sarat dengan muatan ajaran komunisme yang dibungkus dengan istilah KeTuhanan Yang Berkebudayaan. Ini adalah makar dan pengkhianatan terhadap negara.

Barulah ketika ini terjadi rakyat baru sadar, bahwa reformasi hanyalah tahapan dan kedok dari para kelompok Neo PKI untuk membalas dendam dan kembali berupaya merubah Indonesia menjadi berhaluan komunis. Membuang agama dan Pancasila dari kehidupan bernegara kita.

Barulah semua sadar, bahwa selama ini dibodoh-bodohi, ditipu, dininabobokkan dengan bahasa manis reformasi, demokrasi, dan kebhinekaan. Padahal semua hanyalah bahagian dari strategi merubah Indonesia.

Barulah kaum intelektual kita yang dulu semangat teriak reformasi, mencaci maki TNI, sadar dan tersentak, bahwa TNI yang seharusnya dibesarkan dan dikuatkan malah telah mereka bunuh dan penjarakan atas nama HAM dan militeristik hasil hasutan anak PKI.

Lalu kita hari ini teriak dan panggil TNI ? Kemana TNI ?

Tahukah kita semua bahwa :

- 1. TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
- 2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi membantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.*
- 3. Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan*



politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep “democratic policing” ? Sementara RUU Kamnas sengaja di peti eskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai “pembantu” saja.

- 4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggarapun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.*
- 5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Menteri.*
- 6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?*
- 7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?*
- 8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah “multi fungsi Polri” yang melebihi peran “Dwi fungsi ABRI” era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari “Negara Kepolisian Republik Indonesia”.*
- 9. Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.*
- 10. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah di adu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa/apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis.*

Halaman 27 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itulah yang di sebut dengan serangan “asymmetric war” untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacak-ngacak bangsa ini dari dalam.

Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.

- 11. Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak dirman tidak mau diatur seratus persen oleh bung karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.*
- 12. Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan sapatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.*
- 13. Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.*
- 14. Sadarkah kita slogan “Sinergitas-TNI” hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.*

Halaman 28 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan dan gejolak batin terhadap TNI. Karena TNI sudah dilatih, dibina, difasilitasi, dididik, dan disumpah sedemikian rupa untuk menjaga kedaulatan negara.

Nah sekarang bagaimana menjaga kedaulatan negara ? Kalau perang strategisnya TNI sudah di ambil alih Polri, sedangkan Polri itu tupoksinya hanya pada kamtibmas. Jadi wajar negara ini jebol melompong karena tak adalagi fungsi dan peran intelijen, tempur dan teritorial karena apapun yang ditulis TNI dalam buku2 pelajaran, kewenangannya bukan TNI tapi TNI hanya membantu.

Wajar terjadi hari ini lain yang di anggap ancaman, lain pula yang terjadi kenyataan. Khususnya saat rezim ini berkuasa. Yang menjadikan agama dan Islam menjadi ancaman musuh negara dengan dalil radikalisme dan khilafah. Ehh malah yang terjadi kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI yang mau ganti Pancasila.

Menganggap Islam jadi ancaman yang anti Pancasila, ehh ternyata secara tak sadar negara ini aset negaranya sudah banyak terjual, sumber daya alam dijarah, hutang menggunggung, narkoba dan TKA china dimana-mana menggerogoti sendi keutuhan negara.

Hari ini ancaman perang itu tidak hanya berupa serangan fisik semata lagi. Ada ancaman perang hybrida, perang senjata kimia, atau perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, dan perang urat syaraf politik dari bangsa lain untuk menguasai Indonesia.

Sedangkan tools dan kewenangan TNI sangat dibatasi sedemikian rupa. Untuk latihan dan beli senjata pun harus tunduk dan mengemis kepada politisi.

Katanya menganut doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, tapi justru tugas ini di lakukan oleh komponen di luar komponen utama pertahanan/ TNI.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan

Halaman 29 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puja Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insya Allah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebaga penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insya Allah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. Insya Allah. Salam Indonsia Jaya !

Jakarta, 22 Juli 2020

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dari HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO dengan akun WhatsApp nomor

Halaman 30 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- +6282325722572 yang bekerja sebagai editor video yang bertempat tinggal di Yogyakarta berupa narasi dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” untuk dibuatkan sebuah video, dan pada tanggal 1 Agustus 2020 saksi DANANG CAHYO NUGROHO menyelesaikan pembuatan video “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang diisi suara terdakwa dengan durasi waktu 9.00 menit, selanjutnya file video tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dengan mengirimkan melalui WhatsApp, dan setelah terdakwa merasa cukup atas hasil video tersebut maka terdakwa memerintahkan saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengupload ke aplikasi Youtube dengan menggunakan akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL, dan untuk pembuatan video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO dibayar oleh terdakwa dengan cara di transfer ke rekening saksi DANANG CAHYO NUGROHO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020 pada suatu tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp, antara lain:
1. MBI Official Site pukul 06:34:51 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 2. FM-MBI (WADAH NASIONAL)” pada pukul 06:32:52 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 06:33:29 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 4. PA 212 Sumbar, pada pukul 06:33:11 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
- dan terdakwa juga mengirimkan video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

Halaman 31 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos" pada pukul 06:33:50
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pada pukul 06:31:58
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pada pukul 06:41:14 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. 6285888888828@s.WhatsApp.net Dr Maria Zuraida KSA 9, pada pukul 06:36:02 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
5. 6281311825195@s.WhatsApp.net Ustadz Alvian Tanjung pada pukul 06:35:23 dengan disertai tulisan: Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
6. 6281274183200@s.WhatsApp.net Kol Andi Irawan 93, pukul 06:34:20 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Dengan suara narasi:

TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang

Oleh ANTON PERMANA

Dari Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Saat ini rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI ke mana TNI, tahukah kita semua bahwa:

1. *TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
2. *Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatist yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen*

Halaman 32 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.
3. Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic policing" ? Sementara RUU Kamnas sengaja di petieskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu" saja.
 4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.
 5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Menteri.
 6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?
 7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?
 8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah "multi fungsi Polri" yang melebihi peran "Dwi fungsi ABRI" era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari "Negara Kepolisian Republik Indonesia".
 9. Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.
 10. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara.



Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata Bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini.

Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah di adu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis.

Itulah yang di sebut dengan serangan "asymmetric war" untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacak-ngacak bangsa ini dari dalam.

Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.

11. *Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak Dirman tidak mau diatur seratus persen oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.*
12. *Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan sapatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.*
13. *Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.*
14. *Sadarkah kita slogan "Sinergitas-TNI" hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan.*

Halaman 34 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puja Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insyaAllah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus



kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebagai penjaga Garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insyaAllah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. InsyaAllah. Salam Indonesia Jaya !",

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta saksi HUSIN SHAHAB Selaku Ketua Bidang ke Organisasi Cyber Indonesia melihat sebuah portal Youtube dengan nama akun ANTON PERMANA OFFICIAL yang terdapat postingan video dengan judul: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG"
- Bahwa saksi HUSIN SHAHAB juga membuka akun Facebook dengan nama ANTON PERMANA yang terdapat postingan tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG".
- Selain itu saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" didalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB melihat video dan membaca artikel tulisan tersebut yang berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, kemudian saksi HUSIN SHAHAB melaporkan video dan tulisan tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB yang diposting di akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL sama dengan video yang dibuat oleh saksi DANANG CAHYO NUGROHO atas perintah terdakwa dan tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB di akun Facebook ANTON PERMANA sama dengan tulisan yang di posting oleh terdakwa di Facebook.
- Bahwa video dan tulisan yang berjudul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video dan tulisan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat dengan adanya komentar-komentar yang provokatif di postingan video dan tulisan yang berjudul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" di WhatsApp, Youtube dan Facebook, sehingga dapat terjadi keonaran di masyarakat.

Halaman 36 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. -----

➤ LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP, *menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Juli 2020 terdakwa ANTON PERMANA dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp dan ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

Group WhatsApp:

1. MBI Official Site pada pukul 09:26:45
2. IRON DOME pada pukul 09:27:24
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 09:25:33
4. PA 212 Sumbar pada pukul 09:26:45

Kontak WhatsApp:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos pukul 09:25:33
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pukul 00:06:20
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pukul 09:31:19

Halaman 37 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [62858888888828@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/chat/62858888888828@s.whatsapp.net) Dr Maria Zuraida KSA 9, pukul 09:32:05

5. [6281274183200@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/chat/6281274183200@s.whatsapp.net) Kol Andi Irawan 93, pukul 08:13:56

Dengan narasi:

TNI KU SAYANG TNI KU MALANG

Oleh: ANTON PERMANA

Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Banyak yang bertanya kepada saya, sebagai bahagian dari keluarga besar TNI, sebagai kader FKPPi dan alumni Lemhannas reguler, tentang sikap TNI kita hari ini.

Sudah jelas di depan mata secara terang benderang Pancasila mau diganti oleh sekelompok golongan politik yang di dalamnya terdapat banyak anak keturunan PKI, TNI kok diam tak ada tindakan padahal TNI adalah Bhayangkari negara dan bangsa. Landasan berpikir bagi TNI adalah doktrin yang awal mula bernama Tri Ubaya Sakti tahun 1967 sebagai cikal bakal yang hendak bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sudah jelas terang benderang, TKA China berbondong-bondong masuk ke dalam negeri dengan berbagai macam ulahnya yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ada Kodim, Korem sampai Kodam yang bertugas menjaga keamanan wilayah daratan dan asta gatra. Termasuk TNI AL dan AU yang memiliki kewenangan dalam mengangkat atau mendaratkan TKA tapi semua bungkam (tak beranikah menjelaskan?). TNI milik rakyat bukannya milik penguasa.

Sudah dengan jelas terang benderang, bermacam sumber daya alam strategis nasional seperti tambang nikel, emas, bijih besi, migas, perkebunan dan sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi modal utama pertahanan nasional dijarah asing tanpa standar pengawasan yang jelas. Apa peran Pertahanan dan peran TNI, bahkan TNI tidak ikut mengamankan obyek vital tersebut. Mengapa bisa terjadi sebuah institusi yang jelas tugas pokoknya tapi menyerahkan/membiarkan begitu saja diberdayakan oleh institusi lainnya ?

Belum lagi kalau kita berbicara tentang narkoba, illegal logging, separatisme, korupsi, serta pembuatan regulasi perundangan yang merugikan kepentingan nasional, yang dalam doktrin pertahanan negara disebut ancaman legislasi. Tapi berbagai ancaman tsb sampai detik ini berjalan bebas leluasa, dimana peran TNI ?

Halaman 38 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat ini juga sudah secara berani para partisan/anak PKI mengobok-obok negeri ini dengan berbagai macam agenda pengrusakan terhadap nilai-nilai sosial Pancasila, nilai keagamaan, moralitas dan adu domba, tercermin dari banyaknya konflik sosial. TNI kok tak berkutik ??

Banyak lagi pertanyaan apakah itu nada protes, cemooh, atau harapan masyarakat terhadap TNI kita hari ini yang akhirnya melihat TNI hanya seperti robot saja.

Itulah dinamika dan kondisi psikologis harapan masyarakat Indonesia hari ini, yang begitu gelisah dan berkecamuk dada dan darah nasionalismenya melihat kondisi bangsa hari ini. Yang sedang sekarat di ambang perpecahan.

Dan wajar, rakyat menanyakan eksistensi TNI sebagai alat pertahanan utama negara kebanggaan rakyat. TNI dulunya adalah tentara PETA, lalu menjadi BKR, TKR, TRI dan TNI. Artinya TNI tentara rakyat yang punya sejarah miliknya rakyat. Wajar TNI sebagai tulang punggung dan penjaga negara yang diharapkan rakyat bahkan dibiayai uang rakyat lalu dilatih, dibina, digaji, difasilitasi dengan alutsistanya. TNI bukanlah tentara baru bentukan orde reformasi.

Begitulah nasib dan dilema TNI kita hari ini. Kadang disanjung, kadang di benci dan di caci maki.

Padahal, apa yang dirasakan rakyat hari ini, tak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam jiwa para prajurit TNI melihat kondisi kerusakan yang terjadi hari ini. Sakit dan kegelisahan rakyat, justru semakin lebih sakit dirasakan oleh prajurit sejati. Karena begitulah sejatinya TNI, dari rakyat untuk rakyat. Dan setiap prajurit TNI sejak masuk pendidikan sudah bersumpah dan berikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dimana seluruh dedikasi dan loyalitas TNI itu adalah untuk negara.

Tapi, banyak hal yang mesti masyarakat juga ketahui tentang dilematis posisi TNI kita hari ini pasca reformasi.

Sejak reformasi digulirkan, banyak hal yang fundamental telah merubah secara radikal fungsi dan peran TNI dalam kehidupan bernegara kita.

Secara sistematis, ada semacam upaya halus dan sistematis untuk melemahkan TNI dari dalam dan luar. Baik secara struktural, fungsional, dan doktrin TNI. Dimana semua ini baru kita sadari hari setelah bangsa dan negara hari ini tak berdaya di bawah kendali kekuatan globalis melalui kekuasaan politik yang sistematis.



TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sudah dikebiri sedemikian rupa. Kita tentu sepakat dengan semangat reformasi TNI. Tapi bukan berarti menarik TNI jauh ke belakang garis pertahanan negara. Sehingga terjadilah apa yang kita rasakan hari ini. Indonesia tidak lagi berdaulat dan berada di bawah cengkraman kendali trio macan yaitu : Cukong-Politisi-Aparat. Dimana di dalam unsur trio macan tersebut sudah bersemayam para antek Neo PKI sebagai ujung tombaknya.

Keberhasilan kelompok globalis ini sejak awal ditandai dengan meruntuhkan pamor dan jati diri ABRI (nama TNI sebelum reformasi), melalui skenario "character assassination" dengan stigma militeristik, pelanggar HAM, bengis dan sadis, penopang utama kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sehingga pada masa itu ABRI dibuat seburuk-buruknya, dan sejahat-jahatnya di mata rakyat. Tujuannya adalah, agar kepercayaan diri ABRI runtuh, jauh dari rakyat, di benci rakyat, dan ABRI tunduk patuh atas agenda supremasi sipil ala reformasi yang pada akhirnya ternyata membuat peran TNI tak berdaya. Inikah agenda sesungguhnya ?

Skenario meruntuhkan pamor dan kewibawaan ABRI tersebut, berhasil mengunci gerak ABRI sehingga lahirlah UU nomor 34 tahun 2004 yang menjadi titik awal TNI masuk kotak dan ditendang jauh dari pusat kekuasaan supremasi sipil. UU TNI ini lebih banyak tugas yang tidak bisa dilaksanakan daripada yang dilaksanakan. Amanahnya melaksanakan/mengatasi tapi implementasinya di BKO kan.

Dikeluarkannya TAP/MPR/VI tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri yang sebelumnya bergabung menjadi satu dalam ABRI, dimulainya babak baru sistem pertahanan keamanan nasional. Namun pemisahan ini tidak jelas dalam prakteknya. Yang seharusnya melaksanakan fungsi kamtibmas ternyata menjadi Kamnas. Yang seharusnya memiliki fungsi Kamnas malah diperbantukan dimana mana.

Singkat cerita, sejak terpisahnya TNI dan Polri, dan prinsip supremasi sipil berjalan di Indonesia, sejak itulah peran TNI mengalami degradasi dari berbagai arah.

Puncaknya seperti yang terjadi hari ini. Sejak fraksi ABRI dihapuskan, MPR sebagai lembaga tertinggi negara di-down grade, pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif total dikuasai oleh kekuasaan oligarki partai politik.

Ketika oligarki politik berkuasa, dengan sistem demokrasi yang super liberal dan berbiaya mahal, di sinilah pintu masuk para kelompok cukong kapitalis



“membajak” kekuasaan. Ketika para cukong, legislatif, eksekutif dan yudikatif berhimpun dan bersatu ? Maka secara sistem pemerintahan total sudah mereka kuasai.

Nah, kondisi ini sedang terjadi di Indonesia hari ini. Dimana semua ini adalah hasil grand design sejak puluhan tahun yang lalu. Dimana puncaknya adalah ada pada upaya mengganti dasar negara Pancasila menjadi Ekasila yang sarat dengan muatan ajaran komunisme yang dibungkus dengan istilah KeTuhanan Yang Berkebudayaan. Ini adalah makar dan pengkhianatan terhadap negara.

Barulah ketika ini terjadi rakyat baru sadar, bahwa reformasi hanyalah tahapan dan kedok dari para kelompok Neo PKI untuk membalas dendam dan kembali berupaya merubah Indonesia menjadi berhaluan komunis. Membuang agama dan Pancasila dari kehidupan bernegara kita.

Barulah semua sadar, bahwa selama ini dibodoh-bodohi, ditipu, dininabobokkan dengan bahasa manis reformasi, demokrasi, dan kebhinekaan. Padahal semua hanyalah bahagian dari strategi merubah Indonesia.

Barulah kaum intelektual kita yang dulu semangat teriak reformasi, mencaci maki TNI, sadar dan tersentak, bahwa TNI yang seharusnya dibesarkan dan dikuatkan malah telah mereka bunuh dan penjarakan atas nama HAM dan militeristik hasil hasutan anak PKI.

Lalu kita hari ini teriak dan panggil TNI ? Kemana TNI ?

Tahukah kita semua bahwa :

- 1. TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
- 2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi “komponen pembantu” karena tugasnya hanya menjadi membantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatist yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.*



3. Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep “democratic policing” ? Sementara RUU Kamnas sengaja di peti eskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai “pembantu” saja.
4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.
5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Menteri.
6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?
7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?
8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah “multi fungsi Polri” yang melebihi peran “Dwi fungsi ABRI” era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari “Negara Kepolisian Republik Indonesia”.
9. Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.
10. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini.



Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah di adu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa/apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis.

Itulah yang di sebut dengan serangan “asymetric war” untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacak-ngacak bangsa ini dari dalam.

Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.

- 11. Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkoptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak dirman tidak mau diatur seratus persen oleh bung karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.*
- 12. Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan saporatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.*
- 13. Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.*
- 14. Sadarkah kita slogan “Sinergitas-TNI” hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi*



dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan dan gejolak batin terhadap TNI. Karena TNI sudah dilatih, dibina, difasilitasi, dididik, dan disumpah sedemikian rupa untuk menjaga kedaulatan negara.

Nah sekarang bagaimana menjaga kedaulatan negara ? Kalau perang strategisnya TNI sudah di ambil alih Polri, sedangkan Polri itu tupoksinya hanya pada kamtibmas. Jadi wajar negara ini jebol melompong karena tak adalagi fungsi dan peran intelijen, tempur dan teritorial karena apapun yang ditulis TNI dalam buku2 pelajaran, kewenangannya bukan TNI tapi TNI hanya membantu.

Wajar terjadi hari ini lain yang di anggap ancaman, lain pula yang terjadi kenyataan. Khususnya saat rezim ini berkuasa. Yang menjadikan agama dan Islam menjadi ancaman musuh negara dengan dalil radikalisme dan khilafah. Ehh malah yang terjadi kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI yang mau ganti Pancasila.

Menganggap Islam jadi ancaman yang anti Pancasila, eh ternyata secara tak sadar negara ini aset negaranya sudah banyak terjual, sumber daya alam dijarah, hutang menggunung, narkoba dan TKA china dimana-mana mengerogoti sendi keutuhan negara.

Hari ini ancaman perang itu tidak hanya berupa serangan fisik semata lagi. Ada ancaman perang hybrida, perang senjata kimia, atau perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, dan perang urat syaraf politik dari bangsa lain untuk menguasai Indonesia.

Sedangkan tools dan kewenangan TNI sangat dibatasi sedemikian rupa. Untuk latihan dan beli senjata pun harus tunduk dan mengemis kepada politisi.

Katanya menganut doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, tapi justru tugas ini di lakukan oleh komponen di luar komponen utama pertahanan/ TNI.



Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puji Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insya Allah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebaga penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insya Allah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. Insya Allah. Salam Indonsia Jaya !

Jakarta, 22 Juli 2020

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dari HP Iphone X Warna Hitam

Halaman 45 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO dengan akun WhatsApp nomor +6282325722572 yang bekerja sebagai editor video yang bertempat tinggal di Yogyakarta berupa narasi dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" untuk dibuatkan sebuah video, dan pada tanggal 1 Agustus 2020 saksi DANANG CAHYO NUGROHO menyelesaikan pembuatan video "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang diisi suara terdakwa dengan durasi waktu 9.00 menit, selanjutnya file video tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dengan mengirimkan melalui WhatsApp, dan setelah terdakwa merasa cukup atas hasil video tersebut maka terdakwa memerintahkan saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengupload ke aplikasi Youtube dengan menggunakan akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL, dan untuk pembuatan video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO dibayar oleh terdakwa dengan cara di transfer ke rekening saksi DANANG CAHYO NUGROHO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020 pada suatu tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp, antara lain:

1. MBI Official Site pukul 06:34:51 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
2. FM-MBI (WADAH NASIONAL)" pada pukul 06:32:52 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 06:33:29 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Halaman 46 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PA 212 Sumbar, pada pukul 06:33:11 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

dan terdakwa juga mengirimkan video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos" pada pukul 06:33:50
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pada pukul 06:31:58
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pada pukul 06:41:14 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. 6285888888828@s.WhatsApp.net Dr Maria Zuraida KSA 9, pada pukul 06:36:02 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
5. 6281311825195@s.WhatsApp.net Ustadz Alvian Tanjung pada pukul 06:35:23 dengan disertai tulisan: Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
6. 6281274183200@s.WhatsApp.net Kol Andi Irawan 93, pukul 06:34:20 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Dengan suara narasi:

TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang

Oleh ANTON PERMANA

Dari Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Saat ini rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI ke mana TNI, tahukah kita semua bahwa:

1. *TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
2. *Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana.*

Halaman 47 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatist yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.

3. Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic policing" ? Sementara RUU Kamnas sengaja di petieskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu" saja.
4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.
5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Mentri.
6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?
7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?
8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah "multi fungsi Polri" yang melebihi peran "Dwi fungsi ABRI" era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari "Negara Kepolisian Republik Indonesia".
9. Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.



10. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata Bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah diadu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis. Itulah yang di sebut dengan serangan "asymmetric war" untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacungkan bangsa ini dari dalam. Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.
11. Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak Dirman tidak mau diatur seratus persen oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.
12. Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan sapatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.
13. Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat

Halaman 49 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.

14. *Sadarkah kita slogan "Sinergitas-TNI" hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.*

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puja Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?



Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insyaAllah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebagai penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insyaAllah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. InsyaAllah. Salam Indonesia Jaya !”,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta saksi HUSIN SHAHAB Selaku Ketua Bidang ke Organisasian Cyber Indonesia melihat sebuah portal Youtube dengan nama akun ANTON PERMANA OFFICIAL yang terdapat postingan video dengan judul: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG”
- Bahwa saksi HUSIN SHAHAB juga membuka akun Facebook dengan nama ANTON PERMANA yang terdapat postingan tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG”.
- Selain itu saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” didalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB melihat video dan membaca artikel tulisan tersebut yang berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, kemudian saksi HUSIN SHAHAB melaporkan video dan tulisan tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB yang diposting di akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL sama dengan video yang dibuat oleh saksi DANANG CAHYO NUGROHO atas perintah terdakwa dan tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB di akun Facebook ANTON PERMANA sama dengan tulisan yang di posting oleh terdakwa di Facebook.
- Bahwa video dan tulisan yang berjudul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook

Halaman 51 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah viral, yang mana video dan tulisan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat dengan adanya komentar-komentar yang provokatif di postingan video dan tulisan yang berjudul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" di WhatsApp, Youtube dan Facebook, sehingga dapat terjadi keonaran di masyarakat.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. -----

ATAU

- KEDUA-

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

– Bahwa bermula pada tanggal 23 Juli 2020 terdakwa ANTON PERMANA dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp dan ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

Group WhatsApp:

1. MBI Official Site pada pukul 09:26:45
2. IRON DOME pada pukul 09:27:24
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 09:25:33

Halaman 52 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PA 212 Sumbar pada pukul 09:26:45

Kontak WhatsApp:

- 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos pukul 09:25:33
- 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pukul 00:06:20
- [085693543664@s.WhatsApp.net](https://wa.me/085693543664) Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pukul 09:31:19
- [6285888888828@s.WhatsApp.net](https://wa.me/6285888888828) Dr Maria Zuraida KSA 9, pukul 09:32:05
- [6281274183200@s.WhatsApp.net](https://wa.me/6281274183200) Kol Andi Irawan 93, pukul 08:13:56

Dengan narasi:

TNI KU SAYANG TNI KU MALANG

Oleh: ANTON PERMANA

Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Banyak yang bertanya kepada saya, sebagai bahagian dari keluarga besar TNI, sebagai kader FKPPi dan alumni Lemhannas reguler, tentang sikap TNI kita hari ini.

Sudah jelas di depan mata secara terang benderang Pancasila mau diganti oleh sekelompok golongan politik yang di dalamnya terdapat banyak anak keturunan PKI, TNI kok diam tak ada tindakan padahal TNI adalah Bhayangkari negara dan bangsa. Landasan berpikir bagi TNI adalah doktrin yang awal mula bernama Tri Ubaya Sakti tahun 1967 sebagai cikal bakal yang hendak bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sudah jelas terang benderang, TKA China berbondong-bondong masuk ke dalam negeri dengan berbagai macam ulahnya yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ada Kodim, Korem sampai Kodam yang bertugas menjaga keamanan wilayah daratan dan asta gatra. Termasuk TNI AL dan AU yang memiliki kewenangan dalam mengangkut atau mendaratkan TKA tapi semua bungkam (tak beranikah menjelaskan?). TNI milik rakyat bukannya milik penguasa.

Sudah dengan jelas terang benderang, bermacam sumber daya alam strategis nasional seperti tambang nikel, emas, bijih besi, migas, perkebunan dan sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi modal utama pertahanan nasional dijarah asing tanpa standar pengawasan yang jelas. Apa peran Pertahanan dan peran TNI, bahkan TNI tidak ikut mengamankan obyek vital tersebut. Mengapa bisa terjadi sebuah institusi

Halaman 53 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang jelas tugas pokoknya tapi menyerahkan/membiarkan begitu saja diberdayakan oleh institusi lainnya ?

Belum lagi kalau kita berbicara tentang narkoba, illegal logging, separatisme, korupsi, serta pembuatan regulasi perundangan yang merugikan kepentingan nasional, yang dalam doktrin pertahanan negara disebut ancaman legislasi. Tapi berbagai ancaman tsb sampai detik ini berjalan bebas leluasa, dimana peran TNI ?

Saat ini juga sudah secara berani para partisan/anak PKI mengobok-obok negeri ini dengan berbagai macam agenda pengrusakan terhadap nilai-nilai sosial Pancasila, nilai keagamaan, moralitas dan adu domba, tercermin dari banyaknya konflik sosial. TNI kok tak berkutik ??

Banyak lagi pertanyaan apakah itu nada protes, cemooh, atau harapan masyarakat terhadap TNI kita hari ini yang akhirnya melihat TNI hanya seperti robot saja.

Itulah dinamika dan kondisi psikologis harapan masyarakat Indonesia hari ini, yang begitu gelisah dan berkecamuk dada dan darah nasionalismenya melihat kondisi bangsa hari ini. Yang sedang sekarat di ambang perpecahan.

Dan wajar, rakyat menanyakan eksistensi TNI sebagai alat pertahanan utama negara kebanggaan rakyat. TNI dulunya adalah tentara PETA, lalu menjadi BKR, TKR, TRI dan TNI. Artinya TNI tentara rakyat yang punya sejarah miliknya rakyat. Wajar TNI sebagai tulang punggung dan penjaga negara yang diharapkan rakyat bahkan dibiayai uang rakyat lalu dilatih, dibina, digaji, difasilitasi dengan alutsistanya. TNI bukanlah tentara baru bentukan orde reformasi.

Begitulah nasib dan dilema TNI kita hari ini. Kadang disanjung, kadang di benci dan di caci maki.

Padahal, apa yang dirasakan rakyat hari ini, tak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam jiwa para prajurit TNI melihat kondisi kerusakan yang terjadi hari ini. Sakit dan kegelisahan rakyat, justru semakin lebih sakit dirasakan oleh prajurit sejati. Karena begitulah sejatinya TNI, dari rakyat untuk rakyat. Dan setiap prajurit TNI sejak masuk pendidikan sudah bersumpah dan berikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dimana seluruh dedikasi dan loyalitas TNI itu adalah untuk negara.

Tapi, banyak hal yang mesti masyarakat juga ketahui tentang dilematis posisi TNI kita hari ini pasca reformasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak reformasi digulirkan, banyak hal yang fundamental telah merubah secara radikal fungsi dan peran TNI dalam kehidupan bernegara kita.

Secara sistematis, ada semacam upaya halus dan sistematis untuk melemahkan TNI dari dalam dan luar. Baik secara struktural, fungsional, dan doktrin TNI. Dimana semua ini baru kita sadari hari setelah bangsa dan negara hari ini tak berdaya di bawah kendali kekuatan globalis melalui kekuasaan politik yang sistematis.

TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sudah dikebiri sedemikian rupa. Kita tentu sepakat dengan semangat reformasi TNI. Tapi bukan berarti menarik TNI jauh ke belakang garis pertahanan negara. Sehingga terjadilah apa yang kita rasakan hari ini. Indonesia tidak lagi berdaulat dan berada di bawah cengkraman kendali trio macan yaitu : Cukong-Politisi-Aparat. Dimana di dalam unsur trio macan tersebut sudah bersemayam para antek Neo PKI sebagai ujung tombaknya.

Keberhasilan kelompok globalis ini sejak awal ditandai dengan meruntuhkan pamor dan jati diri ABRI (nama TNI sebelum reformasi), melalui skenario "character assassination" dengan stigma militeristik, pelanggar HAM, bengis dan sadis, penopang utama kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sehingga pada masa itu ABRI dibuat seburuk-buruknya, dan sejahat-jahatnya di mata rakyat. Tujuannya adalah, agar kepercayaan diri ABRI runtuh, jauh dari rakyat, di benci rakyat, dan ABRI tunduk patuh atas agenda supremasi sipil ala reformasi yang pada akhirnya ternyata membuat peran TNI tak berdaya. Inikah agenda sesungguhnya ?

Skenario meruntuhkan pamor dan kewibawaan ABRI tersebut, berhasil mengunci gerak ABRI sehingga lahir UU nomor 34 tahun 2004 yang menjadi titik awal TNI masuk kotak dan ditendang jauh dari pusat kekuasaan supremasi sipil. UU TNI ini lebih banyak tugas yang tidak bisa dilaksanakan daripada yang dilaksanakan. Amanahnya melaksanakan/mengatasi tapi implementasinya di BKO kan.

Dikeluarkannya TAP/MPR/VI tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri yang sebelumnya bergabung menjadi satu dalam ABRI, dimulainya babak baru sistem pertahanan keamanan nasional. Namun pemisahan ini tidak jelas dalam prakteknya. Yang seharusnya melaksanakan fungsi kamtibmas ternyata menjadi Kamnas. Yang seharusnya memiliki fungsi Kamnas malah diperbantukan dimana mana.

Halaman 55 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkat cerita, sejak terpisahnya TNI dan Polri, dan prinsip supremasi sipil berjalan di Indonesia, sejak itulah peran TNI mengalami degradasi dari berbagai arah.

Puncaknya seperti yang terjadi hari ini. Sejak fraksi ABRI dihapuskan, MPR sebagai lembaga tertinggi negara di-down grade, pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif total dikuasai oleh kekuasaan oligarki partai politik.

Ketika oligarki politik berkuasa, dengan sistem demokrasi yang super liberal dan berbiaya mahal, di sinilah pintu masuk para kelompok cukong kapitalis “membajak” kekuasaan. Ketika para cukong, legislatif, eksekutif dan yudikatif berhimpun dan bersatu ? Maka secara sistem pemerintahan total sudah mereka kuasai.

Nah, kondisi ini sedang terjadi di Indonesia hari ini. Dimana semua ini adalah hasil grand design sejak puluhan tahun yang lalu. Dimana puncaknya adalah ada pada upaya mengganti dasar negara Pancasila menjadi Ekasila yang sarat dengan muatan ajaran komunisme yang dibungkus dengan istilah KeTuhanan Yang Berkebudayaan. Ini adalah makar dan pengkhianatan terhadap negara.

Barulah ketika ini terjadi rakyat baru sadar, bahwa reformasi hanyalah tahapan dan kedok dari para kelompok Neo PKI untuk membalas dendam dan kembali berupaya merubah Indonesia menjadi berhaluan komunis. Membuang agama dan Pancasila dari kehidupan bernegara kita.

Barulah semua sadar, bahwa selama ini dibodoh-bodohi, ditipu, dininabobokkan dengan bahasa manis reformasi, demokrasi, dan kebhinekaan. Padahal semua hanyalah bahagian dari strategi merubah Indonesia.

Barulah kaum intelektual kita yang dulu semangat teriak reformasi, mencaci maki TNI, sadar dan tersentak, bahwa TNI yang seharusnya dibesarkan dan dikuatkan malah telah mereka bunuh dan penjarakan atas nama HAM dan militeristik hasil hasutan anak PKI.

Lalu kita hari ini teriak dan panggil TNI ? Kemana TNI ?

Tahukah kita semua bahwa :

- 1. TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*
- 2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi “komponen pembantu” karena tugasnya hanya menjadi*



membantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatist yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.

- 3. Tahukah kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic policing"? Sementara RUU Kamnas sengaja di peti eskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu" saja.*
- 4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.*
- 5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Menteri.*
- 6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?*
- 7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?*
- 8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah "multi fungsi Polri" yang melebihi peran "Dwi fungsi ABRI" era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari "Negara Kepolisian Republik Indonesia".*
- 9. Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.*



10. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah diadu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa/apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis. Itulah yang di sebut dengan serangan “asymmetric war” untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacak-ngacak bangsa ini dari dalam. Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.
11. Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak dirman tidak mau diatur seratus persen oleh bung karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.
12. Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan sapatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.
13. Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat



mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.

14. *Sadarkah kita slogan "Sinergitas-TNI" hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.*

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan dan gejolak batin terhadap TNI. Karena TNI sudah dilatih, dibina, difasilitasi, dididik, dan disumpah sedemikian rupa untuk menjaga kedaulatan negara.

Nah sekarang bagaimana menjaga kedaulatan negara ? Kalau perang strategisnya TNI sudah di ambil alih Polri, sedangkan Polri itu tupoksinya hanya pada kamtibmas. Jadi wajar negara ini jebol melompong karena tak adalagi fungsi dan peran intelijen, tempur dan teritorial karena apapun yang ditulis TNI dalam buku2 pelajaran, kewenangannya bukan TNI tapi TNI hanya membantu.

Wajar terjadi hari ini lain yang di anggap ancaman, lain pula yang terjadi kenyataan. Khususnya saat rezim ini berkuasa. Yang menjadikan agama dan Islam menjadi ancaman musuh negara dengan dalil radikalisme dan khilafah. Ehh malah yang terjadi kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI yang mau ganti Pancasila.

Menganggap Islam jadi ancaman yang anti Pancasila, ehh ternyata secara tak sadar negara ini aset negaranya sudah banyak terjual, sumber daya alam dijarah, hutang menggunung, narkoba dan TKA china dimana-mana menggerogoti sendi keutuhan negara.

Hari ini ancaman perang itu tidak hanya berupa serangan fisik semata lagi. Ada ancaman perang hybrida, perang senjata kimia, atau perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, dan perang urat syaraf politik dari bangsa lain untuk menguasai Indonesia.

Sedangkan tools dan kewenangan TNI sangat dibatasi sedemikian rupa. Untuk latihan dan beli senjata pun harus tunduk dan mengemis kepada

Halaman 59 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



politisi.

Katanya menganut doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, tapi justru tugas ini dilakukan oleh komponen di luar komponen utama pertahanan/ TNI.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puji Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insya Allah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebaga penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insya Allah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. Insya Allah. Salam Indonsia Jaya !

Jakarta, 22 Juli 2020

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dari HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO dengan akun WhatsApp nomor +6282325722572 yang bekerja sebagai editor video yang bertempat tinggal di Yogyakarta berupa narasi dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” untuk dibuatkan sebuah video, dan pada tanggal 1 Agustus 2020 saksi DANANG CAHYO NUGROHO menyelesaikan pembuatan video “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” yang diisi suara terdakwa dengan durasi waktu 9.00 menit, selanjutnya file video tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dengan mengirimkan melalui WhatsApp, dan setelah terdakwa merasa cukup atas hasil video tersebut maka terdakwa memerintahkan saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengupload ke aplikasi Youtube dengan menggunakan akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL, dan untuk pembuatan video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO dibayar oleh terdakwa dengan cara di transfer ke rekening saksi DANANG CAHYO NUGROHO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020 pada suatu tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp, antara lain:
 1. MBI Official Site pukul 06:34:51 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 2. FM-MBI (WADAH NASIONAL)” pada pukul 06:32:52 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Halaman 61 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 06:33:29 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. PA 212 Sumbar, pada pukul 06:33:11 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
dan terdakwa juga mengirimkan video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:
 1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos" pada pukul 06:33:50
 2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pada pukul 06:31:58
 3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pada pukul 06:41:14 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 4. 6285888888828@s.WhatsApp.net Dr Maria Zuraida KSA 9, pada pukul 06:36:02 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 5. 6281311825195@s.WhatsApp.net Ustadz Alvian Tanjung pada pukul 06:35:23 dengan disertai tulisan: Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
 6. 6281274183200@s.WhatsApp.net Kol Andi Irawan 93, pukul 06:34:20 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Dengan suara narasi:

TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang

Oleh ANTON PERMANA

Dari Tanhana Dharma Mangrwa Institute

Saat ini rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI ke mana TNI, tahukah kita semua bahwa:

1. *TNI kita hari ini adalah tentara paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.*

Halaman 62 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.
3. Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic policing" ? Sementara RUU Kamnas sengaja di petieskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu" saja.
4. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan anggaran KemHan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.
5. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah MenHan? Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Mentri.
6. Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?
7. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider?
8. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah "multi fungsi Polri" yang melebihi peran "Dwi fungsi ABRI" era orde baru yang dulu kita caci maki ? Saat ini peran Polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot NKRI adalah kepanjangan dari "Negara Kepolisian Republik Indonesia".



9. *Tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. Dimana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung.*
10. *Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah dikebiri tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49 ribu Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini, terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam lima kemampuan teritorial. Tapi ternyata Bhabinkamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini. Rakyat mudah di adu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis. Itulah yang di sebut dengan serangan "asymmetric war" untuk melemahkan negara dari dalam. Serangan ini tidak berupa serangan fisik, tetapi non-fisik berupa pikiran dan ideologi. Dan sudah pasti tidak berseragam militer. Sedangkan TNI hari ini dipaku seolah hanya boleh bertindak kalau ada serangan fisik dari tentara luar berseragam. Kan jadi modar bangsa ini. Apa tidak leluasa para anasir asing mengacakan bangsa ini dari dalam. Saat ini model peperangannya sudah sangat canggih dengan pola mega trend berbasis digital IT dan social engineering sistematis.*
11. *Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan apabila, kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan bukan pada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau pak Dirman tidak mau diatur seratus persen oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis.*
12. *Tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir. Sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi paling militeristik di dunia. Sampai memerangi terorisme dan*



saparatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.

13. *Tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh UU dan secara individu terikat oleh sumpah sapta marga ?. Namun di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI.*

14. *Sadarkah kita slogan "Sinergitas-TNI" hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI-Polri dipisah, lalu saat ini di ikat lagi dengan bahasa sinergitas. Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap dibawah kendali Polri.*

Nah semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadikan beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara.

Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri.

Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru di panggil untuk diperbantukan. Tapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana TNI selalu diharuskan sabar untuk banyak mengalah. Demi slogan bumi pertiwi.

Hari ini barulah kita sadar. Bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok Neo PKI. Agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya jadi komunis.

Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI di ambil lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI. Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI. Yang di salahkan TNI, yang di puja-puja Polri.

Inilah yang di rasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu di angkat, satu di injak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang



berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi.

Lalu siapa lagi yang jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam ?

Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara.

Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada di Senayan, maka insyaAllah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit sapta marga yang berwibawa sebagai penjaga garuda. Pengawal Pancasila. Garda utama menjaga keutuhan NKRI.

Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insyaAllah TNI masih akan setia kepada Pancasila, kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janji setianya kepada NKRI. InsyaAllah. Salam Indonesia Jaya !”,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta saksi HUSIN SHAHAB Selaku Ketua Bidang ke Organisasi Cyber Indonesia melihat sebuah portal Youtube dengan nama akun ANTON PERMANA OFFICIAL yang terdapat postingan video dengan judul: “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG”
- Bahwa saksi HUSIN SHAHAB juga membuka akun Facebook dengan nama ANTON PERMANA yang terdapat postingan tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG”.
- Selain itu saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” didalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB melihat video dan membaca artikel tulisan tersebut yang berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, kemudian saksi HUSIN SHAHAB melaporkan video dan tulisan tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video dengan judul “TNI KU SAYANG TNI KU MALANG” [yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB yang diposting di akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL](#) sama dengan video yang dibuat oleh saksi DANANG CAHYO NUGROHO atas perintah terdakwa dan tulisan dengan

Halaman 66 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" [yang dilihat oleh saksi HUSIN SHAHAB di akun Facebook](#) ANTON PERMANA sama dengan tulisan yang di posting oleh terdakwa di Facebook.

- Bahwa video dan tulisan yang berjudul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video dan tulisan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara TNI dan POLRI atau masyarakat dan POLRI.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

DAN

KEDUA

- PERTAMA -

➤ PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Jumát tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHAP, *dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14:46:34 terdakwa menerima pesan di akun WhatsApp milik terdakwa nomor +6282392693456 dengan nama Anton Permana di HP Iphone X Warna

Halaman 67 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH dengan narasi:

**PERNYATAAN DUKUNGAN 19/PRESKAMI/B/X/2020 ATAS
RENCANA MOGOK NASIONAL BURUH INDONESIA**

Sesuai dengan Maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi KAMI pada tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa KAMI menolak RUU CIPTA KERJA atau yang sering disebut RUU OMNIBUS LAW. Penolakan KAMI tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi UU, maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.

Adapun sikap KAMI mendukung Mogok Nasional ini di antaranya karena:

1. RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23.
2. Tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.
3. Prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.
4. Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.
5. Tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.
6. Jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

Namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui UU ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020. KAMI sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya Kaum Buruh untuk menggagalkan disahkannya UU tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. KAMI berpendapat pula bahwa

Halaman 68 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU CIPTA KERJA tersebut.

Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan MOGOK NASIONAL pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama Kaum Buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU CIPTA KERJA ini berhasil.

Merdeka!!!

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, M. Din Syamsudin

- Selanjutnya akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat "buatkan video" dan terdakwa membalas dengan mengirimkan stiker "siap".
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan chat dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456, ke akun WhatsApp nomor +6282325722572 atas nama saksi DANANG CAHYO NUGROHO, yang mana terdakwa ANTON PERMANA meminta kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO untuk dibuatkan video yang berisi narasi pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia, kemudian terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan rekaman narasi suara terdakwa dan file pdf "KAMI DUKUNG MOGOK BURUH" melalui WhatsApp, lalu saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka semua materi yang diterimanya melalui Handphone One Redmi 8 miliknya, dan kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka file tersebut di Laptop Asus X441U yang terinstal aplikasi WhatsApp, sehingga saksi DANANG CAHYO NUGROHO dapat men-download materi narasi suara terdakwa dan file pdf ke laptopnya, kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan terdakwa ANTON PERMANA, kemudian dengan menggunakan perangkat lunak

Halaman 69 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Wondershare Filmora, saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan dan ditambah dengan musik dan video atau gambar yang sesuai. Setelah menjadi satu file video kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp. Setelah terdakwa ANTON PERMANA menerima file dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO, lalu membalasnya dengan respon berupa emoji jempol yang dapat diartikan sudah oke. Selanjutnya terdakwa ANTON PERMANA meminta revisi dengan menambahkan *angle* buruh di video, KAMI cukup sekilas dan dimasukkan photo surat resmi KAMI di video AKSI MOGOK NASIONAL BURUH yang terlihat muncul pada saat video akan berakhir. Permintaan selanjutnya adalah video pembukaan langsung diawali dengan aksi buruh yang berarti pada saat video dibuka, langsung ke aksi buruh. Kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video aksi buruh di Youtube untuk didownload dan digabungkan di video, setelah revisi selesai, selanjutnya hari itu juga video "Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" tersebut dikirimkan kepada terdakwa ANTON PERMANA menggunakan WhatsApp yang terinstal di Laptop dengan transkrip narasi suara:

Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI nomor 19/PRESKAMI/B/X/2020 atas rencana mogok nasional buruh indonesia sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi kami pada tanggal 18 agustus 2020 di tugu proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa kami menolak RUU cipta kerja atau yang sering disebut RUU Omnibus Law penolakan kami tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi undang undang maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di indonesia. adapun sikap KAMI mendukung mogok nasional ini di antaranya karena Satu, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 Pasal 33 dan Pasal 23. Dua, tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.



Tiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.

Empat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.

Lima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.

Enam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian Komnas HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui undang undang ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 oktober tahun 2020. kami sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya undang undang tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, kami berpendapat pula bahwa menyelamatkan indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut.

mencermati bahwa kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 ini, maka kami mendukung langkah konstitusional kaum buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring kami di seluruh indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan pertolongan Tuhan Yang Maha kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU Cipta Kerja ini berhasil.

Merdeka

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo

Rochmat Wahab

dan

M. Din Syamsuddin

Terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Setelah menerima kiriman Video dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA sewaktu berada dirumahnya yang terletak di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, mengirimkan video pernyataan Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tersebut melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456 kepada:
 - a. Akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani pukul 15:31:21
 - b. Grup WhatsApp "DEKLARATOR KAMI" pukul 15:31:57 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
 - c. Grup WhatsApp "KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI" pukul 15:43:48 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
- Selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa juga mengirimkan file video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" dan pesan berupa teks "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" ke beberapa grup WhatsApp lainnya yaitu
 1. GNPI FOCUS TRITURA
 2. Palanta Awak Basamo (PAB)
 3. FMMBI (WADAH NASIONAL)
 4. FKPPi Bersatu 2019
 5. RUMAH GADANG IKSB
 6. PEDULI NEGARA 3
 7. FGD BHOEMIPUTERA BANGKIT

Halaman 72 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PECINTA NKRI ID
 9. INDONESIA TANAH AIR KU 👍
 10. FTA GLOBAL
 11. Advokasi Suluh Kebenaran
 12. IKM KOTA BATAM
 13. POLITIK ISLAM untuk UMMAT
 14. KORPS PATRIOT INDONESIA
 15. GRUP PPKN
 16. MBI Official Site
 17. PA 212 Sumbar
 18. PENGURUS IKSB BATAM Only
- Selain mengirimkan video ke beberapa Group WA, terdakwa juga mengirimkan tersebut melalui pesan pribadi, antara lain ke nomor akun WhatsApp:
1. [6281282599491@s.Whatsapp.net Doel MBI](https://s.whatsapp.net/6281282599491)
 2. 60142235912@s.Whatsapp.net Habieb Muchsin Al Athos
 3. 6281277770414@s.Whatsapp.net Mbak Titik Soeharto
 4. 6281364444778@s.Whatsapp.net Saiful SPSI
 5. 628118188157@s.Whatsapp.net Agus Yunanto GNPI
 6. 6281231435045@s.Whatsapp.net Agus Maksum 2
 7. 628129537737@s.Whatsapp.net Hersubeno Arief
 8. 6285356308683@s.Whatsapp.net Suharsad WB
 9. 62895603683774@s.Whatsapp.net AL774
 10. 628129537737@s.Whatsapp.net Hersubeno Arief
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi HUSIN SHAHAB, SH sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat Jakarta Selatan DKI Jakarta, bersama dengan saksi FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H dan saksi ADINTHO PRABAYU, S.H., saat sedang riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral di media sosial, Saksi Husin Shahab, SH menemukan konten video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, dengan judul : “Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia”.

Halaman 73 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB, SH melihat isi video tersebut yang mengandung Provokasi berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan, selanjutnya saksi HUSIN SHAHAB, SH. melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](https://www.YouTube.com/watch?v=V6vk76WxzdW) dengan alamat tautan <https://www.YouTube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting akun Facebook Roby Gie tertanggal 3 Oktober 2020](https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, sama dengan video yang disebar oleh terdakwa ANTON PERMANA, dan terdakwa ANTON PERMANA mengakui suara narator dalam video tersebut adalah suara terdakwa.
- Bahwa video dengan judul “Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia” yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat dengan adanya komentar-komentar yang provokatif di postingan video yang berjudul “Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia” di WhatsApp, Youtube dan Facebook, dengan adanya penolakan masyarakat dan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga terjadi keonaran di masyarakat dengan adanya unjuk rasa pada tanggal 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan kerusuhan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

➤ **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Jumát tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 74 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14:46:34 terdakwa menerima pesan di akun WhatsApp milik terdakwa nomor +6282392693456 dengan nama Anton Permana di HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH dengan narasi:

PERNYATAAN DUKUNGAN 19/PRESKAMI/B/X/2020 ATAS RENCANA MOGOK NASIONAL BURUH INDONESIA

Sesuai dengan Maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi KAMI pada tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa KAMI menolak RUU CIPTA KERJA atau yang sering disebut RUU OMNIBUS LAW. Penolakan KAMI tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi UU, maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.

Adapun sikap KAMI mendukung Mogok Nasional ini di antaranya karena:

1. RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23.
2. Tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.
3. Prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.
4. Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.
5. Tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.

Halaman 75 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



6. Jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

Namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui UU ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020. KAMI sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya Kaum Buruh untuk menggagalkan disahkannya UU tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. KAMI berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU CIPTA KERJA tersebut.

Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan MOGOK NASIONAL pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama Kaum Buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU CIPTA KERJA ini berhasil.

Merdeka!!!

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, M. Din Syamsudin

- Selanjutnya akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat "buatkan video" dan terdakwa membalas dengan mengirimkan stiker "siap".
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan chat dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456, ke akun WhatsApp nomor +6282325722572 atas nama saksi DANANG CAHYO NUGROHO, yang mana terdakwa ANTON PERMANA meminta kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO untuk dibuatkan video yang berisi narasi pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia, kemudian terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan

Halaman 76 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



rekaman narasi suara terdakwa dan file pdf “KAMI DUKUNG MOGOK BURUH” melalui WhatsApp, lalu saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka semua materi yang diterimanya melalui Handphone One Redmi 8 miliknya, dan kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka file tersebut di Laptop Asus X441U yang terinstal aplikasi WhatsApp, sehingga saksi DANANG CAHYO NUGROHO dapat men-download materi narasi suara terdakwa dan file pdf ke laptopnya, kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan terdakwa ANTON PERMANA, kemudian dengan menggunakan perangkat lunak Wondershare Filmora, saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan dan ditambah dengan musik dan video atau gambar yang sesuai. Setelah menjadi satu file video kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp. Setelah terdakwa ANTON PERMANA menerima file dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO, lalu membalasnya dengan respon berupa emoji jempol yang dapat diartikan sudah oke. Selanjutnya terdakwa ANTON PERMANA meminta revisi dengan menambahkan *angle* buruh di video, KAMI cukup sekilas dan dimasukkan photo surat resmi KAMI di video AKSI MOGOK NASIONAL BURUH yang terlihat muncul pada saat video akan berakhir. Permintaan selanjutnya adalah video pembukaan langsung diawali dengan aksi buruh yang berarti pada saat video dibuka, langsung ke aksi buruh. Kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video aksi buruh di Youtube untuk didownload dan digabungkan di video, setelah revisi selesai, selanjutnya hari itu juga video “Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law” tersebut dikirimkan kepada terdakwa ANTON PERMANA menggunakan WhatsApp yang terinstal di Laptop dengan transkrip narasi suara:

Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI nomor 19/PRESKAMI/B/X/2020 atas rencana mogok nasional buruh indonesia sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi kami pada tanggal 18 agustus 2020 di tugu proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa kami menolak RUU cipta kerja atau yang sering disebut RUU Omnibus Law penolakan kami tersebut didasari pada



keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi undang undang maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa,
meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di indonesia.
adapun sikap KAMI mendukung mogok nasional ini di antaranya karena
Satu, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 Pasal 33 dan Pasal 23.
Dua, tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.
Tiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.
Empat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.
Lima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.
Enam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian Komnas HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.
namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui undang undang ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 oktober tahun 2020. kami sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya undang undang tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, kami berpendapat pula bahwa menyelamatkan indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut.
mencermati bahwa kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 ini, maka kami mendukung langkah konstitusional kaum buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring kami di seluruh indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan pertolongan Tuhan Yang Maha kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU Cipta Kerja ini berhasil.

Halaman 78 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



[Merdeka](#)

[Jakarta, 1 oktober 2020](#)

[Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia](#)

[Gatot Nurmantyo](#)

[Rochmat Wahab](#)

[dan](#)

[M. Din Syamsuddin](#)

[Terimakasih.](#)

- Bahwa untuk membuat video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Setelah menerima kiriman Video dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA sewaktu berada dirumahnya yang terletak di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, mengirimkan video pernyataan Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tersebut melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456 kepada:
 - a. Akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani pukul 15:31:21
 - b. Grup WhatsApp "DEKLARATOR KAMI" pukul 15:31:57 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
 - c. Grup WhatsApp "KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI" pukul 15:43:48 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
- Selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa juga mengirimkan file video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" dan pesan berupa teks "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" ke beberapa grup WhatsApp lainnya yaitu

Halaman 79 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GNPI FOCUS TRITURA
2. Palanta Awak Basamo (PAB)
3. FMMBI (WADAH NASIONAL)
4. FKPPi Bersatu 2019
5. RUMAH GADANG IKSB
6. PEDULI NEGARA 3
7. FGD BHOEMIPUTERA BANGKIT
8. PECINTA NKRI ID
9. INDONESIA TANAH AIR KU 👍
10. FTA GLOBAL
11. Advokasi Suluh Kebenaran
12. IKM KOTA BATAM
13. POLITIK ISLAM untuk UMMAT
14. KORPS PATRIOT INDONESIA
15. GRUP PPKN
16. MBI Official Site
17. PA 212 Sumbar
18. PENGURUS IKSB BATAM Only

- Selain mengirimkan video ke beberapa Group WA, terdakwa juga mengirimkan tersebut melalui pesan pribadi, antara lain ke nomor akun WhatsApp:

1. [6281282599491@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=6281282599491) Doel MBI
2. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos
3. 6281277770414@s.WhatsApp.net Mbak Titik Soeharto
4. 6281364444778@s.WhatsApp.net Saiful SPSI
5. 628118188157@s.WhatsApp.net Agus Yunanto GNPI
6. 6281231435045@s.WhatsApp.net Agus Maksum 2
7. 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief
8. 6285356308683@s.WhatsApp.net Suharsad WB
9. 62895603683774@s.WhatsApp.net AL774
10. 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi HUSIN SHAHAB, SH sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat Jakarta Selatan DKI Jakarta, bersama dengan saksi FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H dan saksi ADINTHO PRABAYU, S.H., saat sedang riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral

Halaman 80 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di media sosial, Saksi Husin Shahab, SH menemukan konten video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76Wxzdw> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, dengan judul : “Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia”.

- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB, SH melihat isi video tersebut yang mengandung Provokasi berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan, selanjutnya saksi HUSIN SHAHAB, SH. melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76Wxzdw> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, sama dengan video yang disebar oleh terdakwa ANTON PERMANA, dan terdakwa ANTON PERMANA mengakui suara narator dalam video tersebut adalah suara terdakwa.
- Bahwa video dengan judul “Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia” yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat dengan adanya komentar-komentar yang provokatif di postingan video yang berjudul “Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia” di WhatsApp, Youtube dan Facebook, dengan adanya penolakan masyarakat dan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dengan adanya unjuk rasa pada tanggal 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan kerusuhan.

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.** -----

➤ LEBIH SUBSIDIAIR

Halaman 81 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Jumát tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHPA, *menyiaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14:46:34 terdakwa menerima pesan di akun WhatsApp milik terdakwa nomor +6282392693456 dengan nama Anton Permana di HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH dengan narasi:

**PERNYATAAN DUKUNGAN 19/PRESKAMI/B/X/2020 ATAS
RENCANA MOGOK NASIONAL BURUH INDONESIA**

Sesuai dengan Maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi KAMI pada tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa KAMI menolak RUU CIPTA KERJA atau yang sering disebut RUU OMNIBUS LAW. Penolakan KAMI tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi UU, maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.

Adapun sikap KAMI mendukung Mogok Nasional ini di antaranya karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23.
2. Tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.
3. Prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.
4. Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.
5. Tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.
6. Jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

Namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui UU ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020. KAMI sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya Kaum Buruh untuk menggagalkan disahkannya UU tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. KAMI berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU CIPTA KERJA tersebut.

Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan MOGOK NASIONAL pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama Kaum Buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU CIPTA KERJA ini berhasil.

Merdeka!!!

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, M. Din Syamsudin

Halaman 83 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat “buatkan video” dan terdakwa membalas dengan mengirimkan stiker “siap”.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan chat dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456, ke akun WhatsApp nomor +6282325722572 atas nama saksi DANANG CAHYO NUGROHO, yang mana terdakwa ANTON PERMANA meminta kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO untuk dibuatkan video yang berisi narasi pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia, kemudian terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan rekaman narasi suara terdakwa dan file pdf “KAMI DUKUNG MOGOK BURUH” melalui WhatsApp, lalu saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka semua materi yang diterimanya melalui Handphone One Redmi 8 miliknya, dan kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka file tersebut di Laptop Asus X441U yang terinstal aplikasi WhatsApp, sehingga saksi DANANG CAHYO NUGROHO dapat men-download materi narasi suara terdakwa dan file pdf ke laptopnya, kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan terdakwa ANTON PERMANA, kemudian dengan menggunakan perangkat lunak Wondershare Filmora, saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan dan ditambah dengan musik dan video atau gambar yang sesuai. Setelah menjadi satu file video kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp. Setelah terdakwa ANTON PERMANA menerima file dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO, lalu membalasnya dengan respon berupa emoji jempol yang dapat diartikan sudah oke. Selanjutnya terdakwa ANTON PERMANA meminta revisi dengan menambahkan *angle* buruh di video, KAMI cukup sekilas dan dimasukkan photo surat resmi KAMI di video AKSI MOGOK NASIONAL BURUH yang terlihat muncul pada saat video akan berakhir. Permintaan selanjutnya adalah video pembukaan langsung diawali dengan aksi buruh yang berarti pada saat video dibuka, langsung ke aksi buruh. Kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video aksi buruh di Youtube untuk didownload dan digabungkan di video, setelah revisi selesai,

Halaman 84 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



selanjutnya hari itu juga video “Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law” tersebut dikirimkan kepada terdakwa ANTON PERMANA menggunakan WhatsApp yang terinstal di Laptop dengan transkrip narasi suara:

Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI nomor 19/PRESKAMI/B/X/2020 atas rencana mogok nasional buruh indonesia sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi kami pada tanggal 18 agustus 2020 di tugu proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa kami menolak RUU cipta kerja atau yang sering disebut RUU Omnibus Law penolakan kami tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi undang undang maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di indonesia, adapun sikap KAMI mendukung mogok nasional ini di antaranya karena Satu, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 Pasal 33 dan Pasal 23.

Dua, tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.

Tiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.

Empat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.

Lima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.

Enam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian Komnas HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui undang undang ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 oktober tahun 2020. kami sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya undang undang tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, kami

Halaman 85 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



berpendapat pula bahwa menyelamatkan indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut. mencermati bahwa kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 ini, maka kami mendukung langkah konstitusional kaum buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring kami di seluruh indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan pertolongan Tuhan Yang Maha kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU Cipta Kerja ini berhasil.

Merdeka

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo

Rochmat Wahab

dan

M. Din Syamsuddin

Terimakasih.

- Bahwa untuk membuat video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Setelah menerima kiriman Video dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA sewaktu berada dirumahnya yang terletak di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, mengirimkan video pernyataan Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tersebut melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456 kepada:
 - a. Akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani pukul 15:31:21
 - b. Grup WhatsApp "DEKLARATOR KAMI" pukul 15:31:57 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini.



Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law”

- c. Grup WhatsApp “KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI” pukul 15:43:48 dan pesan berupa teks : “Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law”
- Selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa juga mengirimkan file video dengan judul “Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia” dan pesan berupa teks “Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law” ke beberapa grup WhatsApp lainnya yaitu
1. GNPI FOCUS TRITURA
 2. Palanta Awak Basamo (PAB)
 3. FMMBI (WADAH NASIONAL)
 4. FKPPi Bersatu 2019
 5. RUMAH GADANG IKSB
 6. PEDULI NEGARA 3
 7. FGD BHOEMIPUTERA BANGKIT
 8. PECINTA NKRI ID
 9. INDONESIA TANAH AIR KU 👍
 10. FTA GLOBAL
 11. Advokasi Suluh Kebenaran
 12. IKM KOTA BATAM
 13. POLITIK ISLAM untuk UMMAT
 14. KORPS PATRIOT INDONESIA
 15. GRUP PPKN
 16. MBI Official Site
 17. PA 212 Sumbar
 18. PENGURUS IKSB BATAM Only
- Selain mengirimkan video ke beberapa Group WA, terdakwa juga mengirimkan tersebut melalui pesan pribadi, antara lain ke nomor akun WhatsApp:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [6281282599491@s.WhatsApp.net](https://s.whatsapp.net/6281282599491) Doel MBI
2. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos
3. 6281277770414@s.WhatsApp.net Mbak Titik Soeharto
4. 6281364444778@s.WhatsApp.net Saiful SPSI
5. 628118188157@s.WhatsApp.net Agus Yunanto GNPI
6. 6281231435045@s.WhatsApp.net Agus Maksum 2
7. 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief
8. 6285356308683@s.WhatsApp.net Suharsad WB
9. 62895603683774@s.WhatsApp.net AL774
10. 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi HUSIN SHAHAB, SH sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat Jakarta Selatan DKI Jakarta, bersama dengan saksi FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H dan saksi ADINTHO PRABAYU, S.H., saat sedang riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral di media sosial, Saksi Husin Shahab, SH menemukan konten video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76Wxzdw> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, dengan judul : "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia".
- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB, SH melihat isi video tersebut yang mengandung Provokasi berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan, selanjutnya saksi HUSIN SHAHAB, SH. melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76Wxzdw> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, sama dengan video yang disebar oleh terdakwa ANTON PERMANA, dan terdakwa ANTON PERMANA mengakui suara narator dalam video tersebut adalah suara terdakwa.

Halaman 88 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video dengan judul "Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia" yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat dengan adanya komentar-komentar yang provokatif di postingan video yang berjudul "Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia" di WhatsApp, Youtube dan Facebook, dengan adanya penolakan masyarakat dan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dengan adanya unjuk rasa pada tanggal 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan kerusuhan.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ANTON PERMANA pada hari Jumát tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHAP, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2),* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14:46:34 terdakwa menerima pesan di akun WhatsApp milik terdakwa nomor +6282392693456 dengan nama Anton Permana di HP Iphone X Warna

Halaman 89 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH dengan narasi:

**PERNYATAAN DUKUNGAN 19/PRESKAMI/B/X/2020 ATAS
RENCANA MOGOK NASIONAL BURUH INDONESIA**

Sesuai dengan Maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi KAMI pada tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa KAMI menolak RUU CIPTA KERJA atau yang sering disebut RUU OMNIBUS LAW. Penolakan KAMI tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi UU, maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.

Adapun sikap KAMI mendukung Mogok Nasional ini di antaranya karena:

1. RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23.
2. Tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.
3. Prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.
4. Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.
5. Tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.
6. Jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

Namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui UU ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020. KAMI sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya Kaum Buruh untuk menggagalkan disahkannya UU tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. KAMI berpendapat pula bahwa

Halaman 90 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU CIPTA KERJA tersebut.

Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan MOGOK NASIONAL pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama Kaum Buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU CIPTA KERJA ini berhasil.

Merdeka!!!

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, M. Din Syamsudin

- Selanjutnya akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat "buatkan video" dan terdakwa membalas dengan mengirimkan stiker "siap".
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan chat dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456, ke akun WhatsApp nomor +6282325722572 atas nama saksi DANANG CAHYO NUGROHO, yang mana terdakwa ANTON PERMANA meminta kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO untuk dibuatkan video yang berisi narasi pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia, kemudian terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan rekaman narasi suara terdakwa dan file pdf "KAMI DUKUNG MOGOK BURUH" melalui WhatsApp, lalu saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka semua materi yang diterimanya melalui Handphone One Redmi 8 miliknya, dan kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka file tersebut di Laptop Asus X441U yang terinstal aplikasi WhatsApp, sehingga saksi DANANG CAHYO NUGROHO dapat men-download materi narasi suara terdakwa dan file pdf ke laptopnya, kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan terdakwa ANTON PERMANA, kemudian dengan menggunakan perangkat lunak

Halaman 91 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondershare Filmora, saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan dan ditambah dengan musik dan video atau gambar yang sesuai. Setelah menjadi satu file video kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp. Setelah terdakwa ANTON PERMANA menerima file dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO, lalu membalasnya dengan respon berupa emoji jempol yang dapat diartikan sudah oke. Selanjutnya terdakwa ANTON PERMANA meminta revisi dengan menambahkan *angle* buruh di video, KAMI cukup sekilas dan dimasukkan photo surat resmi KAMI di video AKSI MOGOK NASIONAL BURUH yang terlihat muncul pada saat video akan berakhir. Permintaan selanjutnya adalah video pembukaan langsung diawali dengan aksi buruh yang berarti pada saat video dibuka, langsung ke aksi buruh. Kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video aksi buruh di Youtube untuk didownload dan digabungkan di video, setelah revisi selesai, selanjutnya hari itu juga video "Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" tersebut dikirimkan kepada terdakwa ANTON PERMANA menggunakan WhatsApp yang terinstal di Laptop dengan transkrip narasi suara:

Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI nomor 19/PRESKAMI/B/X/2020 atas rencana mogok nasional buruh indonesia sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi kami pada tanggal 18 agustus 2020 di tugu proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa kami menolak RUU cipta kerja atau yang sering disebut RUU Omnibus Law penolakan kami tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi undang undang maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di indonesia. adapun sikap KAMI mendukung mogok nasional ini di antaranya karena Satu, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 Pasal 33 dan Pasal 23. Dua, tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.

Halaman 92 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.

Empat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.

Lima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.

Enam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian Komnas HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui undang undang ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 oktober tahun 2020. kami sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya undang undang tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, kami berpendapat pula bahwa menyelamatkan indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut.

mencermati bahwa kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 ini, maka kami mendukung langkah konstitusional kaum buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring kami di seluruh indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan pertolongan Tuhan Yang Maha kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU Cipta Kerja ini berhasil.

Merdeka

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo

Rochmat Wahab

dan

M. Din Syamsuddin

Terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat video tersebut saksi DANANG CAHYO NUGROHO mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Setelah menerima kiriman Video dari saksi DANANG CAHYO NUGROHO tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa ANTON PERMANA sewaktu berada dirumahnya yang terletak di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, mengirimkan video pernyataan Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tersebut melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456 kepada:
 - a. Akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani pukul 15:31:21
 - b. Grup WhatsApp "DEKLARATOR KAMI" pukul 15:31:57 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
 - c. Grup WhatsApp "KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI" pukul 15:43:48 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
- Selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa juga mengirimkan file video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" dan pesan berupa teks "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" ke beberapa grup WhatsApp lainnya yaitu
 1. GNPI FOCUS TRITURA
 2. Palanta Awak Basamo (PAB)
 3. FMMBI (WADAH NASIONAL)
 4. FKPPi Bersatu 2019
 5. RUMAH GADANG IKSB
 6. PEDULI NEGARA 3
 7. FGD BHOEMIPUTERA BANGKIT

Halaman 94 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PECINTA NKRI ID
 9. INDONESIA TANAH AIR KU 👍
 10. FTA GLOBAL
 11. Advokasi Suluh Kebenaran
 12. IKM KOTA BATAM
 13. POLITIK ISLAM untuk UMMAT
 14. KORPS PATRIOT INDONESIA
 15. GRUP PPKN
 16. MBI Official Site
 17. PA 212 Sumbar
 18. PENGURUS IKSB BATAM Only
- Selain mengirimkan video ke beberapa Group WA, terdakwa juga mengirimkan tersebut melalui pesan pribadi, antara lain ke nomor akun WhatsApp:
1. [6281282599491@s.Whatsapp.net Doel MBI](https://s.whatsapp.net/6281282599491)
 2. 60142235912@s.Whatsapp.net Habieb Muchsin Al Athos
 3. 6281277770414@s.Whatsapp.net Mbak Titik Soeharto
 4. 6281364444778@s.Whatsapp.net Saiful SPSI
 5. 628118188157@s.Whatsapp.net Agus Yunanto GNPI
 6. 6281231435045@s.Whatsapp.net Agus Maksum 2
 7. 628129537737@s.Whatsapp.net Hersubeno Arief
 8. 6285356308683@s.Whatsapp.net Suharsad WB
 9. 62895603683774@s.Whatsapp.net AL774
 10. 628129537737@s.Whatsapp.net Hersubeno Arief
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi HUSIN SHAHAB, SH sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat Jakarta Selatan DKI Jakarta, bersama dengan saksi FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H dan saksi ADINTHO PRABAYU, S.H., saat sedang riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral di media sosial, Saksi Husin Shahab, SH menemukan konten video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, dengan judul : “Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia”.

Halaman 95 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi HUSIN SHAHAB, SH melihat isi video tersebut yang mengandung Provokasi berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan, selanjutnya saksi HUSIN SHAHAB, SH. melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting akun Facebook Roby Gie tertanggal 3 Oktober 2020](https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, sama dengan video yang disebar oleh terdakwa ANTON PERMANA, dan terdakwa ANTON PERMANA mengakui suara narator dalam video tersebut adalah suara terdakwa.
- Bahwa video dengan judul "Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia" yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook telah viral, yang mana video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan telah mempengaruhi masyarakat yang berisi kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam masyarakat khususnya antara buruh dan pemerintah dengan adanya penolakan masyarakat dan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 96 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HUSIN SHAHAB**, untuk dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Bidang ke Organisasian Cyber Indonesia
 - Bahwa saksi melihat postingan video yang ada narasinya dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang.
 - Bahwa Melihat video dan narasi di youtube dan hanya narasi tulisan saja di facebook.
 - Bahwa Di video narasinya diucapkan.
 - Bahwa kemudian saksi lakukan screenshot dan men download terhadap postingan video tersebut.
 - Bahwa saksi kemudian melakukan diskusi dengan teman-teman dan selanjutnya melaporkan postingan tersebut ke Bareskrim Polri.
 - Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa karena menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA, melalui media social yang telah menjadi viral.
 - Bahwa menurut saksi isi postingan terdakwa ada yang tidak benar.
 - Bahwa benar saksi mengetahui postingan terdakwa pada saat saksi berada di rumah saksi Jalan di jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan DKI Jakarta, sekira tanggal 30 September 2020 pukul 23.00 WIB, pada saat saksi membuka sebuah portal youtube yang didalamnya terdapat video TNI ku sayang TNI ku malang yang watermark tertulis Anton Permana Official dengan menggunakan Handphone, dan saksi yakin video tersebut yang dibuat oleh terdakwa karena sama dengan narasi atau video yang saksi lihat di akun facebook ANTON PERMANA.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat video tersebut pada akun Youtube Anton Permana Official namun akun tersebut telah dihapus dan tidak dapat dibuka lagi.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, setelah saksi cari-cari informasi, terdakwa adalah seorang aktivis lulusan lemhanas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat ada beberapa pro kontra di kolom komentar dimana ada yang mendukung ada yang tidak mendukung sehingga menurut saksi merupakan bagian dari keonaran, kemudian komentar-komentar pro kontra tersebut saksi lakukan screenshot sebagai barang bukti.
- Bahwa Komentar-komentar tersebut terdapat pada akun youtube Gaskeun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video yang berisikan tulisan dan suara di youtube milik terdakwa yang diputar di depan persidangan.
- Bahwa saksi setelah melihat video tersebut kemudian membandingkan di beberapa website, terkait apakah personil TNI jumlahnya lebih sedikit daripada Polri, ternyata tidak, personil TNI lebih banyak dari personil Polri.
- Bahwa saksi tidak mencari semua pembanding terhadap 14 poin dalam postingan terdakwa, hanya beberapa saja yang saksi anggap hoax.
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut mengakibatkan kegaduhan, keonaran secara virtual.
- Bahwa menurut saksi isi postingan terdakwa yang tidak benar antara lain TNI hanya sebagai pembantu POLRI, adanya PKI, jumlah POLRI lebih banyak dari jumlah TNI.
- Selain itu saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" didalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa yang saksi lakukan kemudian mendownload video di youtube tersebut dan menscreenshot postingan yang di facebook.
- Bahwa saat melapor saksi menyerahkan barang bukti ke penyidik berupa:
 - 1 (satu) buah USB yang berisi video dengan rekaman suara diduga milik ANTON PERMANA.
 - 1 (satu) bundelscreenshotportalberitaonlinedengan link <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
 - 1 (satu) bundelscreenshotportalberitaonlinedenganlink <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
 - 1 (satu) bundelscreenshotportalberitaonlinedenganlink <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/>.
 - 1 (satu) bundelscreenshotakunfacebookANTON PERMANA <https://www.facebook.com/anton.permena.547727/posts/1417821921757297---->
- Bahwa barang bukti yang saksi serahkan ke penyidik sama dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 98 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi video dan artikel tulisan terdakwa yang berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, selanjutnya video dan tulisan tersebut menjadi viral baik di berita online maupun media sosial lainnya
- Bahwa terhadap video dan tulisan tersebut berdampak mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran maupun kegaduhan di media sosial ditengah-tengah masyarakat serta muatannya yang bersifat adu domba TNI Polri.
- Bahwa Video TNI KU SAYANG TNI KU MALANG yang ada di akun Youtube Anton Permana Official dan postingan tulisan di akun Facebook TNI KU SAYANG TNI KU MALANG, tidak dapat lagi diakses pada saat ini, tetapi video dengan isi dan judul yang sama TNI KU SAYANG TNI KU MALANG masih dapat dilihat pada akun Youtube Gass keun yang terdapat banyak komentar yang menunjukkan pro dan kontra telah timbul rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan golongan tertentu yaitu golongan TNI dan golongan Polri.
- Bahwa kebenaran fakta terhadap postingan terdakwa adalah Ahli yang akan menerangkan.
- Bahwa saksi lainnya yang mengetahui perihal postingan terdakwa adalah saksi Guntur Romli dan saksi Hendra.
- Bahwa saksi melihat postingan terkait Omnibuslaw dimana dalam video tersebut terdapat tulisan youtube: Anton Permana Official.
- Bahwa saksi melihat video di akun Youtube Wajah batam dan di facebook atas nama Roby Gie
- Bahwa benar saksi pada saat berada di rumah saksi, sekira tanggal 16 Oktober 2020
- Bahwa saksi melihat video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" yang terdapat tulisan watermark Anton Permana Official, saat saksi riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral di media sosial, saksi menemukan konten video yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM dan video yang diposting akun Facebook Roby Gie.
- Dari informasi tersebut saksi merasa resah karena ada berita bohong terkait RUU Omnibuslaw, konten yang disampaikan dianggap merugikan bagi kaum pekerja dan menguntungkan pengusaha china.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video yang berisikan tulisan dan suara di youtube dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" ;

Halaman 99 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diskusi dengan teman akhirnya saksi membuat laporan ke Bareskrim.
- Bahwa saksi melihat di berita ada kerusuhan omnibuslaw hingga menyebabkan kebakaran.
- menurut saksi isi video-video tersebut mengandung Provokasi berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA serta mengandung informasi yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.
- Bahwa kalimat dalam video yang menyebutkan bahwa "Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri" adalah berita bohong, berlebihan atau tidak lengkap, dibuktikan dengan adanya klarifikasi dari Kominfo pada artikel berjudul " [HOAKS] UU Cipta Kerja Mengatur Tenaga Kerja Asing Dapat Bebas Masuk ke Indonesia" dengan alamat tautan https://www.kominfo.go.id/content/detail/30003/hoaks-uu-cipta-kerja-mengatur-tenaga-kerja-asing-dapat-bebas-masuk-ke-indonesia/0/laporan_isu_hoaks yang diunggah tanggal 8 Oktober 2020, bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Omnibus Law disahkan agar tenaga kerja asing dapat bebas masuk ke Indonesia adalah tidak benar. Faktanya, dalam Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 memuat syarat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa pada Bab IV pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja asing tidak bebas masuk dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.
 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara

Halaman 100 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



asing; atau

- c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
 4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
 5. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.
 6. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Bahwa begitu pula kalimat dalam video yang menyebutkan "Tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan lain sebagainya", adalah berita bohong, berlebihan atau tidak lengkap, dibuktikan dengan adanya klarifikasi dari Kominfo pada artikel berjudul "[HOAKS] Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Dihilangkan dalam UU Cipta Kerja" dengan alamat tautan https://www.kominfo.go.id/content/detail/30001/hoaks-jaminan-sosial-dan-kesejahteraan-lainnya-dihilangkan-dalam-uu-cipta-kerja/0/laporan_isu_hoaks yang diunggah tanggal 8 Oktober 2020, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui laman Instagramnya mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar tentang jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya dihilangkan dalam UU Cipta Kerja adalah tidak benar. Pihaknya menegaskan bahwa jaminan sosial tetap ada. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 89 Tentang Perubahan Terhadap Pasal 18 UU 40 TAHUN 2004. Dalam pasal itu disebutkan jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematiandan jaminan kehilangan pekerjaan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

2. **Saksi MOHAMAD GUNTUR ROMLI**, untuk dakwaan Kesatu Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Akhir bulan September 2020 saksi melihat konten video di youtube dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang, yang berisi terkesan mengadu domba TNI dengan Polisi.
- Bahwa awalnya saksi Ditelpon oleh saudara Husin Shahab bahwa dia akan membawa kasus ini ke ranah hukum, dan meminta saksi untuk menjadi saksi.
- Bahwa kemudian saudara Husin Shahab melapor ke Bareskrim pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa Ada 14 poin yang isinya banyak kekeliruan serta ada kesan mengadu domba TNI dengan polisi dimana ada kalimat PKI, pemlesetan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa saksi melihat konten video tersebut di rumah saksi di Jakarta Selatan, kemudian saksi searching judul yang sama dan keluar di portal yang lain salah satunya portal konfrontasi yang ada di Facebook dan beberapa portal lainnya.
- Bahwa konten yang berada di Youtube terdapat narasi yang dibacakan oleh narator, saksi melihat. di youtube Anton Permana Official
- Saksi melihat komentar-komentar netizen sudah mengarah komentar benci kepada kepolisian, dan ada pro dan kontra.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta yang tidak terikat dengan kantor atau lembaga manapun.
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh saudara Husin Shahab berupa konten di Youtube dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang, pada akhir september 2020, dan ditanya apakah saya bersedia menjadi saksi? dan saksi bersedia.
- Kemudian saudara Husin Shahab dan saksi melapor ke kepolisian.
- Bahwa konten tersebut menurut saksi isinya banyak kekeliruan dan kesan mengadu domba TNI dan POLRI.
- Bahwa Tindak pidana yang saksi ketahui adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media sosial dan/atau dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong (HOAX) melalui media sosial dan media online lainnya yang telah menjadi viral.
- Bahwa pelakunya adalah ANTON PERMANA karena divideo itu terdapat dalam Youtube : Anton Permana Official.

Halaman 102 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekitar akhir bulan September 2020, pada saat saksi berada di rumah di Jalan Sepat 1 No. 21, pada saat saksi sedang membuka Handphone saksi menerima banyak informasi adanya berita hoax, penghinaan dan seperti layaknya adu domba antara TNI dan Polri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video yang berisikan tulisan dan suara di youtube ;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti screenshot postingan terdakwa di facebook milik terdakwa
- Bahwa pada intinya banyak yang keliru, soal jumlah personil TNI Polri, menggeserkan singkatan NKRI, soal neo PKI yang dikaitkan dengan TNI dan polisi, yang dimaksud neo PKI siapa? polisi atau yang bikin UU, ini yang buat berbahaya, kalau narasi tersebut dianggap kebenaran bisa saling tuding.
- Bahwa walau akun youtube bukan milik anton permana, tetapi dalam video tersebut terdapat watermark Youtuber: anton permana official.
- Bahwa tulisan dan video tersebut berisi berita bohong (hoax), provokasi dan penghinaan kepada badan umum/pemerintahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

3. Saksi **HENDRA**, untuk dakwaan Kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal postingan yang terdakwa buat pada saat saksi berada di Kantor Hukum Muannas Alaidid, sekira akhir September 2020 pukul 23.00 WIB, ketika saksi ditunjukkan oleh saksi Husin Shahab sebuah postingan youtube dan di facebook yang berjudul TNI ku sayang TNi ku malang, berupa video.
- Bahwa Akun Youtube tidak ingat, kalau facebook milik Anton Permana berupa tulisan.
- Bahwa Narasi di video Youtube sama dengan tulisan di Facebook dengan judul yang sama.
- Bahwa saksi ditunjukkan video tersebut oleh Husin Shahab melalui HP, kemudian saksi dan Husin Shahab berdiskusi dan selanjutnya melaporkan ke Bareskrim.

Halaman 103 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Judul TNI ku sayang TNI ku malang, dalam hal apa malangnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video yang berisikan tulisan dan suara di youtube dan tulisan di Facebook;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti screenshot postingan terdakwa di facebook milik terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Kantor Hukum MUANNAS ALAIDID & Associate.
- Bahwa sepengetahuan saksi tulisan dan video sebagaimana transkripnya tersebut diatas terhadap video dan tulisan yang saksi temukan sebagaimana saksi telah jelaskan di atas, berisi berita bohong (hoax), provokasi dan penghinaan kepada badan umum/pemerintahan dan SARA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kebenaran/fakta yang sesungguhnya dari rekaman suara tersebut yang dituangkan kedalam kata-kata / tulisan / kalimat adalah sebagai berikut Keberadaan tentang isu PKI yang disampaikan dalam beberapa kalimat tersebut diatas jelas adalah Hoax dan tidak benar, serta diduga terdapat poin poin yang disampaikan yang bersifat hoax, provokasi dan ujaran kebencian tersebut diatas.
- Bahwa terhadap rekaman suara dan tulisan tersebut dampak dan akibat yang ditimbulkan mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran maupun kegaduhan di media sosial ditengah- tengah masyarakat serta muatannya yang bersifat adu domba TNI Polri bisa berdampak pada upaya sinergitas yang selama ini sudah dibangun.
- Bahwa adapun bukti yang saksi lampirkan berupa:
 - 1 (satu) buah USB yang berisi video dengan rekaman suara diduga milik ANTON PERMANA.--
 - 1 (satu)bundelscreenshotportalberitaonlinedenganlink <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
 - 1 (satu)bundelscreenshotportalberitaonlinedenganlink <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
 - 1 (satu)bundelscreenshotportalberitaonlinedenganlink <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/>.
 - 1 (satu)bundelscreenshotakunfacebookANTONPERMANA <https://www.facebook.com/anton.permans.547727/posts/1417821921757297>.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

Halaman 104 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



4. **Saksi DANANG CAHYO NUGROHO**, untuk dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;
 - Bahwa saksi pernah mengedit video TNI ku sayang TNI ku malang, bukan membuatnya.
 - Bahwa terdakwa mengirim suara kemudian tulisan lewat WA, selanjutnya saksi edit menjadi video dengan menambah video yang saksi ambil di google.
 - Saksi menggunakan sarana video editor di laptop asus. Setelah selesai edit video lalu kirim ke terdakwa lewat WA.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
 - Bahwa saksi yang membuat akun Youtube Anton Permana Official.
 - Bahwa setelah video-video terdakwa selesai saksi buat maka terdakwa menyuruh saksi untuk mengupload di youtube Anton Permana Official.
 - Bahwa terkait video TNI ku sayang TNI ku malang saksi lupa apakah pernah mengupload atau tidak, tapi kalo ada di youtube Anton Permana Official berarti saksi yang buat.
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan video TNI ku sayang TNI ku malang oleh penyidik di akun Youtube gasskeun, yang sama dengan video yang saksi buat.
 - Bahwa akun youtube anton permana official saksi tutup karena saksi melihat di berita nasional kalo terdakwa ditangkap, tapi saksi tidak tahu video mana yang bermasalah, kemudian saksi di WA oleh istri terdakwa bahwa terdakwa minta videonya dihapus yang keras-keras saja sisakan yang ringan. Karena saksi tidak tahu definisi ringan yang mana akhirnya saksi hapus semua kecuali chamber disinfektan. Dan akhirnya pada tanggal 15 saksi hapus semua dan mematikan youtube terdakwa secara permanen.
 - Bahwa benar setiap membuat video untuk terdakwa selalu mencantumkan watermark Youtube: Anton Permana Official.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi mengerjakan video untuk keperluan presentasi terdakwa di Mabes TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah datang bertemu dengan ANTON PERMANA di Yogyakarta sekira bulan Februari 2020 dalam rangka video DRONE.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 terdakwa meminta saksi untuk membuat akun Youtube dan kemudian saksi membuat akun Youtube yang diberi nama Anton Permana Official
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp untuk mengedit vidio.
- Bahwa saksi mengedit vidio tersebut dengan menggunakan laptop Merk Asus X441U milik saksi menggunakan aplikasi atau perangkat lunak Wondershare Filmora yang terinstall di Laptop saksi
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengupload vidio ke akun Youtube sehingga saksi yang mengupload semua vidio ke akun Youtube Anton Permana Official atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi mengedit vidio TNI ku sayang TNI ku malang kurang lebih selama 2 (dua) hari.
- Bahwa durasi vidio TNI ku sayang TNI ku malang kurang lebih selama 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa saksi mendapat bayaran sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi setiap kali menyelesaikan proses editing vidio yang diminta oleh terdakwa
- Bahwa saksi menutup akun Youtube Anton Permana Official karena saksi merasa takut setelah saksi melihat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait vidio.
- Bahwa sebelumnya istri terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan meminta saksi untuk menghapus vidio yang ada dalam akun Youtube Anton Permana Official dan saksi kemudian menghapus vidio yang ada dalam akun Youtube Anton Permana dan yang tersisa hanya vidio mengenai drone dan chamber.
- Bahwa pada sekitar tanggal 15 Oktober 2020 saksi kemudian menghapus semua vidio yang ada di dalam akun Youtube Anton Permana Official dan kemudian mematikan secara permanen akun Youtube Anton Permana Official dengan menggunakan perangkat berupa Laptop merek Asus X441U milik saksi dan handphone Redmi 8 dengan Imei 1860417041338224 dan Imei 2860417041338232 milik saksi.

Halaman 106 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diminta keterangan oleh Penyidik saksi ditunjukkan video TNI ku sayang TNI ku malang dari laptop milik penyidik yang diambil oleh Penyidik dari akun Gaskeun.
- Bahwa video yang saksi edit dan video yang ditunjukkan oleh penyidik adalah sama.
- Bahwa saksi hanya membaca secara garis besar narasi yang diberikan oleh terdakwa untuk mengetahui apa dimaksudkan dalam narasi tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengingat beberapa pokok narasi yang dikirimkan oleh terdakwa antara lain TNI adalah tentara paling sipil dan ada perbandingan antara TNI dan Polri.
- Bahwa sebelum akun Youtube Anton Permana Official saksi tutup secara permanen ada kurang lebih 1.000 (seribu) subscriber akun Youtube Anton Permana Official.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video yang berisikan tulisan dan suara yang ada di dalam youtube yang terdapat watermark Youtube : Anton Permana Official;
- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh terdakwa untuk mengedit video Dukungan KAMI terhadap Mogok Nasional terkait Undang-undang Omnibus Law.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Robie Gie dan pemilik akun youtube wajah batam.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 terdakwa mengirimkan chat lewat WhatsApp dengan menggunakan nomor 082392693456, ke saksi dan meminta kepada saksi untuk dibuatkan video yang berisi narasi pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia, kemudian terdakwa mengirimkan rekaman narasi suara terdakwa dan file pdf "KAMI DUKUNG MOGOK BURUH" lalu.
- Bahwa kemudian saksi mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan terdakwa, setelah selesai diedit video tersebut saksi kirim kepada terdakwa melalui WhatsApp.
- Bahwa saksi mengedit video tersebut dengan menggunakan Laptop Merk Asus milik saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi telah mengupload video perihal Dukungan KAMI terhadap Mogok Nasional terkait Undang-undang Omnibus Law ke akun Youtube Anton Permana Official atau tidak.
- Bahwa pada saat saksi diminta keterangan oleh Penyidik saksi diperlihatkan video perihal Dukungan KAMI terhadap Mogok Nasional terkait Undang-

Halaman 107 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Omnibus Law dari laptop milik Penyidik yang diambil dari akun Facebook yang saksi tidak kenal pemiliknya dan video yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut ada yang sama dan ada yang ditambahkan.

- Bahwa dalam setiap video yang di edit oleh saksi atas permintaan terdakwa saksi selalu mencantumkan watermark Youtube : Anton Permana Official.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa durasi video perihal Dukungan KAMI terhadap Mogok Nasional terkait Undang-undang Omnibus Law yang saksi edit tersebut.
- Bahwa yang bisa mengakses akun Youtube Anton Permana Official hanyalah saksi dan terdakwa karena saksi pernah memberikan alamat email dan password kepada terdakwa.
- Bahwa dalam video perihal Dukungan KAMI terhadap Mogok Nasional terkait Undang-undang Omnibus Law saksi hanya mengingat ada narasi mengenai KAMI Mendukung Aksi Mogok Nasional.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video Dukungan KAMI terhadap Mogok Nasional sama dengan video yang saksi buat atas permintaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

5. **Saksi HENDRY WIJAYA, S.H.**, untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah: Bahwa saat ini saksi sebagai perancang ahli madya, sebelumnya kabag perundang-undangan sampai 31 Desember 2020 dengan tugas pokok saksi adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta BKN.
- Bahwa benar kami diminta menyusun RUU Cipta kerja, setelah disusun diserahkan kepada Presiden untuk dibahas.
- Bahwa benar dalam penyusunan telah membentuk tim cluster ketenagakerjaan diantaranya serikat buruh, pengusaha dan Depnaker.
- Bahwa proses pembuatannya dari awal oktober 2019 sampe dengan tahun 2010.
- Bahwa saksi ikut dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diundangkan dilakukan sosialisasi seluruh materi bersama menko perekonomian, dengan cara roadshow keluar kota, ke Perguruan Tinggi dengan melibatkan kalangan serikat buruh.
- Bahwa drat RUU cipta kerja dapat diakses dan dilihat di Web Menko Ekonom, sedangkan rapat pembahasan ada di Web DPR.
- Bahwa saksi diperlihatkan video PERNYATAAN DUKUNGAN dari KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) oleh penyidik, yang isinya sama dengan yang dibacakan oleh JPU.
- Bahwa menurut ahli pernyataan dalam postingan terdakwa yang menyatakan bahwa RUU cipta kerja telah melanggar UUD 1945 dalam Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 23 adalah tidak benar karena pembahasan RUU tersebut dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait dan DPR.
- Bahwa terkait TKA tidak betul karena TKA aturan menempati jabatan tertentu dan waktu tertentu tidak selamanya di Indonesia.
- Bahwa RUU cipta kerja pro kepada asing dan tidak pro kepada buruh tidak betul, karena dalam RUU Cipta Kerja memberikan jaminan ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak ada, serta dalam RUU cipta kerja mengatur usaha mikro kecil.
- Bahwa ide dasar UU Omnibuslaw untuk mendorong industri kecil dan UKM, RUU cipta kerja mengatur upah usaha mikro kecil, yang sebelumnya tidak diatur oleh pemerintah, agar usaha- usaha kecil membayar upah sesuai kesepakatan dengan pekerja.
- Bahwa jika RUU cipta kerja disahkan maka dibutuhkan 516 peraturan sehingga mengakibatkan kekacauan tatanan hukum, bahwa presiden mengarahkan regulasi regulasi disederhanakan, sehingga di Mennaker awalnya ada 15 PP disederhanakan menjadi 4.
- Bahwa dalam pembahasan agak alot dilakukan puluhan kali pembahasan yang dihadiri oleh beberapa federasi, Akindo, Menko Ekonomi, Setneg, Menkumham.
- Bahwa menurut saksi semua serikat pekerja yang hadir cukup untuk mewakili serikat pekerja.
- Bahwa prosesnya tidak partisipatif adalah tidak benar karena melibatkan puluhan serikat buruh, walaupun ada 2 serikat yang tidak datang.
- Bahwa pekerja asing tidak ada batasannya tidak betul karena pekerja asing harus memiliki ijin dan waktu terbatas, paling lama 5 tahun.
- Bahwa tidak ada kepastian lapangan kerja adalah tidak betul, karena di RUU cipta kerja terdapat kaminan

Halaman 109 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut serta dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan hingga menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Adapun pembahasan dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja/buruh terakhir dilaksanakan tanggal 8 s.d 23 Juli 2020 yang disebut sebagai pertemuan tim tripartit RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan. Pembahasan materi muatan dilakukan dengan membahas pasal demi pasal yang ada dalam Bab IV RUU Cipta Kerja. Semua materi telah selesai dibahas pada pertemuan tersebut.
- Bahwa menurut saksi kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi, adalah tidak benar, dapat dibuktikan contoh pada pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja/buruh yang dilaksanakan tanggal 8 s.d 23 Juli 2020 yang disebut sebagai pertemuan tim tripartit RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan. Pembahasan materi muatan dilakukan dengan membahas pasal demi pasal yang ada dalam Bab IV RUU Cipta Kerja. Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan: terdapat beberapa materi yang tercapai kesepakatan bersama dan terdapat materi yang mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.
- Bahwa menurut saksi kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan RUU Omnibuslaw tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing dan Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri adalah tidak benar, karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatur TKA hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diduduki
- Bahwa menurut saksi kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan Tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya, adalah tidak benar karena pemerintah mengontrol sistem upah ke pekerja Dapat dibuktikan / dilihat dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Bahwa Draft RUU CIPTA KERJA dipublikasikan oleh Menkoperekonomian dalam websitenya dengan alamat tautan <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja>. sehingga dapat diakses ke masyarakat umum.
- Bahwa urgensi substansi ketenagakerjaan dimasukkan ke RUU Cipta Kerja dengan pertimbangan bahwa sektor ketenagakerjaan merupakan bagian

Halaman 110 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



penting dalam makro ekonomi nasional. Sementara hingga saat ini kita belum bisa lepas dari perangkap 7 juta angka penganggur setiap tahun. Pemerintah menyadari dan berupaya keras untuk keluar dari persoalan pengangguran dengan menekan angka pengangguran melalui upaya penciptaan lapangan kerja baru seluas-luasnya dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh. Dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, maka diperlukan dukungan investasi yang memadai. Untuk itu, diperlukan adanya sinergitas antara ekosistem investasi dan ekosistem ketenagakerjaan melalui penyesuaian regulasi secara memadai. Jadi alasan memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh serta tidak pro pada pekerja bangsa sendiri adalah tidak benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

6. **Saksi MEDRYS SELAN**, untuk dakwaan Kesatu Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah:
 - Tahun 2003 BA BAINTELKAM POLRI ;
 - Tahun 2004 BA ALSUS BID INTELTEK BAINTELKAM POLRI;
 - Tahun 2011 BANIT DIT POLITIK BAINTELKAM POLRI;
 - Tahun 2019 BOP DIT POLITIK BAINTELKAM POLRI;
- Bahwa benar saat diperiksa di Bareskrim, penyidik menunjukkan video dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang kepada saksi.
- Bahwa saksi belum pernah mendengar neo PKI perjuangan.
- Tugas saksi selalu memonitor tentang ideologi tetapi baru sekarang mendengar neo PKI.
- Sepanjang tahun berdasarkan kalender kamtibmas melakukan monitoring deteksi terhadap berbagai persoalan yang bersinggungan dengan ideologi negara.
- Sepanjang kami monitoring tidak ada neo PKI, yang ada isu PKI.
- Isu PKI akan mencuat di kala bulan Juni, September, Oktober.
- Tujuan adanya isu PKI tersebut, saksi tidak tau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isu tersebut dilihat dari kegiatan masyarakat seperti melakukan kegiatan diskusi atau aksi lapangan untuk menolak PKI termasuk tulisan di media sosial.
- Dikala isu menguat saksi melakukan penyelidikan untuk dapat mengetahui apakah isu tersebut benar atau tidak. Termasuk menemui tokoh masyarakat.
- Dari hasil monitoring dan penyelidikan saksi tidak temukan kelompok atau individu yang dinyatakan sebagai PKI atau menyatakan diri sebagai PKI.
- Teknis penyelidikan tidak bisa kami sampaikan seperti apa karena saksi adalah polisi tidak berseragam.
- Yang kami temukan di lapangan berupa logo PKI, kaos PKI, logo di pamflet atau ditulis di jalanan maupun buku-buku.
- Hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya organisasai PKI, dan struktur anggotanya.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terakhir bulan oktober 2020.
- Setiap hasil laporan dituangkan dalam laporan tugas.
- Bahwa saksi telah melakukan monitoring dan penyelidikan terkait isu PKI dengan cara wawancara dan interogasi, tetapi tidak ditemukan bukti adanya PKI di Indonesia.
- Bahwa kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI tidak di temukan di Indonesia, akan tetapi isu dari pada kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI adalah penggiringan isu terhadap beberapa tokoh dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan, akan tetapi tidak di temukan kelompok PKI perjuangan alias Neo PKI di Indonesia.
- Isu isu tentang bangkitnya PKI biasanya muncul bulan Mei – Juni atau September –Oktober.
- Bahwa sering dilakukan penangkapan terhadap orang yang mengenakan atribut PKI tetapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata atribut tersebut hanya oleh-oleh dari china, dan tidak ditemukan keterlibatan dengan organisasi Komunis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

7. **Saksi BAMBANG WIJAYA, S.T., S.H., S.I.K., M.M.**, untuk dakwaan Kesatu Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;

Halaman 112 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi:
 - Tahun 2010 Pama Polda Jatim;
 - Tahun 2011 Kanit Idik Sat Reskrim Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur;
 - Tahun 2011 Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Mojokerto, Poda Jawa Timur;
 - Tahun 2012 Kanit Idik Sat Reskrim Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur;
 - Tahun 2014 Panit Subdit II Ditreskrimum Polda Jawa tlmur;
 - Tahun 2014 Kasat Reskrim Polres Pamekasan Polda Jawa Timur;
 - Tahun 2015 Kasat Reskrim Polres Lamongan Polda Jawa Timur;
 - Tahun 2016 Kasat Reskrim Polres Jember Polda Jawa Timur;
 - Tahun 2019 Pama SSDM POLRI;
 - Tahun 2019 PS. Kaurmin Baginfopers Robinkar SSDM Polri;
- Bahwa saksi bertugas Sumber Daya Manusia di Mabes Polri untuk mengumpulkan administrasi perihal informasi personil Polri.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik saksi diperlihatkan vidio perihal TNI ku sayang TNI ku malang dan narasi tulisan.
- Bahwa saksi melihat vidio oleh Penyidik dari laptop milik Penyidik dan tulisan yang ada dalam BAP.
- Bahwa vidio tersebut berupa tayangan gambar dan narasi.
- Bahwa yang saksi ingat dalam tampilan vidio tersebut adalah ada perbandingan antara personil Polri dan TNI yakni 1 berbanding 3.
- Bahwa personil Polri pada saat ini adalah 418.043 (empat ratus delapan belas ribu empat puluh tiga) personil.
- Adapun Jumlah Personil Kepolisian Republik Indonesia Triwulan III Tahun 2020 yaitu 418.043 (empat ratus delapan belas ribu empat puluh tiga) orang terdiri dari jumlah anggota Polri satuan kerja Mabes Polri 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) orang dan jumlah anggota Polri satuan wilayah Polda 393.543 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) orang (rujukan data terlampir).
- Bahwa data tersebut merupakan laporan Triwulan tahun 2020 tentang Data Kekuatan Personil Polri.
- Bahwa jumlah Personil Polri diupdate setiap hari oleh petugas Operator di masing-masing Polda, Polres dan Polsek.
- Bahwa jumlah personil Polri tersebut sudah mencakup Personil Polri dari tiap Polda, Polres, Polsek dan Satuan Polri.

Halaman 113 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

8. **Saksi JUMHUR HIDAYAT**, untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara saksi tersebut membenarkannya ;
- Bahwa saksi kenal di KAMI dan terdakwa juga masuk, saksi merupakan pengurus dan terdakwa merupakan deklarator.
- Bahwa saksi ada akun di medsos yakni twiter, facebook.
- Bahwa benar saksi gabung dalam WhatsApp grup yakni Deklarator KAMI, FM-MBI Wadah Nasional.
- Bahwa saksi tidak melihat video tentang pernyataan KAMI yang mendukung mogok nasional di WA Grup Dekalarator KAMI namun saksi melihat video tersebut di komputer pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Bareskrim.
- Bahwa saksi melihat video tentang mogok nasional yang isinya tentang sikap KAMI mendukung mogok nasional yang dibuat oleh Gatot dan kawan kawan.
- Bahwa saksi melihat narasi yang ucapkan oleh terdakwa yang sudah dalam bentuk video.
- Bahwa saksi tidak terlalu monitor dalam WA grup karena saksi sakit dan sering bolak balik dokter, saksi tidak ingat lagi kapan bergabung dengan WA Group Deklarator KAMI, tetapi seingat saksi terakhir mengirimkan pesan ke WA Group Deklarator KAMI sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 di grup Deklarator KAMI, dan saksi pada tanggal 2 Oktober 2020 pernah mengomentari perihal postingan omnibuslaw.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa memposting video perihal pernyataan KAMI yang mendukung mogok nasional dan chat terdakwa yang isinya "Mari bantu sebar dan viralkan video dibawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibuslaw" di WA grup Dekalarator KAMI tanggal 2 Oktober 2020. Kemudian Video dan chat dari terdakwa tersebut saksi komentari "please check Kompas TV 16.45 tentang omnibuslaw". Sebagaimana barang bukti dan BAP saksi yang telah diperlihatkan oleh JPU kepada saksi di depan persidangan.

Halaman 114 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan media HP merek Samsung J 5 warna biru tua dengan nomer WA : 08111089565

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa kemudian, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T.**, untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan bersama tim berjumlah 5 orang.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, menerima barang bukti dari Penyidik
- Bahwa prosedur pemeriksaan barang bukti digital yaitu Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam yang ditunjukkan didepan persidngan sama dengan yang dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dengan nomor barang bukti
- Bahwa Ditemukan dalam komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp antara akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) dengan akun whatsapp 6281291161962@s.whatsapp.net Dr. Ahmad Yani yaitu pada tanggal 01/10/2020 pukul 11:46:34(UTC+7), dimana akun whatsapp 6281291161962@s.whatsapp.net Dr. Ahmad Yani mengirimkan pesan berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH kepada akun 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner). Selanjutnya akun whatsapp 6281291161962@s.whatsapp.net Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat "buatkan vedeo" dan akun 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) membalas dengan mengirimkan stiker.

Halaman 115 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan dalam komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp antara akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) dengan akun whatsapp 6282325722572@s.whatsapp.net Danang Yogja Drone Dendi Cahyo yaitu pada tanggal 02/10/2020 pukul 09:05:38(UTC+7), dimana akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net mengirimkan pesan berupa file audio dan selanjutnya mengirimkan pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH kepada akun 6282325722572@s.whatsapp.net Danang Yogja Drone Dendi Cahyo. Selanjutnya terjadi komunikasi antara kedua akun tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02/10/2020 pukul 15:31:21(UTC+7) akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana mengirimkan pesan berupa video kepada akun whatsapp 6281291161962@s.whatsapp.net Dr. Ahmad Yani, kemudian akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana mengirimkan pesan teks "Dukungan KAMI kepada buruh".
- Bahwa Pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15:31:57 (UTC+7), akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) mengirimkan pesan berupa file video dan pesan berupa teks ke grup whatsapp "DEKLARATOR KAMI".
- Bahwa Pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 15:43:48 (UTC+7), akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) mengirimkan pesan berupa file video dan pesan berupa teks ke grup whatsapp "KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI". Dan mendapat tanggapan dari akun 6281291161962@s.whatsapp.net Dr. Ahmad Yani dengan pesan "Kita viralkan" pada tanggal 02/10/2020 15:50:28 pukul (UTC+7). Selanjutnya akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana mengirimkan pesan berupa stiker. Pada tanggal 11/10/2020 21:11:57 pukul (UTC+7) akun 62811944725@s.whatsapp.net Prof Hafiz Abbas mengirim pesan teks "Viralkan".
- Bahwa selain dua group diatas, akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) juga mengirimkan ke beberapa grup whatsapp lainnya
- Bahwa selain mengirimkan video ke beberapa WAG, akun whatsapp 6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner) juga mengirimkan video melalui pesan pribadi (Japri),
- Bahwa Ahli sebutkan prosedur pemeriksaan barang bukti Terdakwa, setelah barang bukti diterima kemudian difoto untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan secara fisik, yang meliputi pencatatan merek, model, serta fisik

Halaman 116 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, setelah itu barang bukti difoto kemudian disesuaikan dengan barang bukti yang tercatat secara elektronik di laboratorium Direktorat Cyber Mabes Polri.

- Bahwa Ahli sampaikan dari Hp Anton Permana, merk iPhone, menemukan percakapan WhatsApp, nomor Hp.6282392693456 Anton Permana (Terdakwa) dengan nomor Hp.6281291161962 atas nama Dr. Ahmad Yani, sbb :
- Bahwa tanggal 1 Oktober 2020 : Dr. Ahmad Yani ke Anton Permana mengirimkan sebuah file (pdf) yang berisi rencana mogok nasional.
- Bahwa Dr. Ahmad Yani ke Anton Permana meminta membuat Video
- Bahwa Ahli sebutkan ditemukan komunikasi chatt melalui WA, no hp 6282325722572 a/n Danang Cahyo Nugroho, dan no Hp. 6282392693456 a/n Anton Permana
- Bahwa Tanggal 2 Oktober 2020 : Bahwa Anton Permana ke Danang : mengirimkan video. Ahli sebut videonya tidak bisa dibuka, hanya menemukan nama filenya saja.
- Bahwa Anton Permana ke Danang mengirimkan file Pdf – KAMI mendukung mogok buruh, yang merasa rencana mogok nasional buruh Indonesia.
- Bahwa Tanggal 2/10/2020, berikutnya : Bahwa Anton Permana ke Danang mengirimkan bukti transfer ke rek.BCA a/n Danang Rp.500.000,
- Bahwa Tanggal 2/10/2020 Chatt di WAG Indonesia Tanah Airku Pukul 15.42.39 :
- Bahwa Anton Permana : Mengirimkan Video;
- Bahwa Anton Permana : Mari sebar dan viralkan video dibawah ini : Dukungan KAMI terhadap aksi mogok nasional sehubungan dengan RUU Ciptakerja atau RUU Omnibuslaw.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akan tanggapi di dalam Nota Pembelaan;

2. **Ahli DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.PD., M.HUM.,** untuk dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan oleh penyidik berupa video dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang, yang berisi narasi dan tulisan dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang.

Halaman 117 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut sama dengan video barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan dibacakan narasinya oleh JPU.
- Bahwa isi narasi tersebut berupa political discuse atau wacana politik, jadi sah-sah saja, tetapi dalam segi bahasa di ruang publik ada asas yang harus diperhatikan, yaitu
 1. Asas kualitas yaitu harus terjamin kebenarannya jadi tidak boleh bohong.
 2. Asas kuantitas yaitu apa yang disampaikan cukup tidak berlebih atau dikurangiartinya bisa dimaknai secara utuh.
 3. Apa yang disampaikan diterima dengan utuh oleh pendengarnya.
- Bahwa menurut ahli, ada asas yang dilanggar yaitu asas kualitas, karena ada narasi yang tidak akurat.
- Untuk membuktikan perlu ahli pertahanan untuk diuji.
- Bahwa dalam narasinya terdakwa TNI imperior tidak berkutik, TNI paling sipil di dunia, menurut ahli indikasinya tidak jelas, terkait keakuratan informasi.
- Bahwa menurut ahli dalam narasi terdakwa menyatakan Polisi lebih superior, seolah-olah ada keberpihakan ke Polisi.
- Bahwa narasi tersebut tidak didukung dengan data.
- Bahwa pendapat ahli terhadap 14 poin dalam kalimat di postingan terdakwa ada indikasi pelanggaran asas kualitas. Jika terkait persenjataan diluar keahlian ahli.
- Dari narasi terdakwa berupa kalimat-kalimat yang tidak perlu ada jawaban atau retorik, tetapi justru sedang memberitahu.
- Bahwa Kalimatnya berupa kalimat provokatif, argumentasi yang kebenarannya perlu diuji oleh ahli yang lain.
- Bahwa secara keseluruhan kalimat tersebut berupa kalimat asertif yaitu kalimat yang mengikat untuk mempertanggungjawabkan kebenaran apa yang dikatakan.
- Bahwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan adalah melakukan tindakan aktif yang membuat informasi menjadi tersebar, sehingga dengan adanya informasi tersebut timbul atau muncul sikap permusuhan pada seseorang atau kelompok, individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah individu adalah seseorang atau perorangan, kelompok masyarakat tertentu adalah sekumpulan individu yang mengikat diri dalam suatu kelompok dan pranata sosial tertentu. Suku adalah identifikasi penggolongan manusia berdasarkan garis keturunan yang

Halaman 118 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Agama adalah identifikasi penggolongan manusia berdasarkan aliran kepercayaan yang sama. Ras adalah identifikasi manusia berdasarkan ciri fisik yang sama. Antar golongan, adalah identifikasi penggolongan berdasarkan ciri sosial dan kepentingan yang sama.

- Bahwa Berita atau pemberitahuan adalah Berita adalah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan berdasarkan hasil liputannya, sedangkan Pemberitahuan adalah informasi yang dibagiakan oleh seseorang atau kelompok orang atas dasar kepentingan dan kewenangannya untuk disampaikan ke publik.
- Bahwa Onar atau Keonaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kacau, secara sosiologi yang tingkatannya satu tingkat dibawah chaos atau anarki tapi masih bisa dikendalikan, huru-hara; gempa, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan adanya kegaduhan atau keributan secara sosial.
- Bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah membuat berita menjadi tersiar untuk orang lain, sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan bohong menjadi tersiar dan/atau tersebar, baik tersiar atau tersebar baik dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi).
- Bahwa Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat sebuah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi). Istilah kabar yang tidak pasti merujuk pada pengertian kabar yang nilai kebenarannya belum terbukti, sedangkan kabar yang berlebihan merujuk pada pengertian tentang informasi yang hiperbolis atau melebihi informasi yang sebenarnya atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi objektif (apa adanya). Terakhir, kabar yang tidak lengkap merujuk pada pengertian informasi yang tereduksi (berkurang) atau tidak lengkap sehingga makna informasi yang tereduksi itu menjadi berbeda dengan maksud pengutaran informasi yang diinginkan.
- Bahwa menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan onar menjadi terbit. Konfiks meN-kan pada kata menerbitkan bermakna kausatif atau membuat jadi.

Halaman 119 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat keonaran menjadi terbitdi kalangan masyarakat. Sementara itu, kata keonaransecara literal bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat.

- Bahwa dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah potensi atau peluang yang dapat memicu atau membuat suatu keonaran/ kegaduhan menjadi ada atau exsist di kalangan rakyat.
- Bahwa menurut ahli kalimat dalam video yang berjudul TNI ku sayang TNI ku Malang tidak didasari data dari yang punya otoritas dan tidak dilengkapi rujukan data.
- Bahwa narasi tersebut terdapat muatan yang tidak benar, maka menurut ahli itu adalah fitnah.
- Bahwa menurut Ahli makna dan maksud kata-kata atau kalimat dalam video yang berjudul TNI ku sayang TNI ku Malang adalah melakukan komparasi secara subjektif dengan cara menempatkan Polri lebih superior dibandingkan TNI. Perbandingan tersebut tentu saja tidak didukung oleh data yang objektif tetapi lebih menunjukkan adanya fitnah. Sehingga secara otomatis perbandingan tersebut dapat menimbulkan sikap kebencian kepada institusi Polri yang oleh sdr. Anton Permana digambarkan lebih superior dibandingkan TNI. Disamping itu pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintah telah berlaku tidak adil kepada TNI menunjukkan adanya tuduhan atau fitnah yang dapat dimaknai sebagai penghinaan kepada pengauasa. Hal yang paling menonjol terkait dengan posting sdr. Anton Permana adalah adanya pemberitahuan bohong yang menyebutkan bahwa ada upaya pelemahan terhadap institusi TNI yang dilakukan secara sistematis oleh gerakan Neo-PKI. Tuduhan tersebut jelas-jelas merupakan sebuah kebohongan karena tidak ada satupun fakta dan data yang dapat membenarkan pernyataan sdr. Anton Permana. Lebih lanjut dalam posting sdr. Anton Permana terdapat pernyataan yang dapat menimbulkan sikap kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA
- Bahwa terkait perkara video RUU Omnibuslaw Cipta Kerja Ahli telah diperlihatkan video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" oleh penyidik.
- Bahwa video tersebut sama dengan video barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan dibacakan narasinya oleh JPU.

Halaman 120 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan kalimat tersebut berupa kalimat asertif yaitu kalimat yang mengikat untuk mempertanggungjawabkan kebenaran apa yang dikatakan.
- Bahwa Makna dari kalimat dalam video tersebut adalah untuk mengajak demo mogok nasional, menguatkan ajakan untuk mendukung aksi mogok nasional.
- Bahwa Makna kalimat dalam video tersebut menyampaikan pemberitahuan informasi bahwa RUU Cipta Kerja berdampak negative bagi kaum buruh local (bangsa sendiri) karena dinilai secara negative bahwa RUU Cipta kerja lebih memprioritaskan pekerja asing, proses penyusunan RUU Cipta Kerja dinilai tidak melibatkan kaum buruh untuk berpartisipasi di dalamnya, dinilai tidak memberikan kepastian lapangan kerja, upah, dan jaminan social bagi buruh local (bangsa sendiri). Disamping itu juga RUU Cipta Kerja dinilai akan memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena hal tersebut dicirikan oleh adanya sikap Presiden dan DPR yang bersikeras untuk meloloskan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta kerja. Terakhir dalam video tersebut terdapat kalimat imperative instruktif yang memuat adanya dorongan dari KAMI kepada kaum buruh untuk menggagalkan RUU Ciptaker.
- Bahwa menurut Ahli postingan tersebut dapat dikategorikan "informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" karena posting tersebut digambarkan seolah-olah bahwa pemerintah melalui penerapan UU Omnibuslaw seolah-olah tidak melindungi dan pro terhadap kepentingan buruh local yang justru terlihat lebih mengutamakan dan menguntungkan buruh/pekerja asing. Hal tersebut tentu saja tergolong sebagai pernyataan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA karena dalam posting tersebut posisi buruh asing digambarkan lebih diuntungkan dan dilindungi, sementara Buruh lokal (bangsa sendiri) diposisikan sebagai objek yang tertindas. Komparasi dalam teks semacam itu dapat dimaknai sebagai pernyataan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA, dalam hal ini muncul sikap permusuhan dan kebencian dari buruh local (bangsa sendiri) kepada buruh/pekerja asing.
- Bahwa penilaian yang menuduh bahwa RUU Cipta kerja akan menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh, RUU

Halaman 121 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas telah melanggar Undang Undang Dasar 1945 tidak dapat diverifikasi nilai kebenarannya.

- Bahwa pernyataan yang terdapat di dalam video lebih bersifat tafsiran subjektif yang tergolong sebagai kabar tak lengkap, tak pasti dan berlebihan. Bahkan secara kebahasaan pernyataan yang terdapat didalam video tersebut menunjukkan adanya gejala misconception (sesat berpikir) dengan tujuan untuk membentuk persepsi dan stereotype negative terhadap pemerintah dengan tujuan untuk menghasut masyarakat agar bangkin melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
- Bahwa Postingan video tersebut dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena dalam posting tersebut rakyat cenderung ditakut-takuti dengan isu bahwa pemerintah tidak pro dan tidak melindungi kepentingan rakyat ;
- Bahwa Ahli mengakui sebagai Konsultan di Bareskrim Mabes POLRI dan mendapat bayaran perbulan.
- Bahwa Ahli mengaku melihat video dan membaca transkrip dari narasi video di dalam lap top milik penyidik .
- Bahwa Ahli menyampaikan isi narasi dengan video isinya sama.
- Bahwa setelah membaca isi narasi tersebut Ahli simpulkan narasinya sesuatu yang wajar. Wacana politik, seseorang sah-sah saja, dalam ruang publik yang memenuhi
 - Asas Kualitas : harus terjamin kebenarannya
 - Asas Kuantitas : tidak berlebihan
 - Asas berterima dengan kultur pendengarnya.
- Bahwa terkait pernyataan Terdakwa, ada beberapa kelemahan pada asas kualitasnya, dan untuk membuktikan kebenarannya itu perlu digali dari ahli yang lainnya, seperti ahli pertahanan. Namun Ahli sampaikan bahwa tulisan dan video terdakwa terkait judul TNI-ku adalah sah-sah saja yang seolah-olah TNI tidak berkutik selama Terdakwa mempunyai referensi dan rujukan yang akurat.
- Bahwa Terdakwa mengandung kalimat tuduhan, selama tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dengan data fakta, referensi, kajian, dll.
- Bahwa jika Terdakwa dapat membuktikan pendapatnya dengan data, referensi dll, maka terdakwa tidak dapat dikenakan dengan pasal kebohongan.
- Bahwa pelapor harus mempunyai data pembanding yang benar yang mana, referensi, kajian terkait pendapat terdakwa adalah Terdakwa sendiri, jika dapat dibuktikan maka hal ini bukan kebohongan.

Halaman 122 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuatu yang benar adalah kewajiban dan bukan pelanggaran.
- Bahwa terkait perkara Terdakwa bahwa pertanyaan yang diajukan PH terkait pernyataan terdakwa adalah berbasis elektronik informatika yang memerlukan akses, ahli sependapat dengan PH bahwa terkait akses yang dimaksud harus dilakukan dengan jaringan internet.
- Bahwa Ahli jelaskan secara kebahasaan, yang dimaksud dapat diakses di dalam UU ITE adalah dibuka dengan menggunakan jaringan internet.
- Bahwa Ahli memaknai pasal 6 UU No.11 Tahun 2008 menyatakan “..informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya DAPAT DIAKSES, ditampilkan di persidangan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan (telah diperiksa di labfor), sehingga menerangkan suatu keadaan”
- Bahwa Ahli memaknai PERKAP No. 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7 dengan jelas menegaskan bahwa barang bukti dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah jika telah diperiksa/diverifikasi di Laboratorium Forensik POLRI dan jika tidak/belum diperiksa maka tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah.
- Bahwa secara bahasa Ahli berpendapat tentang pasal 6 UU no. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 1 ayat 7 PERKAP No. 10 Tahun 2009 terkait adanya aturan syarat sahnya suatu barang bukti elektronik yang dikeluarkan dalam Peraturan Kapolri menurut bahwa hal itu sudah terang benderang maknanya, bahwa alat bukti elektronik harus dapat diakses dan melewati uji laboratorium digital forensik Polri.
- Bahwa yang dimaksud pro-kontra adalah suatu dualisme yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.
- Bahwa Ahli membaca dan memaknai KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 TAHUN 2021, NOMOR 154 TAHUN 2021, NOMOR KB/2/VI/2021 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR UNDANG-UNANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK yang menyatakan bahwa setuju tidak setuju dan suka tidak suka bukan merupakan perbuatan pidana .

Halaman 123 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memaknai pasal 185 ayat 1 KUHP bahwa terkait persidangan bahwa keterangan saksi yang dijadikan sebagai penilaian/pertimbangan adalah keterangan dalam persidangan dan bukan keterangan yang ada dalam BAP.
- Bahwa Ahli memaknai pasal 186 KUHP bahwa terkait persidangan bahwa keterangan Ahli yang dijadikan sebagai penilaian/pertimbangan adalah keterangan dalam persidangan dan bukan keterangan yang ada dalam BAP.
- Bahwa Ahli memaknai pasal 185 ayat 5 KUHP pendapat dan Pendapat dan rekaan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan bukan merupakan keterangan saksi.
- Bahwa Ahli memaknai dan mengartikan pasal 156 KUHPidana bahwa yang dimaksud golongan dalam pasal tersebut adalah entitas dari bagian dari warga negara Indonesia, yang diidentifikasi oleh suku, ras, golongan sesuai Hukum Tata Negara.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

3. **Ahli Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H. M.H. M.Si.**, untuk dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara. Dan keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang sosiologi hukum sesuai dengan pekerjaan dan jenjang pendidikan ahli dan untuk keahlian dan keilmuan lain ahli ialah dibidang hukum dan kebijakan publik.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa terkait perkara pemberitaan bohong yang dilakukan oleh terdakwa Anton Permana.
- Bahwa ahli menjelaskan Sosiologi Hukum dibagi menjadi tiga jenis antara lain :
 - Sociology of Law yang berbicara mengenai norma-norma yang hidup dimasyarakat
 - Legal Sociology hukum yang mendekati pidana atau pidana pada umumnya.
 - Social Jurisprudence yang berbicara mengenai putusan-putusan pengadilan yang merupakan bagian dari antropologi dokumen.
- Bahwa keahlian ahli lebih menitikberatkan kepada Legal Sociology

Halaman 124 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli postingan terdakwa seolah-olah meninggikan Polisi dan merendahkan TNI, seperti memecahbelah.
- Bahwa menurut ahli keonaran sama dengan merasakan, mencemaskan menyebabkan kegaduhan.
- Bahwa menurut ahli keonaran levelnya dibawah kekacauan yang contohnya terdapat pembakaran dan pengrusakan
- Bahwa menurut ahli kegaduhan di dunia maya sama dengan fakta di dunia nyata.
- Bahwa menurut ahli teknologi merupakan perkembangan inovasi manusia.
- Bahwa menurut ahli Pasal 14 ayat (1) dilihat dari niat atau dolusnya yang menyebabkan keonaran maka ancaman hukumannya 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa menurut ahli Pasal 14 ayat (2) terjadinya keonaran hanya potensi saja niatnya hanya iseng menyampaikan aspirasi saja.
- Bahwa menurut ahli Pasal 15 hanya terkait berita tidak lengkap atau berlebihan.
- Bahwa menurut ahli arti menyebarkan secara sosiologi dimulai sejak seseorang berinteraksi dengan orang lain atau sejak seseorang mengupload ke media sosial.
- Bahwa menurut ahli dulu pengertian dimuka umum berarti dihadapan banyak orang dengan berpidato, tapi kalo sekarang dengan kemajuan teknologi dengan diruang maya juga disebut dimuka umum. dulu sempit sekarang jadi luas.
- Bahwa menurut ahli dengan menyampaikn secara tidak lengkap dengan dilampiri data bohong itu tidak sesuai fakta, status sesorang sangat mempengaruhi respon dari respondennya, hanya menyapaikan sepotong kalimat responnya jadi berbeda,
- Bahwa menurut ahli bohong adalah memberitakan sesuatu yang tidak sesuai fakta.
- Bahwa menurut ahli dalam sosiologi seseorang terbagi menurut status, peranan dan otoritas dan ketika yang menyampaikan pemberitaan mempunyai otoritas tetapi tidak didukung dengan data yang tidak lengkap bisa dikatakan bohong.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan video dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang oleh penyidik saat pemeriksaan.
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti video dan narasi yang dibacakan oleh JPU sama dengan yang diperlihatkan penyidik saat pemeriksaan.

Halaman 125 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Hoax bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu
- Bahwa menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dimaknai sebagai tindakan komunikasi, suatu individu atau kelompok dalam interaksi social, yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan realitas social atau tidak sesuai dengan fakta-fakta social yang mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, manipulasi fakta atau rekayasa dengan motif, maksud dan tujuan tertentu. Berita bohong diartikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta, atau rekayasa, yang menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, provokasi, adu domba atau hal-hal bersifat sensitive yang merangsang perilaku emosional individu atau kelompok. Pelaku baik individu atau kelompok yang menyampaikan berita bohong memiliki korelasi dengan kedudukan, status, peran di masyarakat atau institusi. Bila pelaku mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat atau institusi, apalagi memiliki massa pendukung yang relative besar, maka akan dengan mudah berita bohong itu menyebar di masyarakat karena langsung dipercaya informasinya oleh warga masyarakat. Jika berita bohong yang disampaikan mengandung isu-isu sensitive atau bernuansa SARA, maka sudah dapat dipastikan respon dan reaksi negative masyarakat menyebar sangat cepat. Penyampaian berita bohong atau pemberitahuan bohong itu biasanya dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap peristiwa tertentu, sehingga bila berita bohong itu mengandung fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi, adu domba, maka perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadi cenderung berpotensi anarkhis.
- Bahwa dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hubungan social dan interaksi social yang membuat terjadinya kegaduhan sosial, kegemparan sosial, kecemasan social, ketegangan social, situasi yang tidak kondusif, atau situasi tidak tertib di masyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki kedudukan, jabatan, status social, dan peranan

Halaman 126 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang tinggi di masyarakat atau institusi yang memiliki massa pendukung yang besar akan dengan mudah mempengaruhi perilaku warga masyarakat untuk berbuat onar.

- Bahwa Keonaran di kalangan rakyat adalah situasi dan kondisi warga di masyarakat yang tidak kondusif, yang berbentuk kecemasan social, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi. Keonaran sendiri merupakan situasi panik yang meluas, situasi yang mencemaskan dan menegangkan, situasi yang tidak harmonis atau situasi yang tidak tertib, yang setingkat dibawah situasi anarkhi atau situasi kekacauan yang luas. Sedangkan rakyat diartikan sebagai masyarakat dalam arti luas yang terdiri orang- perorang, individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang hidup di suatu wilayah atau Negara. Di dalam masyarakat yang onar terjadi perpecahan yang berbentuk kelompok-kelompok pro dan kontra yang berpotensi munculnya perilaku anarkhis, konflik kekerasan, melanggar norma-norma aturan, dan timbulnya ketidakpercayaan pada peraturan Negara. Keonaran di masyarakat akan lebih kompleks bila status dan peran individu atau kelompok yang membuat keonaran memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi, berkaitan dengan isu-isu SARA, pelecehan terhadap symbol-simbol Negara, dan penghinaan dan ancaman terhadap presiden/kepala negara.
- Bahwa Batasan dan ukuran suatu tindakan dapat dikategorikan menyiarkan berita bohong adalah :
 - a. menyampaikan atau menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta atau rekayasa;
 - b. menyampaikan atau menyebarkan informasi yang bersifat menyesatkan dan menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghinaan pada penguasa atau lembaga negara;
 - c. ada motif dan tujuan tertentu dari para pelaku yang bersifat negative yang dapat merusak situasi yang kondusif;
 - d. perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja dan biasanya sudah mengetahui bahwa informasi atau berita yang disampaikan tidak benar atau bohong.
- Bahwa Batasan dan ukuran suatu tindakan dapat dikategorikan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah :
 - a. adanya perilaku individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang menyiarkan atau menyebarkan berita bohong yang menyesatkan



- untuk membuat situasi tidak kondusif;
- b. adanya perilaku individu-individu maupun kelompok-kelompok sengaja mengabaikan norma-norma aturan;
 - c. adanya perilaku individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang mengharapkan keuntungan tertentu dari situasi yang tidak kondusif;
 - d. adanya perilaku individu atau kelompok yang berupaya membuat kepanikan, ketegangan, dan kecemasan yang luas di masyarakat dengan merekayasa berita yang menyesatkan atau informasi yang sensitif.
 - e. adanya kelompok-kelompok pro dan kontra yang terpolarisasi saling berkompetisi secara negatif yang berbentuk saling mencurigai, saling menghina, memprovokasi, fitnah, adu domba dan bahkan perilaku SARA.
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sengaja artinya ada niat, tanpa hak berarti tanpa otoritas, kewenangan, menimbulkan permusuhan kebencian harus dilihat kaitannya dengan ada tidak pro dan kontranya, berpotensi menimbulkan perilaku yang berikutnya, Antar golongan, dahulu pribumi dan non pribumi, sekarang etnis saja, artinya sudah golongan, putusan MK nomor 76 tahun 2017 menyatakan entitas selain suku agama ras, kalo begitu TNI POLRI masuk antar golongan karena terdapat hal-hal yang melekat ke identitas.
 - Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa merupakan peristiwa hukum, yaitu suatu tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang secara sadar, sengaja dan tanpa hak telah membuat, menyusun dan menyebarkan suatu berita atau pemberitahuan yang dikategorikan sebagai menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat; menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan; menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sebagaimana Pasal 14 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pelaku merupakan creator yang telah membuat, menyusun, dan menyebarkan berita bohong yang dapat meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya keonaran di kalangan rakyat.
 - Bahwa Terdakwa telah menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang dimaknai sebagai tindakan komunikasi terdakwa yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan realitas social atau

Halaman 128 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



tidak sesuai dengan fakta-fakta social yang mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, manipulasi fakta atau rekayasa dengan motif, maksud dan tujuan tertentu. Berita bohong Pelaku diartikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta, atau rekayasa, yang menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, provokasi, adu domba atau hal-hal bersifat sensitive yang merangsang perilaku emosional individu atau kelompok

- Bahwa menurut Ahli tulisan terdakwa dapat dikategorikan menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat; menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan; menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sebagaimana Pasal 14 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Bahwa Ahli juga pernah diperiksa oleh penyidik untuk perkara terdakwa tentang RUU Omnibuslaw Cipta kerja dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan video dengan judul “Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia” oleh penyidik saat pemeriksaan.
- Bahwa Isi video tersebut dapat menimbulkan ujaran kebencian, ada kesan memprovokasi, menghasut.
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti video dan narasi yang dibacakan oleh JPU sama dengan yang diperlihatkan penyidik saat pemeriksaan.
- Bahwa Memberikan respon kepada orang lain supaya berbuat, manas-manasi orang.
- Bahwa mengirim ke WA group sudah bisa dibilang menyebarkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu peristiwa hukum atau fakta hukum, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak yang berupa:
 - a. terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media social. Pelaku secara sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan berita bohong di muka umum melalui media social tentang RUU Omnibus law dengan maksud untuk menimbulkan permusuhan atau membangkitkan rasa kebencian baik antar individu maupun antar kelompok di masyarakat,yaitu ujaran kebencian yang membangkitkan

Halaman 129 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



permusuhan dan amarah bernuansa “antar golongan”.

- b. menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong (HOAX) yang dimaksudkan dengan sengaja untuk menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pelaku secara sengaja dan tanpa hak menyiarkan dan menyebarkan berita bohong dengan maksud untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalimat-kalimat pelaku mengandung berita bohong dan menyesatkan tentang substansi RUU Omnibus Law Ciptaker yang berpotensi terjadinya keonaran di masyarakat. Kalimat-kalimat pelaku berdampak atau mempengaruhi perilaku individu dan atau kelompok untuk melakukan perbuatan anarkhis atau setidaknya akan mendorong bagi pembaca untuk tidak mempercayai isi RUU Omnibus Law dengan melakukan perbuatan melawan hukum.
 - c. menyiarkan kabar yang berlebihan atau tidak lengkap yang mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pelaku secara sengaja dan tanpa hak menyiarkan berita yang berlebihan atau tidak lengkap tentang RUU Omnibus Law Ciptaker yang dapat memancing terjadinya keonaran di masyarakat
- Bahwa terdakwa secara sengaja dan tanpa hak telah membuat berita bohong dan menyebarkannya ke public melalui medsos. Kalimat-kalimat pelaku yang dibuat dan disebar ke public mengandung ujaran kebencian, hasutan provokatif, dan mengadu domba antar individu dan atau kelompok di masyarakat yang dapat menimbulkan keonaran. Kalimat-kalimat ini dapat mendorong terjadinya perilaku anarkis pada demonstrasi pada tanggal 8 Oktober 2020. Keonaran dalam hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun dapat juga dilihat dalam dunia maya. Titik berat dalam Pasal 14 (1) (2) dan atau pasal 15 adalah kesengajaan atau dolus.
 - Bahwa Ahli sampaikan pendapat yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki status, misalnya peneliti, pengkaji dan pengamat maka dalam sosiologi itu bisa diterima.
 - Bahwa Ahli menjelaskan dalam sosiologi dalam menyampaikan kritik itu dapat diterima atau dibolehkan, apalagi kajian, sudah tentu boleh.
 - Bahwa Ahli jelaskan pendapat dapat dikatakan bohong atau kebencian dapat dilihat dari niatnya. Jika tak ada niat maka itu tidak bisa dikatakan bohong atau ujaran kebencian apalagi hanya berupa kajian yang berdasarkan penelitian.
 - Bahwa buruh tidak akan unjuk rasa turun kejalan jika aspirasinya terkait RUU Omnibuslaw diakomodir oleh pemerintah dan DPR.

Halaman 130 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian mogok dalam konteks dukungan KAMI terhadap aksi buruh mogok nasional, adalah tidak melakukan kegiatan tapi diam ditempat sehingga tidak mungkin melakukan kerusakan dan pengrusakan .
- Bahwa buruh dirugikan dengan adanya UU Omnibuslaw yang mengurangi hak hak buruh diantaranya salah satu contoh hak pensiun dari 32 bulan kali gaji menjadi 25 bulan kali gaji saja.
- Bahwa yang dimaksud dibayar bulanan oleh Bareskrim adalah dalam program kerja Polisi virtual, bukan berkaitan posisinya sebagai Ahli dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa jika hanya membacakan berita/informasi tidak bisa disalahkan karena membaca berita yang isinya keliru, sebab dia berstatus sebagai pembaca berita, Ahli menjawab pertanyaan PH yang menggambarkan perbuatan Terdakwa hanya membacakan berita statement yang dibuat resmi oleh tiga orang presidium KAMI.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui detail terkait adanya demo buruh besar pada tanggal 6,7,8 tahun 2020 soal penolakan RUU Omnibuslaw. Namun Ahli mengakui hanya membaca sedikit dari berita akan adanya demo buruh.
- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab mengapa keputusan UU Omnibuslaw dilakukan malam hari dan terkesan hindari buruh, karena menurut Ahli persoalannya terlalu politis.
- Bahwa Ahli membaca postingan terdakwa dari apa yang ditunjukkan penyidik, apakah utuh atau tidak isi postingannya, ahli sampaikan tidak tahu.
- Bahwa pernyataan terdakwa yang memiliki kapasitas dan berdasarkan data, kajian, dalam perspektif sosiologi, itu adalah suatu kritik, dan itu dilihat dari niatnya, jika positif niatnya, maka itu sah – sah saja;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akan tanggapi di dalam Nota Pembelaan;

4. **Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH. MH.**, untuk dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli;
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik

Halaman 131 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu :
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari :
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (*accessoir* – Pasal 36 UU ITE); dan
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);

Halaman 132 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Ahli menjelaskan:

1. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.
2. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.
3. Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
8. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang;
9. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
10. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik

Halaman 133 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;

11. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

- Bahwa menurut Ahli, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya :

a. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

b. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan atau menyebarkan kepada khalayak ramai berita atau informasi dengan berbagai cara. Sedangkan bohong berarti berita atau pemberitahuan, atau insinuasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran.

c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya dengan sengaja adalah “Willen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.;

Jadi menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut membuat atau menciptakan kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

- Bahwa menurut Ahli, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya :

a. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

b. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;

Halaman 134 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan atau menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara.

- c. Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Yang dimaksud dengan Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan membuat juga keonaran.

Jadi dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

- d. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Bahwa yang dimaksud dengan sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong adalah bahwa orang yang menyiarkan berita tersebut seharusnya mengerti atau menduga bahwa berita yang disiarkannya adalah berita yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa menurut Ahli, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya :

- a. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

- b. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap adalah bahwa kabar atau berita yang disiarkan atau disebarkan tersebut adalah suatu berita yang tidak jelas sumbernya atau berita yang ditambah-tambahkan dari berita yang sesungguhnya, atau dikurang-kurangkan dari berita yang sesungguhnya olehsi pelaku.

- c. Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat; Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyadari atau setidaknya-tidaknya patut menyadari bahwa



kabar atau berita yang tidak jelas sumbernya, atau berita yang berlebih-lebihan, atau berita yang dikurang-kurangkan tersebut dapat menerbitkan menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan di tengah masyarakat.

- Bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

a. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif.

c. Menyebarkan informasi;

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai.

d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan.



Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.

Bahwa yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

- Bahwa Ahli menjelaskan :
 - a. Bukti capture dan print screen akun facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang* sebagaimana tersebut di atas merupakan **Informasi dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**.
 - b. Perbuatan **membuat postingan dan rekaman, membagikan postingan dan rekaman**, sebagaimana yang terdapat pada facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang* tersebut di atas di atas dapat dikategorikan telah **Menyebarkan Informasi**.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
 - a. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.
 - b. Maksud dari perluasan alat bukti yang sah, alat bukti dalam KUHAP yang diperluas adalah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam Bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.
 - c. Pasal 44 UU ITE mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain. Artinya selain sebagai perluasan, informasi

Halaman 137 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



elektronik atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHP karena informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

- d. Bukti sebagaimana poin 11 tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai alat buktisebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) dan (2).

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan terdakwa membuat postingan dan rekaman, membagikan postingan dan rekaman pada facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang* telah memenuhi rumusan unsur pasal Sebagaimana pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka postingan, tulisan, kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berdasarkan isu SARA, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur-unsur pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Anton Permana telah membuat Video yang berjudul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang*, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial dan media online youtube, dll, dimana informasi tersebut di atas merupakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau keplomok

Halaman 138 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), dan ANTON PERMANA tidak memiliki hak atau kewenangan dalam menyebarkan informasi yang demikian, jelas dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

b. Menyebarakan informasi;

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan ANTON PERMANA yang membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial, dengan transkrip tersebut di atas jelas merupakan perbuatan menyebarkan informasi. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

c. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.

Bahwa yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan

Halaman 139 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



golongan yang lain, dan golongan adalah pengelompokan suatu masyarakat tertentu berdasarkan pandangan dan tujuan yang sama terhadap suatu hal tertentu, diluar golongan suku, agama dan ras

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan ANTON PERMANA yang membuat video dengan judul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang*, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial dan media online youtube, dengan transkrip tersebut di atas, **dan** memposting tulisan pada facebook Anton Permana, url:

<https://www.facebook.com/anton.permana.547727/posts/1417821921757297> antara lain, kalimat/kata-kata *"Tahukan kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri...."*, dan *"Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polri..."*, dan *".....Sadarkah kita slogan 'Sinergitas-TNI' hanyalah cara halus mengikat TNI kebelakang tetapi memberi kekuasaan luas kepada Polri di depan. ..."*, dan *"Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri"*, jelas merupakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap yang membuat postingan dan rekaman, membagikan postingan dan rekaman pada facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang* telah memenuhi rumusan unsur pasal Sebagaimana pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Bahwa Ahli menjelaskan **Unsur-Unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.**
 - a. **Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau

Halaman 140 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



memberitahukan atau menyebarkan kepada khalayak ramai berita atau informasi dengan berbagai cara. Sedangkan bohong berarti berita atau pemberitahuan, atau insiriasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan ANTON PERMANA yang membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial, dimana kalimat/kata-kata yang diposting tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran atau bohong, jelas merupakan perbuatan telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

b. Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.

Jadi menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut membuat atau menciptakan kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan ANTON PERMANA yang membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial dimana kalimat/kata-kata yang diposting tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran atau bohong, jelas pelaku menghendaki perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan tersebut dan menginsyafi bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, serta menghendaki dan menginsafi akan akibat dari perbuatannya tersebut, yakni terbitnya keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap yang membuat postingan dan rekaman, membagikan postingan dan rekaman pada facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul *TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang* telah memenuhi rumusan unsur pasal Sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Bahwa Ahli menjelaskan **Unsur-Unsur Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.**

a. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan atau menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan ANTON PERMANA yang membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial, jelas merupakan perbuatan telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

b. Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Yang dimaksud dengan Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan membuat juga keonaran.

Jadi dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** dengan berita atau pemberitahuan yang disiarkan oleh ANTON PERMANA dengan membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial dimana berita atau pemberitahuan yang diposting tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran atau bohong, jelas merupakan

Halaman 142 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



suatu kabar atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

c. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyadari atau setidaknya patut menyadari bahwa kabar atau berita yang tidak jelas sumbernya, atau berita yang berlebih-lebihan, atau berita yang dikurang-kurangkan tersebut dapat menerbitkan menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan di tengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan kabar yang disiarkan oleh ANTON PERMANA dengan membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial, dimana kabar yang diposting tersebut adalah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, jelas dimengerti oleh pelaku, setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap yang membuat postingan dan rekaman, membagikan postingan dan rekaman pada facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang telah memenuhi rumusan unsur pasal Sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Bahwa Ahli menjelaskan Unsur-Unsur Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

a. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap adalah bahwa kabar atau berita yang disiarkan atau disebarkan tersebut adalah suatu berita yang tidak jelas sumbernya atau berita yang ditambah-tambahkan dari berita yang sesungguhnya, atau dikurang-kurangkan dari berita yang sesungguhnya oleh si pelaku.

Halaman 143 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan ANTON PERMANA yang membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial, dimana kalimat/kata-kata yang diposting tersebut adalah merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan kabar hasil pemikiran sendiri, jelas merupakan perbuatan telah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Dengandemikian unsur ini adalah terpenuhi.

- b. **Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyadari atau setidak-tidak patut menyadari bahwa kabar atau berita yang tidak jelas sumbernya, atau berita yang berlebih-lebihan, atau berita yang dikurang-kurangkan tersebut dapat menerbitkan menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauanditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan kabar yang disiarkan oleh ANTON PERMANA dengan membuat video dengan judul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, berdurasi 9 Menit, yang telah viral dan menyebar ke media sosial, dimana kabar yang diposting tersebut adalah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, jelas dimengerti oleh pelaku, setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap yang membuat postingan dan rekaman, membagikan postingan dan rekaman pada facebook dengan nama ANTON PERMANA dan Video Rekaman yang berjudul TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang telah memenuhi rumusan unsur pasal Sebagaimana Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Bahwa Ahli menjelaskan pada dasarnya untuk menentukan Locus Delictie

Halaman 144 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



di UU ITE sama dengan menentukan di kejatan yang biasa, Locus merupakan tempat yang secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana dibagi menjadi 4 yaitu;

- a. Teori Perbuatan Badan, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah saat dan dimana perbuatan badan melakukan tindak pidana.
 - b. Teori Instrumen atau alat, menentukan bahwa *tempus* dari suatu delik adalah saat kapan bekerjanya alat tersebut, dan untuk *locus* ditentukan saat dimana bekerjanya alat tersebut.
 - c. Teori Terjadinya akibat, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana terjadi saat akibat suatu tindak pidana terjadi.
 - d. Teori Terjadi Dimana-mana, menentukan *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah dapat terjadi berdasarkan perbuatan badan dilakukan, atau pada saat alat tersebut bekerja, atau ditempat akibat tersebut terjadi.
- Bahwa Ahli dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsur pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- **Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara, dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video PERNYATAAN DUKUNGAN KAMI KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton

Halaman 145 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76WxzdW> Jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur Menyebarkan informasi;**

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76WxzdW> Jelas merupakan perbuatan menyebarkan informasi. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);**

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.

Bahwa yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang



seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/roby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76WxzdW>

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka postingan tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal sebagaimana pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa unsur pasal sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Unsur Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan atau menyebarkan kepada khalayak ramai berita atau informasi dengan berbagai cara. Sedangkan bohong berarti berita atau pemberitahuan, atau insinuasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/roby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76Wxzdw>
Jelas merupakan perbuatan telah menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Unsur Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.

Jadi menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut membuat atau menciptakan kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/roby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76Wxzdw> dan dengan fakta bahwa Ahli Bahasa menjelaskan posting tersebut dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena dalam posting tersebut rakyat cenderung ditakut-takuti dengan isu bahwa pemerintah tidak pro dan tidak melindungi kepentingan rakyat. Dan telah dibantah kebenarannya, sehingga hal tersebut adalah merupakan berita atau pemberitahuan bohong, jelas perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut adalah dimaksudkan untuk menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka postingan tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal sebagaimana Pasal 14

Halaman 148 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



**ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana.**

- Bahwa menurut ahli rumusan unsur pasal Sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Unsur Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan atau menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan didalam berkas perkara, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76WxzdW> telah dibantah kebenarannya, sehingga hal tersebut adalah merupakan berita atau pemberitahuan bohong, jelas merupakan perbuatan telah menyebarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;**

Yang dimaksud dengan Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan membuat juga keonaran.

Jadi dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan didalam berks perkara, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video

Halaman 149 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76Wxzdw> Dan dengan fakta bahwa Ahli Bahasa menjelaskan posting tersebut dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena dalam posting tersebut rakyat cenderung ditakut-takuti dengan isu bahwa pemerintah tidak pro dan tidak melindungi kepentingan rakyat. Dan telah dibantah kebenarannya, sehingga hal tersebut adalah merupakan berita atau pemberitahuan bohong, jelas bahwa berita atau pemberitahuan tersebut dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Unsur Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;**

Bahwa yang dimaksud dengan sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong adalah bahwa orang yang menyiarkan berita tersebut seharusnya mengerti atau menduga bahwa berita yang disirkannya adalah berita yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76Wxzdw>

Dan telah dibantah kebenarannya, sehingga hal tersebut adalah merupakan berita atau pemberitahuan bohong, jelas pelaku seharusnya patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka postingan tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- Bahwa menurut Ahli rumusan unsur Pasal Sebagaimana Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Halaman 150 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Pidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Unsur Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap adalah bahwa kabar atau berita yang disiarkan atau disebarkan tersebut adalah suatu berita yang tidak jelas sumbernya atau berita yang ditambah-tambahkan dari berita yang sesungguhnya, atau dikurang-kurangkan dari berita yang sesungguhnya oleh si pelaku.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh akun Youtube Wajah Batam di URL berikut : <https://youtu.be/V6vk76Wxzdw>

Dan dengan fakta bahwa Ahli Bahasa menjelaskan Berdasarkan hasil verifikasi factual antara pernyataan yang terdapat didalam video dan rekasi di dalam teks bandingan (RUU Ciptaker) dan dianalisis dengan teori content analysis yang dikembangkan oleh Mairing (2014) dapat dipastikan bahwa pernyataan yang terdapat di dalam video lebih bersifat tafsiran subjektif yang tergolong sebagai kabar tak lengkap, tak pasti dan berlebihan. Bahkan secara kebahasaan pernyataan yang terdapat didalam video tersebut menunjukkan adanya gejala misconception (sesat berpikir) dengan tujuan untuk membentuk persepsi dan stereotype negative terhadap pemerintah dengan tujuan untuk menghasut masyarakat agar bangkin melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Kabar yang disiarkan tersebut tidak diketahui sumbernya, dan hanya berdasarkan pendapat saja, jelas merupakan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.



- **Unsur Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyadari atau setidaknya-tidaknya patut menyadari bahwa kabar atau berita yang tidak jelas sumbernya, atau berita yang berlebih-lebihan, atau berita yang dikurang- kurangkan tersebut dapat menerbitkan menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dimana pada tanggal 03 Oktober 2020, video yang terdapat tulisan/watermark Youtube: Anton Permana Official tersebut diatas diupload oleh pemilik akun facebook Roby Gie dengan Url <https://www.facebook.com/robby.gie.3> dan dengan fakta bahwa Ahli Bahasa menjelaskan posting dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena dalam posting tersebut rakyat cenderung ditakut-takuti dengan isu bahwa pemerintah tidak pro dan tidak melindungi kepentingan rakyat. dan kabar yang disiarkan tersebut tidak diketahui sumbernya, dan hanya berdasarkan pendapat saja, jelas merupakan kabar yang ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka postingan tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal sebagaimana Pasal 15 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Bahwa Ahli tidak hafal, isi pernyataan Terdakwa yang berjudul "TNI-ku Sayang, TNI-ku Malang" setelah JPU bacakan dihadapan ahli.
- Bahwa Ahli tidak menjawab pertanyaan JPU terkait postingan terdakwa apakah memenuhi unsur Pasal 14 ayat 1 dan 2 maupun pasal 15 UU No. 1 tahun 1946.
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 28 ayat 2 adalah norma yang tidak diatur dalam UU no.19 Tahun 2016 seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum , karena pasal 28 ayat 2 tidak termasuk yang dirubah dan pasal 28 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap berada di Undang Undang yang lama yaitu Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

- Bahwa Ahli menegaskan bunyi pasal 185 ayat 5 KUHAP yang menyatakan "baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja **"BUKAN MERUPAKAN KETERANGAN SAKSI"**.
- Bahwa Ahli menegaskan bunyi pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan oleh sebab itu putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara **harus berdasarkan fakta persidangan bukan dari berita acara pemeriksaan (BAP)**.
- Bahwa Ahli menegaskan bunyi pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan Ahli adalah apa yang Ahli nyatakan di persidangan sehingga putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta persidangan **bukan dari berita acara pemeriksaan (BAP)**.
- Bahwa Ahli menjelaskan pro-kontra seperti yang terjadi dalam diskusi di medsos termasuk yang diselenggarakan ILC di TV One bukan termasuk kebohongan yang menimbulkan keonaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan pernyataan, pendapat yang disampaikan dari hasil kajian dari seorang pengkaji selama yang disampaikan memiliki data, fakta, referensi, dalam seperti yang dilakukan Terdakwa, itu bukan termasuk kebohongan yang dapat menimbulkan keonaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pro-kontra masuk dalam pidana itu dikembalikan kepada niat si pelaku, namun jika hal itu niatnya baik, apalagi pernyataannya disampaikan oleh orang yang memiliki kapasitas, ada data kajiannya, tentu ini hal yang tidak melawan hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada acuan UU No.1 Tahun 1946 harus mengacu kepada UU ITE.
- Bahwa Ahli mengakui adanya fakta pada Pasal 28 ayat 2 tetap berada di dalam Undang Undang yang lama yaitu UU No.11 Tahun 2008 dan tidak ada/tidak diatur di dalam UU no. 19 tahun 2016 seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya , karena pasal 28 ayat 2 tidak termasuk yang dirubah.
- Bahwa Ahli sepakat/sependapat dengan KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 TAHUN 2021, NOMOR 154 TAHUN 2021, NOMOR KB/2/VI/2021 TENTANG PEDOMAN

Halaman 153 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR UNDANG-UNANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK yang menyatakan bahwa **setuju tidak setuju dan suka tidak suka bukan merupakan perbuatan pidana** .

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pendapat berdasarkan keahliannya, pernyataan setuju atau tidak setuju dari suatu kelompok masyarakat bukan pelanggaran, apalagi sudah ada Surat Keputusan Bersama 3 menteri .
- Bahwa Ahli sependapat dengan Penasehat Hukum terkait yang harus bertanggung jawab adalah yang menyebarkan postingan, dalam hal ini yang sebarikan postingan Terdakwa adalah akun orang lain dan bukan akun Terdakwa diantaranya akun milik seseorang yang bernama akun Roby Gie dan Suara Batam.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait proses pemeriksaan, penangkapan harus memiliki dua alat bukti yaitu diantaranya saksi pelapor, saksi dan barang bukti. Kemudian barang bukti pelapor harus diperiksa dan memiliki keterkaitan dan alat bukti yang sah sesuai PERKAP, harus diuji melewati laboratorium digital forensik, jika tidak maka barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- Bahwa Ahli jelaskan barang bukti yang disita dari saksi pelapor sebagai alat bukti harus memenuhi keabsahan alat bukti yang sah, oleh sebab itu barang bukti harus diperiksa dan diuji sesuai aturan dalam hal ini Perkap no 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7
- Bahwa saksi menyatakan sesuai PERKAP No. 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7 dengan jelas menegaskan bahwa barang bukti dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah jika telah diperiksa/diverifikasi di Laboratorium Forensik POLRI dan jika tidak/belum diperiksa maka tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah.
- Bahwa Ahli jelaskan terkait keterangan saksi adalah keterangan dalam persidangan, apabila tidak atau keterangan dalam BAP, maka tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.
- Bahwa Ahli tegaskan keterangan Ahli yang sah, adalah yang disampaikan dalam persidangan, dan bukan keterangan di BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan terkait statemen KAMI, pernyataan terdakwa setelah sebelumnya disiarkan KAMI terdakwa soal dukungan aksi mogok buruh nasional atas pro-kontra RUU Omnibuslaw, itu bukan merupakan kebohongan, dan itu merupakan hak konstitusional warga negara menyampaikan pendapat;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

5. **Ahli ADI SETYA, S.Kom.,** untuk dakwaan Kesatu Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Laboratorium Digital Forensik bareskrim Polri sejak tahun 2013
- Bahwa pekerjaan ahli pemeriksa barang bukti digital Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri.
- Bahwa Ahli lulusan sarjana Komputer.
- Bahwa pendidikan ahli sebagai berikut :
 1. COMPUTER CRIME INVESTIGATION AND INTERNET FORENSSIC TRANING, 2013,
 2. ACCESS DATA CERTIFIED EXAMINER (ACE), 2013, JCLEC SEMARANG;
 3. INTERNET AND INTERROGATION COURSE, 2013, BANDUNG;
 4. DIGITAL FORENSIC AND EQUIPMENT GRANT CONSULTATION, DSS/ATA, 2013, JCLEC
 5. BASIC LINUX FOR FILE SYSTEM FORENSICS ANDIN DEPTH SMARTPHONE FORENSICS, 2014, JAKARTA;
 6. BASIK INVESTIGATION OF COMPUTERS AND ELECTRONIC CRIME PROGRAM, 2014, THAILAND;
 7. DARK WEB INVESTIGASION, 2014, SINGAPORE;
 8. HDD FORENSIK WITH PC-3000, 2016, REPUBLIK CEKO;
 9. SOSIAL MEDIA ANALISIS, 2017, SINGAPORE;
 10. CYBER CRIME INVESTIGATION TRAINING FOR EURASIAN, 2017, IRAN;
 11. CEH (Certified Ethical Hacker) v10, 2018, JAKARTA;
 12. CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator), 2018, JAKARTA;
 13. CCO (Cellebrite Certified Operator), 2019, JAKARTA;
 14. Cellebrite Certified Phisical Analyst), 2019, JAKARTA;
 15. CSU (Certified Secure Computer User), 2019, BOGOR;

Halaman 155 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.ECSS (EC-Council Certified Security Specialist), 2019, BOGOR;

17.CEH (Certified Ethical Hacker) MASTER, 2020, BOGOR;

- Bahwa ada 2 berita acara yaitu nomor 352 yang diterima tanggal 14 oktober dan Berita Acara nomor 359 yang diterima tanggal 26 oktober 2020.
- Bahwa benar ahli memeriksa barang bukti dengan nomor barang bukti : 352-X-2020-CYBER dan 359-X-2020-CYBER;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan barang bukti digital telah berdasarkan SOP yang berlaku.
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ahli lakukan pemeriksaan digital forensik di laboratorium.
- Bahwa barang bukti nomor 352 diterima tanggal 14 Oktober 2020 sedangkan barang bukti nomor 359 diterima tanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dibagian penerimaan.
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 352-X-2020- CYBER_2, berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset
 - b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "60142235912@s.whatsapp.net Habieb Muchsin Al Athos" dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)"
 - c. Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "FM-MBI(WADAH NASIONAL)"
 - d. Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "POLITIK ISLAM untuk UMMAT"
 - e. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6282325722572@s.whatsapp.net Danang Yogja Drone Dendi Cahyo" dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)"
 - f. Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "PA 212 Sumbar"
 - g. Menemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285693543664@s.whatsapp.net Kol M Ikhsan Lemhannas M Ihsa" dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)" detail dan tampilan sebagai berikut:
 - h. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285888888828@s.whatsapp.net Dr Maria Zuraida KSA 9" dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)"

Halaman 156 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- i. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281380854333@s.whatsapp.net Juweni KemHan Perbakin" dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)"
- j. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281311825195@s.whatsapp.net Ustadz Alvian Tanjung" dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)" : aplikasiwhatsappantara"6281274183200@s.whatsapp.netKolAndilrawan93"dengan "6282392693456@s.whatsapp.net Anton Permana (owner)"

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_5: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **352-X-2020-CYBER_5**, 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. --

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_6: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **352-X-2020-CYBER_6**, 1 (satu) buah simcard 4G iccid 0525000000596150 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. ---

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_7: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **352-X-2020-CYBER_7**, 1 (satu) buah memorycard kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. -

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_8: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **352-X-2020-CYBER_8**, 1 (satu) unit laptop merek ASUS model X201E warna putih serial number CCN0CX285645517 dengan 1 (satu) unitharddisk merek WD serial number WX11E7195729 kapasitas 320gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_9: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **352-X-2020-CYBER_9**, 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM-A507FN imei 352042110631823 ditemukan data-data sebagai berikut: -

1. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset



2. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6282392693456@s.whatsapp.net @yah Juara 1" dengan "628126771853@s.whatsapp.net Pepy Septiana (owner)"

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_10: -----

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 352-X-2020-CYBER_10, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0025000005270441 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. ---

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_11: -----

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 352-X-2020-CYBER_11, 1 (satu) buah memorycard kapasitas 8gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_12: -----

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 352-X-2020-CYBER_12, 1 (satu) buah flashdisk warna biru putih kapasitas 4gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. --

PEMERIKSAAN 352-X-2020-CYBER_13: -----

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 352-X-2020-CYBER_13, 1 (satu) buah flashdisk merek kingstone warna hitam tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. ---

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone warna hitam imei 860417041338224, ditemukan informasi sebagai berikut:

- Data kontak sebanyak 2941 (dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) kontak. ----
- Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) kontak.
- Komunikasi panggilan sebanyak 1388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) panggilan. -----
- Komunikasi sms sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) sms. ---
- File gambar sebanyak 157621 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu) gambar. ---
- File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 2 (dua) gambar.
- File video sebanyak 1985 (seribu sembilan ratus delapan

Halaman 158 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



puluh lima) video. ----

- User Akun sebanyak 1 (satu) akun.-
- Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp sebanyak 1210 (seribu dua ratussepuluh) chat.
- Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp **yang telah terhapus** sebanyak 22 (dua puluh dua) chat. ----

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 32gb, ditemukan informasi sebagai berikut: ----

- File gambar sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) gambar.
 - File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 25 (dua puluh lima) gambar. -
- c. File video sebanyak 204 (dua ratus empat) video.
- d. File video **yang telah terhapus** sebanyak 2 (dua) video.

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_3, 1 (satu) buahsimcard telkomsel iccid 621007326245904901, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Data kontak sebanyak 9 (sembilan) kontak. -
 - b. Komunikasi sms sebanyak 19 (sembilan belas) sms. ---
 - c. Komunikasi panggilan sebanyak 1 (satu) panggilan. ---
10. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_4, 1 (satu) buahsimcard telkomsel iccid 621000456201830501, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. Data kontak sebanyak 9 (sembilan) kontak. -
 - b. Komunikasi sms sebanyak 5 (lima) sms. --
11. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_5, 1 (satu) buahsimcard telkomsel iccid 621003804237883702, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. Data kontak sebanyak 9 (sembilan) kontak. -
 - b. Komunikasi sms sebanyak 1 (satu) sms. -
 - c. Komunikasi panggilan sebanyak 2 (dua) panggilan. ----
12. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_6, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS model X441U sn J2N0CV04028106E warna hitam dengan 1 (satu) unit Harddiskmerek HGST sn WX81E672K7K0 kapasitas 500 gb, dilakukan proses imaging / duplikasi dengan hasil sebagai

Halaman 159 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



berikut : ---

- Bahwa dapat ahli jelaskan Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

1.PEMERIKSAAN 359-X-2020-CYBER_1: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone warna hitam imei 860417041338224 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6282325722572" yang terkoneksi pada handset

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6282392693456@s.whatsapp.net Pak Anton Permana Sumbar" dengan "6282325722572@s.whatsapp.net Danang Cahyo (owner)" detail dan tampilan sebagai berikut:

Tampilan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6282392693456@s.whatsapp.net Pak Anton Permana Sumbar" dengan "6282325722572@s.whatsapp.net Danang Cahyo (owner)" yang dilakukan pemeriksaan dengan cara screen capture dengan menggunakan ufed cellulebrite tampilan sebagai berikut: ---

- Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281374261715@s.whatsapp.net Bu Anton Istrinya Pak Anton" dengan "6282325722572@s.whatsapp.net Danang Cahyo (owner)" detail dan tampilan sebagai berikut:
- Ditemukan file audio dengan ekstensi ".m4a" dengan detail dan tampilan sebagai berikut: ----

PEMERIKSAAN 359-X-2020-CYBER_2: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_2,1 (satu) buah memoricard kapasitas 32gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

3.PEMERIKSAAN 359-X-2020-CYBER_3: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621007326245904901 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 160 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



4. PEMERIKSAAN 359-X-2020-CYBER_4: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_4,

1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000456201830501 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

5. PEMERIKSAAN 359-X-2020-CYBER_5: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_5,

1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621003804237883702 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

6. PEMERIKSAAN 359-X-2020-CYBER_6: -

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 359-X-2020-CYBER_6,

1 (satu) unit Laptop merek ASUS model X441U sn J2N0CV04028106E warna hitam dengan 1 (satu) unit Harddisk merek HGST sn WX81E672K7K0 kapasitas 500 gb ditemukan data-data sebagai berikut:

1. Ditemukan history internet menggunakan browser "chrome" dengan kata kunci pencarian "anton permana",
2. Ditemukan Software Video editing dengan nama "Wondershare Filmora9" yang didalamnya terdapat recend file dengan nama "BURUH-2020-10-02 14 54 37.wfp"
- c. Tampilan file dengan nama "BURUH-2020-10-02 14 54 37.wfp". ---
- d. Ditemukan Software Video editing dengan nama "Wondershare Filmora9" yang didalamnya terdapat recend file dengan nama "TNI SAYANG-2020-08-01 11 11 17.wfp"
- e. Tampilan file dengan nama "TNI SAYANG-2020-08-01 11 11 17.wfp".
- f. Ditemukan Software dengan nama "WhatsApp" dengan detail sebagai berikut: ----

- Bahwa software Wondershare Filmora9 adalah software yang digunakan untuk mengedit video, dari beberapa file digabungkan menjadi sebuah video dan bisa ditambahkan dengan suara.
- Bahwa dalam software Wondershare Filmora9 ditemukan riwayat pembuatan video dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Ahli Dr. IMA MAYASARI, SH. MH.**, untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara. keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli ;
 - Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
 - Bahwa Saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Kekayaan Intelektual & Promosi Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia;
 - Bahwa Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini menjadi Advokat, dan menjadi Founder & Partner pada Mayasari Suryono Law Office;
 - Anggota Klaster Riset *Policy, Governance and Administrative Reform* (PGAR) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
 - Anggota Klaster Riset Daya Saing Dan Tata Kelola Badan Usaha (*Competitiveness and Governance of Corporation*) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
 - Sebagai Tenaga Ahli, Narasumber dalam penyusunan Naskah Akademik, Peraturan Perundang-Undangan, Policy Brief, Kajian Ilmiah, Penelitian di berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi, NGO, perusahaan swasta;
 - Sebagai Inhouse Lawyer di Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Sebagai Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA).
 - Bahwa pengertian Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni administrasi negara (Prajudi Atmosudirdjo), kemudian dapat diartikan pula bahwa hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan- peraturan di dalamnya serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara agar hubungan setiap warga negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan adanya aturan tersebut. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menjaga hubungan disetiap warganya, tetapi peraturan tersebut juga dapat mengenai penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara itu sendiri.

Halaman 162 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa tujuan Omnibus Law adalah:
 1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
 2. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
 3. Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait;
 4. Menyeragamkan kebijakan pemerintah di Pusat maupun di Daerah untuk menunjang iklim investasi;
 5. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
 6. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan
- Bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah:
 1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
 2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 3. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa transkrip video yang menyebutkan bahwa RUU menjadi UU Cipta Kerja "akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di Indonesia" adalah pernyataan yang tidak tepat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan

Halaman 163 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
 - d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ruang lingkup UU Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 yang meliputi:
 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
 2. ketenagakerjaan;
 3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
 4. kemudahan berusaha;
 5. dukungan riset dan inovasi;
 6. pengadaan tanah;
 7. kawasan ekonomi;
 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 saja terlihat bahwa UU Cipta Kerja dilakukan untuk menjaga kedaulatan bangsa bukan malah menghilangkan kedaulatan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Transkrip Video.
 - Bahwa selain itu, UU Cipta Kerja tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 23. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dalam hal ini tujuan UU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk "a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi

Halaman 164 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dan UMK- M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional” dan Pasal 33 huruf b yang menyebutkan bahwa: “menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini selaras dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga transkrip Video tersebut tidak tepat.

- Bahwa lebih lanjut Pasal 33 dan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 isinya telah selaras dengan Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan dalam UU Cipta Kerja, sehingga transkrip Video tersebut tidak tepat.
- Bahwa hal-hal lainnya yang menyebutkan bahwa RUU Cipta Kerja menjadi UU meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di Indonesia juga hal yang tidak tepat dan justru UU Cipta Kerja dilaukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach), penilaian risiko terutama terkait dengan aspek lingkungan hidup justru dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Apa yang disampaikan dalam Transkrip Video tentunya tidaklah tepat.
- Bahwa tuduhan bahwa RUU Cipta Kerja menjadi UU tidak Pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing juga tidaklah tepat. Dapat dilihat pada perubahan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:
 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.
 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start- up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis,

Halaman 165 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
 5. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.
 6. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Bahwa dengan melihat pada pengaturan dalam BAB IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja transkrip video yang menyebutkan tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing adalah tidak tepat. Juga transkrip video yang menyebutkan “pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri” adalah tidak tepat. Jika dilihat pada Pasal 42 maka terlihat adanya upaya pemerintah untuk mengatur kewajiban dan larangan bagi tenaga kerja asing, bukan pro kepada tenaga kerja asing.
 - Bahwa begitu pula Tujuan dan Ruang Lingkup UU Cipta Kerja sekaligus membantah pernyataan dalam Transkrip Video bahwa tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya. Contoh: Pasal 88B ayat (1) menyebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan pada Transkrip Video adalah tidak tepat.
 - Bahwa transkrip video yang menyebutkan bahwa “prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi” adalah tidak tepat, seperti yang terjadi pada saat ini draft Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Perpres dapat diakses pada www.uu-ciptakerja.go.id, dan masyarakat dapat memberikan masukan terhadap RPP dan Raperpres dimaksud, sehingga terjamin adanya transparansi.
 - Bahwa Transkrip Video yang menyebutkan bahwa “Jika ruu ini disahkan, sesuai hasil kajian komnas ham dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum” adalah tidak tepat. Jika kita akses <https://uu-ciptakerja.go.id/678-2/> maka terlihat bahwa terdapat 30 RPP dan Raperpres sebagai ketentuan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Pengunggahan kepada website terkait Draft Rancangan Peraturan Pelaksanaan dan meminta masukan dari masyarakat

Halaman 166 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan justru memberikan kepastian hukum dan menghindari kekacauan jalannya pemerintahan.

- Bahwa Ahli sampaikan terkait penugasan sebagai ahli dari fakultas jika terkait Hukum Administrasi Negara (HAN) biasanya Ahli yang diminta Keterangan sebagai Ahli.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya keganjilan/keanehan bahwa Ahli diperiksa/memberikan keterangan Ahli kepada penyidik (BAP) pada tanggal 23 November 2020, dan Sedangkan surat permohonan ahli dari kepolisian yang dikirimkan kepada Dekan Fak Administrasi tertanggal 26 November 2020 (3 hari setelah Ahli diperiksa).
- Bahwa Pasal 28 Ayat 2 termasuk pasal yang tidak dirubah dan tetap berada dalam UU yang lama yaitu UU no, 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pasal 28 ayat 2 berada dalam UU 19 Tahun 2016 adalah tidak tepat/salah.
- Bahwa normatif dari isi UU. 11 Tahun 2020 / UU Omnibuslaw yang sudah disahkan ,dan Ahli tidak memahami bahwa yang disebut dalam Pernyataan sikap Presidium KAMI adalah Rancangan UU Omnibuslaw bukan UU yang sudah disahkan .
- Bahwa menurut Ahli perubahan Pasal 42 UU.No 13 tahun 2003 tentang ijin untuk TKA diakomodir dalam UU Ciptakerja padahal dalam fakta persidangan terungkap yang sebelumnya harus “ ijin “ dan dalam UU Omnibuslaw diganti menjadi “ disahkan “
- Bahwa mengenai perubahan Pasal 42 UU No.13 tahun 2003 harus mendapat ijin , dan UU Omnibuslaw di sahkan, menurut ahli hal tersebut bukan soal mana yang kuat antara ijin dan di sahkan.
- Bahwa ijin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan sesuai permohonan masyarakat, sedangkan pengesahan didalam administrasi pemerintahan tidak ada definisinya.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan situs youtube Wajah Batam, juga situs facebook mikik orang yang bernama Roby Gee yang digunakan sebagai barang bukti oleh JPU , dan yang hli lihat video dari laptop milik penyidik .
- Bahwa Ahli tidak tahu apa maksud dari dukungan mogok kerja, sebab ahli bukan ahli soal mogok, tapi sebagai Ahli Hukum Administrasi.
- Bahwa terkait proses pembuatan UU, masyarakat diminta pendapatnya sebelum UU disahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sampaikan terkait persetujuan buruh atas pengesahan UU Omnibuslaw dirinya tidak dapat mengkalkulasi berapa ribu buruh yang menolak.
- Bahwa Ahli tidak tahu terkait adanya 14 organisasi buruh dan ribuan buruh yang turun kejalan menolak RUU Omnibuslaw.
- Bahwa terkait isi RUU Omnibuslaw soal pasal pasal TKA, Pensiun, Cuti Hamil, Pekerja waktu tertentu yang tidak mensejahterakan buruh di dalam Rancangan UU Omnibuslaw tetapi Ahli sebelumnya Ahli dengan tegas menyampaikan dalam UU Omnibuslaw mensejahterakan buruh.
- Bahwa isi materi statemen KAMI terkait dukungan mogok kerja nasional yang menyatakan RUU Omnibuslaw tidak mensejahterakan buruh tidak tepat tetapi Ahli tidak dapat menjelaskan yang tidak tepat yang mana saja.
- Bahwa saat ada demo penolakan RUU dirinya tidak tahu ada demo, karena sibuk, Ahli mengetahui melihat demo dimedia TV ada demo bahkan Ahli tidak mengetahui mahasiswanya sendiri yang bergabung dengan BEM UI juga ikut demo namun dan Ahli tidak tahu isi materi penolakan buruh saat saat itu.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui daftar inventarisasi masalah proses pembuatan RUU yang ditunjukkan oleh PH dari Gekanas dan buruh lainnya.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui soal-soal perburuhan, namun menurut PH Ahli diminta keterangan soal perburuhan.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akan tanggap di dalam Nota Pembelaan;

7. **MUHAMMAD RULLYANDI, SH. MH.**, untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli;
- Bahwa kedudukan HTN dalam penegakan hukum pidana adalah sebagai pencerahan dalam pelaksanaan suatu Undang-undang.
- Bahwa menurut Ahli Hak Asasi Manusia paling konstitusional, tetapi dia dibatasi, ada ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Halaman 168 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU ITE, KUHP, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebuah norma yang konstitusional yang membatsi hak manusia sebagaimana Pasal 28J.
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 dalam pembentukan Omnibuslaw dapat diterima oleh sistem perundang-undangan hukum kita.
- Bahwa pembentukan proses UU Cipta Kerja sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD presiden berhak mengajukan RUU.
- Bahwa Jika seorang warga negara tidak sependapat dengan dengan isi suatu Undang-Undang tunggu disahkan dan silahkan gugat ke MK.
- Bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan menyampaikan pendapat tapi kita adalah negara hukum, siapapun yang menyebarkan kebohongan diruang publik akan dihukum.
- Bahwa pandangan KAMI terlalu prematur dan tendensius karena pemerintah masih mempunyai pendelegasian didalam membentuk norma-norma pelaksanaanya.
- Bahwa isi dari pernyataan itu harus dibuktikan di MK.
- Bahwa menurut Ahli filosofi UU Cipta Kerja bagus sekali untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur, karena negara berupaya memenuhi hak atas pekerjaan warga negara dengan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
- Bahwa kedudukan hukum tata negara yang mengatur kekuasaan, kewenangan organ negara dan perlindungan maupun pembatasan hak konstitusional warga negara melalui sarana UUD 1945 sebagai hukum positif tertinggi dan fundamental dalam suatu negara (in het staatsrecht is een contitutie de grondslag van een staat) memiliki kaitan dengan berbagai cabang ilmu hukum pidana. Adapun lingkup hukum tata negara merupakan objek penyelidikan terhadap negara yang merupakan elemen kekuasaan sedangkan kekuasaan dalam konteks hukum tata negara distrukturkan dalam bentuk kewenangan. Sebagai negara berdaulat, maka organ negara pembentuk undang – undang atas nama daulat rakyat memiliki kewenangan pembentukan hukum terkait dengan adanya kejahatan terhadap ketertiban umum dan kejahatan terhadap keamanan Negara yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana tertuang baik dalam pengaturan Undang – Undang Hukum Pidana KUHP maupun berbagai undang – undang lex spesialis (UU ITE, dll) yang mengatur larangan dan sanksi pidana dalam konteks pembatasan hukum. Pendekatan penyampaian kebebasan

Halaman 169 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam konteks demokrasi merupakan bagian dari objek pengkajian kedudukan hukum tata negara dalam menyelesaikan persoalan maupun hubungan hukum tata yang dibatasi dengan Undang – Undang yang berlaku.

- Bahwa kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan bahwa RUU Cipta kerja jika menjadi Undang-Undang akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh adalah tidak benar, Undang-Undang cipta kerja tentunya diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak yakni penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, asas kepastian hukum yakni penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya, asas kemudahan berusaha yakni bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, asas kebersamaan yakni penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. dan asas kemandirian yakni pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya. Selanjutnya tujuan hukum (doelmatig rechts) pembentukan Undang – Undang Cipta Kerja untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas - luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kemudian menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Disamping itu tujuan pembentukan undang – undang cipta kerja guna melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta

Halaman 170 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



industri nasional. Selanjutnya tujuan undang – undang cipta kerja yakni melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

- Bahwa Ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi beberapa klaster sebagai berikut : a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi: penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi; b. ketenagakerjaan dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi penyelenggaraan Pelatihan kerja, hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja asing, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, cuti pekerja, hak pekerja untuk kehidupan yang layak, kebijakan pengupahan, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota, pemutusan hubungan kerja kepada pekerja, upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, penyesuaian Jenis Program Jaminan Sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil, Kemudahan Perizinan Berusaha, Kemitraan, Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal; d. kemudahan berusaha dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi Paten, Merek, Perseroan Terbatas, Perpajakan, Badan Usaha Milik Desa, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; e. dukungan riset dan inovasi dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi kewajiban pelayanan umum, riset, dan inovasi; f. pengadaan tanah dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi : Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Bank Tanah, Penguatan Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing, Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; g. kawasan ekonomi dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis

Halaman 171 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dengan ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan meliputi : Lembaga Pengelola Investasi, Kemudahan Proyek Strategis Nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi, justru sebaliknya sebagai terobosan untuk percepatan meningkatkan kesenjangan sosial dan memudahkan pengusaha kecil dan menengah mengurus perizinan yang selama ini berbelit, di samping itu RUU cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi kompetisi global.

- Bahwa kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan bahwa RUU Cipta kerja tersebut melanggar UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; pasal 33 tentang perekonomian nasional dan pasal 23 tentang keuangan Negara adalah tidak benar, alasan konstitusional RUU cipta kerja dibentuk tidak lepas dari pemaknaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penjelasan umum RUU cipta kerja menggambarkan Suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: a. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta

Halaman 172 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tahunnya); 624 b. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap;

- Bahwa dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
- Bahwa kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan bahwa RUU Cipta kerja Tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing adalah tidak benar, RUU Cipta kerja sangat pro pada pekerja bangsa Indonesia dan membatasi kepentingan buruh atau pekerja asing hal ini dapat ditelusuri adanya ruang lingkup penyesuaian aspek pengaturan ketenagakerjaan yang meliputi adanya penyelenggaraan Pelatihan kerja, hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja asing, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, cuti pekerja, hak pekerja untuk kehidupan yang layak, kebijakan pengupahan, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota, pemutusan hubungan kerja kepada pekerja, upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, penyesuaian Jenis Program Jaminan Sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hingga pada penyesuaian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga pemerintah konsisten dan komitmen dalam rangka pemenuhan lapangan pekerjaan dan perlindungan hak pekerja menghadapi tantangan globalisasi saat ini.
- Bahwa kalimat dalam postingan terdakwa yang menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja membuat Tidak ada nya kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya adalah tidak benar, RUU Cipta Kerja membuat tersedianya kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya sebab tujuan mulia pembentukan RUU cipta kerja bahwa Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik

Halaman 173 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut Permasalahan Ekonomi dan Bisnis Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah.

- Bahwa Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMK- M, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan,
- Bahwa insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengajukan gugatan ke MK, jika masih bentuk RUU tunggu dulu setelah RUU tersebut di sahkan, hingga sampai saat ini terdakwa maupun KAMI belum pernah mengajukan gugatan ke MK.
- Bahwa dalam memberi dukungan, seseorang tidak boleh dengan menyebarkan berita bohong, jika menyebarkan sebuah berita bohong ada hukum yang mengatur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan sarjana S2 Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.- dan Ahli saat ini sebagai dosen tetap HTN di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Bahwa UU Omnibuslaw itu sah secara konstitusi dan sepanjang ini belum ada yang mengatakan bahwa UU Omnibuslaw bertentangan dengan konstitusi, maka UU ini wajib dilaksanakan, karena sudah sah menjadi UU. Kemudian jika ada yang tidak setuju silakan mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa aksi mogok nasional merupakan bentuk demo atau unjuk rasa yang kadang-kadang dia turun ke jalan-jalan, duduk-duduk, bawa spanduk, dan kadang-kadang itu bisa menimbulkan keonaran dan kesalahan persepsi.
- Bahwa menyampaikan pendapat itu merupakan hak konstitusional dan diatur dalam UUD 1945 dan UU Hak Penyampaian Pendapat di depan Umum.
- Bahwa istilah cukong adalah orang yang mentraktir itu adalah istilah dari bahasa sehari-hari. Tetapi dalam istilah hukum bahwa membayar suatu kampanye, membiayai calon kepala daerah itu boleh saja tapi tanpa mengharapkan imbalan dan itu positif. Kemudian istilah cukong, pemodal bukan berarti hal yang menurut kita terjadi penafsiran yang harus dibatasi.
- Bahwa yang dijelas oleh Ahli tentang tentang UU Omnibuslaw yang sudah disahkan ,sedangkan dukungan Presidium Kualisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terhadap buruh tentang RANCANGAN UU OMNIBUSLAW (RUU OMNIBUSLAW) YANG BELUM DISAHKAN.
- Bahwa Ahli tidak memahami pengertian mogok dalam kamus bahasa Indonesia.
- Bahwa Ahli sampaikan terkait keputusan UU Omnibuslaw yang diputuskan malam hari kemudian menghindari buruh, itu hal boleh saja dilakukan karena ini merupakan tugas negara yang bisa saja keputusannya pagi, siang, malam. Jika ada pihak yang keberatan silakan saja hal ini dibawa ke MK. Bukan di Pengadilan Negeri, dan tidak relevan menayakan hal ini disini.
- Bahwa terkait banyaknya buruh lakukan unjuk rasa atas RUU Omnibuslaw. Ahli jelaskan apakah penduduk Indonesia 240 juta orang harus mengikuti kehendak 1000 orang buruh yang beda pendapat. Silakan yang tidak setuju dibawa persoalannya ke MK, jangan sampai kita ikuti kemauan 1000 orang buruh yang demo menolak RUU tersebut. Tetapi setelah saksi cek sampai saat ini tidak ada satu keputusan MK yang mengabulkan gugatan buruh atas UU Omnibuslaw, maka UU ini sah, dan tidak ada itu pasal omnibuslaw yang bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman 175 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akananggapi di dalam Nota Pembelaan;

8. **Ahli Dr. Connie Rahakundini Bakrie, SIP. MM.**, untuk dakwaan Kesatu Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara ujaran kebencian dan berita bohong atas nama Anton Permana.
- Bahwa saat pemeriksaan Ahli pernah diperlihatkan video dan tulisan berjudul TNI ku sayang TNI ku malang oleh penyidik.
- Bahwa narasi dalam video sama dengan barang bukti di persidangan dan yang dibacakan oleh JPU.
- Bahwa ahli jelaskan terkait isi narasi dalam video dan tulisan TNI ku sayang TNI ku malang:

1. TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong dimana mana.

- Bahwa Aturan seluruh militer seluruh dunia, side arm (pistol) dibawa saat ada tugas latih dan tempur. Ketika di barakpun side arm harus disimpan di locker special. Sehingga tidak mungkin personel militer membawa-bawa side arm (apalagi assault rifle dsb) kemana-mana apalagi ke ruang sipil diluar perintah bertugas. TNI sudah berbuat sebagaimana mestinya dengan menerapkan aturan yang sudah memenuhi kaidah etika, UU pertahanan dan keamanan.

2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi "komponen pembantu" karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Membantu tugas Polri. Membantu bencana. Membantu pemadaman kebakaran hutan. Bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang Komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama (TNI) malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib.

- Bahwa ada dua parameter yaitu pada eskalasi ancaman/konflik dan kedua parameter status ancaman yang terkait dengan hukum yang diterapkan. Dari

Halaman 176 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



titik ini, dapat dirumuskan ancaman-ancaman sesuai dengan spesialisasinya yang menjadi tanggungjawab polisi atau militer yang dapat dikategorikan dalam tiga jenis konflik, yaitu; inter-state (antar negara), intra-state (dalam negeri), dan transnational.

- Bahwa konflik antar negara merupakan ancaman terhadap kedaulatan teritorial bangsa, konflik internal memiliki rentang dari konflik komunal yang melibatkan kekerasan bersenjata sampai pada gerakan separatisme, dan konflik transnational, merupakan ancaman yang diorganisasi melalui jaringan internasional, dengan skala relatif kecil, namun memiliki daerah sebaran konflik yang luas dan acak.
- Bahwa pada Orde Baru memang saat kondisi tingkatan hukum apapun yang berlaku pada tingkat ancaman apapun TNI berperan penuh. Namun sejak reformasi hingga kini, disepakati sebuah kerangka kerja baru dimana TNI berperan saat dibutuhkan dalam kondisi ancaman "menengah" yaitu ketika dikenal dalam status Darurat Sipil. Namun ketika tingkat ancaman menjadi "tinggi" dan atau status hukum dijadikan Darurat Militer, maka diterjunkan pasukan TNI untuk mengendalikan situasi dan mengembalikan keamanan.

3. *Tahukah kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri. Dimana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep "democratic policing" ? Sementara RUU Kamnas sengaja di peti eskan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai "pembantu nya" saja.*

- Bahwa Proses reformasi internal Polri (1999-2011), sebenarnya banyak mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, baik dalam UU maupun sistem pendidikan Polri. Upaya untuk memasukkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam sistem kepolisian terus dilakukan dengan memperjelas mekanisme dan pembagian kewenangan antara institusi Polri dengan lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya lembaga eksekutif. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ada yang menganggap belum secara jelas memisahkan antara institusi yang melahirkan kebijakan tentang Polri, pelaksana kebijakan, dan pengawas atas kebijakan Polri tersebut.
- Bahwa Reformasi Polri diharapkan untuk melahirkan institusi dan aparatur kepolisian yang memenuhi prinsip-prinsip pemolisian demokratis (democratic policing). Dalam buku *The Police that We Want: A Handbook for Oversight of Police in South Africa*, antara lain ditemukan beberapa konsep yang menjelaskan hubungan antara kepolisian dengan demokrasi. Yaitu, (1) perlindungan kehidupan politik demokratis, (2) supremasi hukum dan

Halaman 177 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan demokratis, (3) akuntabilitas, (4) perlindungan hak asasi manusia (HAM), (5) pemolisian masyarakat, serta (6) organisasi dan manajemen kepolisian yang memadai. Apabila institusi Polri mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi itu, maka dapat melahirkan budaya baru bagi Polri yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

- Bahwa DPP/Democratic Policing Polri menurut saya mencoba menjawab al. Studi Pacivis UI yang menemukan bahwa regulasi-regulasi utama tentang Polri belum cukup ideal untuk mendukung sistem politik yang demokratik. Hasil kajian Strategic ASIA juga merekomendasikan tentang pentingnya desain sistem kepolisian yang sesuai dengan kaidah dan prinsip demokrasi. Dalam konteks relasi lembaga kepresidenan- Polri, tidak mungkin Presiden secara khusus memegang akuntabilitas politik atas Polri, serta merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran Polri;
- Bahwa Posisi ini menimbulkan kerancuan bagi status Polri yang melaksanakan fungsi dan wewenang ganda, yaitu sebagai perumus dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan. Padahal, Polri tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan politik karena tidak memiliki mandat politik sebagai akibat dari Kapolri bukan dipilih langsung oleh rakyat. Sebuah kebijakan harus dikeluarkan oleh seorang Menteri yang mempunyai otoritas dan memegang akuntabilitas politik atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Bahwa TNI bukan pembantu, Pemerintah dan badan legislatif telah menetapkan kebijakan pemisahan antara TNI dengan Kepolisian Negara melalui Tap MPR RI No. VI tahun 2000 dan Tap MPR RI No. VII tahun 2000 tentang peran dan tugas TNI dan Kepolisian Negara RI serta pemisahan penanganan ancaman militer terhadap pertahanan negara dan penanganan ancaman non-militer terhadap keamanan negara. Ketetapan ini yang sebenarnya telah mengaburkan pengertian "pertahanan" dengan "keamanan" yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 s/d 5 secara hitam putih.
- Bahwa besarnya desakan terhadap militer untuk kembali pada peran pertahanan negara, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisikan fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapin) TNI pada tanggal 19-20 Mei 2000 di Cilacap, menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial dan politik serta melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung-jawab Polri. Dengan demikian TNI kembali kepada jati-dirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI.

Halaman 178 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumber : “ABRI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa”, Mabes ABRI, hal. 17-18.)

4. *Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1 : 3. Dimana secara anggaranpun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan kepada public anggaran Kementerian Pertahanan yang paling besar, padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri.*

- Bahwa pada tahun 2020, ketersediaan personel militer di Indonesia kurang lebih 800.000 personel, dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan (Sumber Kompasdia.com.). Jumlah personel Polri dari total 443.379 personel pada 2018 menjadi 470.391 personel pada 2019 (Sumber nasional republika.co.id). Angka 1 :3 didapat dari sumber mana harus dapat dijelaskan.
- Bahwa Kemhan dan TNI adalah sebuah “single unit” tak terpisahkan dengan fungsi Pembangunan dan Kebijakan pada Kemhan dan Pembinaan serta Operasi pada TNI. Jika argumentasi TNI “anggaran sebenarnya kecil” dijadikan alasan, maka secara proporsional seharusnya AP lebih ‘realistis’ melihat bahwa adalah bukan masalah di POLRI tetapi masalah Kemhan dan TNI yang berorientasi “sangat memperhatikan kemampuan ekonomi negara”, sehingga terus sepakat untuk tidak memaksakan anggaran pertahanan memenuhi kisaran diatas 1% dari GDP.
- Bahwa POLRI berhasil menaikkan anggarannya di era kepemimpinan Jendral Tito Karnavian karena POLRI tidak berorientasi membangun kekuatannya dengan “memperhatikan kemampuan ekonomi negara” – melainkan pada ancaman dan giat kebijakan pembangunan kekuatan dan penanggulangan ancaman yang dipersepsikan;
- Bahwa di bidang anggaran, semenjak tahun 2014, anggaran Polri sebesar Rp 44 triliun. Namun dalam kurun waktu tiga tahun (2017) menjadi Rp 84 triliun. Dalam tiga tahun naik dua kali lipat. Dibentuk dua Polda Baru, yaitu Polda Sulawesi Barat dan Papua Barat, 11 Polres baru, 99 Polsek baru, dan 144 Polsubsektor baru serta dibentuk juga Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Di tingkat Mabes Polri diperkuat dengan pembentukan struktur baru al. Kopr Pol Air, Kopr Pol Udara, Kopr Binmas dan Kopr Shabara.

5. *Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden sedangkan TNI berada di bawah Menteri Pertahanan Artinya, secara strata hukum dan jabatan Polri setara dengan Menteri sedangkan TNI di bawah Mentri.*

Halaman 179 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertahanan bertugas memberikan kebijakan negara dan anggaran. Sementara Panglima TNI menjalankan tugas pembinaan dan operasional TNI,

- Bahwa berdasarkan susunan dan kedudukan lembaga dan instansi pemerintahan tersebut diatas ; Menkopolhukam sebagai koordinator para menteri dan instansi terkait merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan kebijakan umum Presiden meliputi strategi operasional, strategi pembinaan dan operasional kekuatan pertahanan (TNI), strategi pembinaan dan operasional kekuatan keamanan (Polri), strategi pembinaan dan operasional kekuatan cadangan rakyat untuk pertahanan negara serta untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, strategi pembinaan dan pengerahan sumberdaya nasional, sarana dan prasarana serta strategi kebijakan dukungan anggaran dan pengadaan
- Bahwa Presiden sebagai penanggungjawab pembinaan kekuatan pertahanan dan keamanan. Menkopolhukam sebagai koordinator dan pengendalian pembinaan kekuatan pertahanan dan keamanan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Menhan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menkopolhukam dalam pelaksanaan dan pengendalian pembinaan kekuatan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan. Panglima TNI dengan para Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Menhan dalam pelaksanaan pembinaan kekuatan TNI sesuai kebijakan Menhan.
- Bahwa Mendagri bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan dan pengendalian pembinaan kekuatan Polri sebagai kekuatan utama keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pembinaan dan pengendalian kekuatan cadangan rakyat untuk TNI dan Polri. Kapolri bertanggung jawab kepada Mendagri dalam pelaksanaan pembinaan kekuatan Kepolisian Negara dan menyiapkan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan kekuatan cadangan rakyat sesuai dengan kebijakan Mendagri.
- Bahwa hal ini pernah dilakukan di masa Demokrasi Terpimpin sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali memberlakukan UUD 1945 dengan menggunakan Sistem Presidensial. Presiden Soekarno membentuk Departemen Kepolisian yang dipimpin oleh Menteri Muda Kepolisian di bawah Presiden.

Tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polisi. Termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan?

Halaman 180 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebijakan pertahanan keamanan kita hari ini tidak berdiri sendiri tetapi sangat berhubungan erat dengan pada Masa Transisi Demokrasi (1999-2003 dan 2004- 2009) dimana Kebijakan dibidang Pertahanan Keamanan dititik beratkan kepada penataan peran dan fungsi TNI dan Polri yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR, UU Kepolisian Negara, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI serta amandemen pasal 30 UUD 1945 pasal 2 tentang Sishankamrata.
- Bahwa Pembinaan Teritorial TNI masih jalan di semua Kodam. Cipta Kondisi masih dijalankan oleh TNI dalam operasi Intelijen. Terkait detil pembinaan teritorial lihat Kebijakan POLRI era Kapolri Da'l Bachtiar lihat di jawaban # 10
- Bahwa Pasukan Kombatan agar tidak menimbulkan ekses keamanan dan sosial dilakukan sesuai kebutuhan dan dibawah program Komponen Cadangan yang merupakan amanat UU 23 tahun 2019 dan PP No 3/2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Bahwa dalam mengatasi Konflik Horizontal, TNI melaksanakan Operasi Teritorial, Operasi Intelijen, Penindakan Huru Hara, Pengamanan Obyek Vital dan tindakan tegas untuk memisahkan dan melokalisir kelompok-kelompok yang bertikai dengan menggunakan kekuatan bersenjata.
- Bahwa pada Konflik Vertikal Operasi Bantuan Kamtibmas dilaksanakan dalam bentuk Operasi Teritorial yang didukung Operasi Yustisi dan Penerangan, Operasi Intelijen, Operasi Sandi Yudha, Operasi Penyekatan Laut dan Operasi Pengamatan Udara serta melaksanakan tindakan tegas untuk mengatasi aksi bersenjata yang mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat. Dalam mengatasi tindakan anarkhis, TNI melaksanakan penindakan huru-hara, melaksanakan pengamanan terhadap obyek vital nasional/ daerah, pengamanan simbol-simbol kenegaraan dan sentra-sentra perekonomian, melaksanakan penindakan anti huru-hara dengan melaksanakan tindakan keras dalam keadaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman pada jarak dekat dan bersifat melawan hukum (Sumber:www.suarabanyuurip.com/index.php?/kabar/baca/peran-dan-tugas-tni- dalam-objekvital)

Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider sekalipun

- Bahwa dalam konteks pasukan khusus Detasemen Khusus (Densus) 88 memang dibekali senapan serbu karabin (laras pendek) M4 buatan Colt USA semi otomatis dengan kaliber 5.56 x 45 mm NATO. Sementara Detasemen

Halaman 181 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Teror (Dengultor) 81 Kopassus, memiliki organik submachine gun MP5 buatan Heckler und Koch, Jerman, dengan kaliber 9mm (setara pistol).

- Bahwa MP5 HK 9 mm milik Kopassus memang disengaja, karena kebutuhan Perang Jarak Dekat yang sangat presisi sebagai ciri khas dan jaminan mutu Kopassus. MP5 memiliki vibrasi jauh lebih kecil daripada kaliber 5.56 x45 mm senapan serbu seperti M4/M16 atau SS1/SS2.
- Bahwa Kopassus mengikuti doktrin tempur pasukan khusus anti teror dunia lainnya seperti SAS (UK) atau GSG 9 (Jerman). Diluar SatGultor 81, semua unit Kopassus memiliki senjata diatas standar dengan kaliber 5.56 45 mm hingga senapan mesin 12.7 mm, granat serta pelontar granat dan roket;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Universitas Ahmad Yani mengajar bidang politik luar negeri dan nasional.
- Bahwa Ahli mengakui sesuai dengan bidangnya, Ahli mengcover terkait militer dan pertahanan, dari mulai pelatihan, peralatan, organisasi, personil, hingga infra struktur dari pertahanan, dan juga bagaimana perang modern, perang kawasan.
- Bahwa Ahli menerangkan disertasinya terkait TNI dan Israel.
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik (BAP), lalu membaca isi keterangannya kemudian baru menandatangani.
- Bahwa Ahli juga sebagai pengajar di LEMHANAS, mengajar sebagai dosen di Seskoal, Seskoad.
- Bahwa Ahli penulis buku antara lain berjudul Democratic Policy dan TNI.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Ahli mengakui peran kerjanya terkait dengan kesiapan kerja Kementerian Pertahanan, training, doktrin, perang urat syaraf, perang cyber, strategi perang / tempur, sistem persenjataan, hukum perang internasional, intelegen, dll.
- Bahwa Ahli akui sejak reformasi hingga ke Pemerintahan Jokowi yang menerapkan kita menjadi poros maritim dunia, harusnya TNI kita kembali seperti ke sistem Pemerintahan Soekarno yang mana Militer merupakan hal utama dalam menghadapi ancaman dari luar dn dalam negeri, sayangnya hal itu belum terealisasi hingga saat ini, karena masalah anggaran pertahanan.
- Bahwa Ahli akui persoalan RUU Kamnas persoalannya bukan ada di TNI, Polri maupun Kementrian Pertahanan, karena proses itu terjadi di DPR-RI dan memperhatikan keberatan aspirasi masyarakat. Jika hal ini dipersoalkan, maka dapat diperjuangkan di DPR.

Halaman 182 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sampaikan terkait soal perbedaan anggaran Polri dan TNI adalah Kemhan dan TNI berorientasi kepada kemampuan anggaran negara, sedangkan orientasi Polri berbeda dengan TNI, Polri merubah anggarannya dengan berorientasi kepada bagaimana membangun kekuatan yang dihadapkan kepada ancaman yang dipersepsikan oleh Polri. Pada tahun 2014 anggaran Polri 44 Trilyun, dimasa Tito Karnavian dalam waktu 3 tahun anggaran Polri naik menjadi 84 trilyun, naik menjadi 2 kali lipat. Sehingga kemudian Polri membentuk 2 Polda baru (Polda Sulawesi Barat dan Polda Papua), 11 Polres baru, 99 Polsek baru, 144 Polsubsektor, dibentuk juga Direktorat tingkat pidana cyber Bareskrim Polri, Korps Polisi Air, Korps Polisi Udara, Korps Binmas dan Korps Shabara.
- Bahwa Ahli sampaikan idealnya Mendagri bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan pengendalian pembinaan Polri sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga Kapolri bertanggung jawab kepada Mendagri, hal ini menandakan masa demokrasi terpimpin yang berlaku dimasa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli yang kemudian Polisi saat itu ada dibawah Departemen, namun hal ini dimasa kini belum kembali terwujud akibat political will Negara; Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akan tanggapi di dalam Nota Pembelaan;

9. **Ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom. MH.**, untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan keterangan dalam berita acara benar adalah keterangan Ahli;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan terkait perkara dugaan adanya pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat (2) terkait postingan di Facebook oleh Anton Permana dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang, dengan terdakwa Anton Permana.
- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27, 28, 29 hingga Pasal 36, sedangkan sanksi pidana ada dipasal 45, 46 hingga Pasal 52.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi

Halaman 183 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas *illegal*, yaitu :
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten *illegal*, yang terdiri dari :
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE).
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);



5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);

a. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan perluasan alat bukti adalah memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHP. Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetak adalah alat bukti yang baru yang merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam KUHP.
- Bahwa Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE merupakan Alat bukti selain pasal 184 KUHP. Alat bukti sebagaimana dalam Pasal 5 UU ITE dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tidak mengatur ketentuan tindak pidana pembajakan software maka digunakan UU Hak Cipta, untuk keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara pembajakan software mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Bentuk alat bukti dapat berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 tahun 2008 bahwa bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yakni tidak terbatas pada berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal melalui sistem elektronik. Sedangkan Kriteria informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni informasi dan dokumen elektronik yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan :
 1. **Mendistribusikan**, dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE adalah

Halaman 185 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju, misalnya mengirim email ke beberapa orang atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.

2. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu orang atau tempat lain yang dituju.
3. **Membuat dapat diakses** pengertian didalam penjelasan UU ITE adalah perbuatan selain mendistribusikan, mentransmisikan, memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. **Menyebarkan informasi** maksudnya adalah menyebarkan informasi kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan berkali kali berbagai informasi dikirimkan dengan konten yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)
7. **Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu** maksudnya kebencian atau permusuhan dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu
8. **Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**, bahwa di Indonesia ada SKB tentang UU ITE antara Kemeninfo, Kejaksaan dan Kepolisian, untuk semakin memperjelas arti frasa antar golongan, dalam SKB di berpedoman keputusan MK no 76 tahun 2017,



yang berarti entitas golongan rakyat diluar suku agama dan ras.

- Bahwa TNI Polri menurut ahli termasuk unsur antar golongan, tapi masih perlu diskusikan, mungkin bisa ditanyakan ke ahli pidana atau ahli sosiologi atau antropologi.
- Bahwa maksudnya bahwa kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan oleh penyidik video dengan judul TNI ku sayang TNI ku malang.
- Bahwa ahli membenarkan narasi yang dibacakan oleh JPU sama dengan video yang ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa posting terdakwa menurut Ahli perkara seperti ini memerlukan keterangan ahli lain, Ahli hanya memberikan cakrawala berpikir, menurut ahli perbuatan terdakwa telah menyebarkan informasi, dan bisa mempengaruhi orang lain, tetapi untuk melihat maknanya kearah mana perlu ahli bahasa dan ahli lainnya, ahli tidak berkompotensi untuk menyatakan terpenuhi unsur atau tidak, terkait unsur harus diperiksa dari beberapa ahli lainnya.
- Bahwa kinerja youtube dapat diakses secara umum, Whatsapp tidak dapat diakses secara umum, yang bisa membaca anggota group itu, demikian juga di Facebook kalau setingannya privat yang hanya bisa mengakses hanya yang berteman. Menurut SKB yang dimaksud menyebarkan informasi ke umum, kalau di Youtube bisa termasuk menebarkan, kalau di Whatsapp harus didiskusikan apakah didalam group tersebut tidak saling mengenal, kalau tidak saling mengenal bisa dibilang menyebarkan informasi, kalau dari sisi IT nya bisa dibilang menyebarkan.
- Bahwa Dalam Pasal 28 UU ITE tidak ada kata secara langsung, bisa saja secara langsung bisa saja tidak langsung, orang yang menyuruh bisa dikatakan telah menyebarkan informasi.
- Bahwa Arti dapat diakses adalah sejak diposting sampai terakhir dihapus.
- Bahwa Alat bukti dapat diakses dapat ditampilkan kalau tidak bisa diakses atau ditampilkan, tetapi untuk sebuah perkembangan polisi bisa menggunakan alat bukti yang lain.

Halaman 187 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Ahli menjelaskan :
 1. Untuk *locus delictie*, kalau berdasarkan Pasal 28 lebih berat saat mengakses mengingat tindak pidana siber dampaknya dapat bersifat lintas negara maka *locus delictie* dapat diartikan adalah tempat dimana orang melakukan perbuatan tindak pidana siber atau tempat dimana dampak perbuatan tindak pidana siber dirasakan. Untuk *tempus delictie*, Untuk tempus dari tindak pidana Siber, tidak terbatas saat seseorang mendistribusikan maupun mentransmisikan Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik, Akan tetapi sepanjang Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik masih dapat diakses maka saat itu juga dianggap sebagai tempus tindak pidana Siber.
 2. Sehubungan postingan tulisan, video, gambar, link sebagaimana tersebut diatas, yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana , dimulainya suatu tindak pidana Siber yakni saat pelaku telah menggunakan system elektronik untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan UU ITE, dan berakhir suatu tindak pidana Siber yakni saat perbuatan pelaku sudah tidak lagi memberikan akibat bagi orang lain
 3. Akibat serta dampak yang ditimbulkan dari postingan tersebut terus dapat terjadi selamapostingan masih ada dan masih dapat diakses.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
 1. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia
 2. Yang dimaksud dengan perluasan alat bukti adalah memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetak adalah alat bukti yang baru yang merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP.
 3. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE merupakan Alat bukti selain pasal 184 KUHAP
 4. Postingan, rekaman, screen capture dapat menjadi alat bukti yang sah
- Bahwa Unsur subjektif yang harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan dari pelaku melakukan perbuatan tersebut, sementara unsur objektif yang harus dibuktikan adalah penyebaran informasi tersebut memang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).



1. Unsur subjektif

- Pelaku dapat diidentifikasi
- kesengajaan dari pelaku melakukan perbuatan tersebut.
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum dari pelaku

2. Unsur objektif yang harus dibuktikan :

- adanya penyebaran informasi.
- informasi tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- Bahwa perbuatan pemilik/pengendali/pengakses akun facebook dengan nama ANTON PERMANA memenuhi Pasal **Perbuatan yang dilarang** pada pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbuatan pemilik/pengendali/pengakses akun facebook dengan nama ANTON PERMANA sebagaimana kronologis di atas terbukti menggunakan sarana sistem elektronik berupa media sosial facebook yang mana salah satu karakteristik media sosial facebook adalah dapat diakses oleh Orang lain, dan muatannya berupa informasi elektronik, dokumen elektronik yang diposting memiliki daya akses artinya sebuah postingan dapat dibaca oleh Orang lain, daya akibat artinya sebuah postingan dapat mempengaruhi sikap dan tindakan Orang lain, dan daya sebar artinya sebuah postingan dapat disebarluaskan ke media elektronik yang lain sehingga dapat menjadi tersebar luas
2. Perbuatan pemilik/pengendali/pengakses akun facebook dengan nama ANTON PERMANA sebagaimana kronologis di atas adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan media sosial facebook dengan maksud agar postingannya memberikan daya akses, daya akibat, dan daya sebar bagi Orang lain
3. Perbuatan pemilik/pengendali/pengakses akun facebook dengan nama ANTON PERMANA sebagaimana kronologis di atas adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak karena merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE
4. Perbuatan pemilik/pengendali/pengakses akun facebook dengan nama ANTON PERMANA sebagaimana kronologis di atas adalah perbuatan menyebarkan informasi yakni membuat informasi, postingan pelaku dapat diakses oleh Orang lain

Halaman 189 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Ahli, mengetahui adanya laporan model A dan laporan model B yang mana Laporan model B adalah laporan dari Masyarakat dengan membawa barang bukti.
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7 yaitu barang bukti yang diperoleh dari hasil pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan, dan pengiriman harus diperiksa di laboratorium digital forensik, **Agar barang bukti yang diperiksa tersebut dapat menjadi Alat Bukti yang sah.**
- Bahwa Ahli berpendapat ada aturan terkait pemeriksaan barang bukti yang memang harus melewati laboratorium forensik digital supaya barang bukti yang diperiksa sebagai alat bukti yang sah serta dapat dijamin keutuhannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti tersebut tidak saja harus utuh dan dijamin keasliannya, juga harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti digital tersebut juga harus dapat diakses menggunakan jaringan internet di persidangan, jika berbentuk link, maka link tersebut harus dapat diakses dan dibuka atau dilihat isinya, hal ini diatur dalam Pasal 6 UU ITE, sedangkan **screenshoot dan flash disk** yang digunakan sebagai barang bukti tidak dapat diakses menggunakan internet **sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.**
- Bahwa Ahli tegaskan, substansinya di 28 ayat 2 UU ITE, siapa yang menyebarkan, dan seharusnya yang menyebarkan atau yang disuruh menyebarkan harus diperiksa, dan itu juga harus dibuktikan.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan barang bukti yang diperiksa di laboratorium digital forensik, adalah barang bukti saat awal yang dijadikan dasar pelaporan yang disita dari Pelapor. Ahli tegaskan barang bukti yang didapat dari Tersangka setelah Tersangka ditangkap pertama kali dengan status Tersangka tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait SKB tiga Menteri yang mana dikeluarkan karena banyaknya masyarakat menganggap bahwa UU ITE adalah pasal karet dan sering digunakan untuk menjerat seseorang dengan mudah, dan pengertian dari pasal 28 ayat 2, bahwa isi berita yang menunjukkan suatu keadaan yang sebenarnya bukan masuk dalam kategori penghasutan/ujaran kebencian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Putusan MK itu ada perbedaan konteks yang perlu diharmonisasikan. Ahli sampaikan bahwa ada kalimat Rakyat dalam SKB tersebut, namun dalam keputusan MK tidak ada kata rakyat.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait golongan, jika merujuk pada keputusan MK kita juga harus mempertimbangkan isi **pasal 156 KUHPidana yang belum dicabut oleh MK** yang menjelaskan definisi/penertian **golongan dengan jelas yaitu Golongan penduduk sesuai hukum Tata Negara**,
- Bahwa Ahli menyatakan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE salah satu unsurnya adalah tanpa hak, sedangkan Terdakwa sebagai pengkaji dan pengamat militer adalah berhak untuk menyampaikan kajiannya ke publik.
- Bahwa Ahli menyampaikan Terdakwa dalam postingannya menampilkan identitasnya yaitu Direktur Tanhana Dharma Mangrwa, itu artinya kapasitasnya sebagai pengkaji dari lembaga Tanhana. Maka merujuk pada unsur sengaja dan tanpa hak dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, maka Terdakwa memiliki hak dalam kapasitasnya sebagai pengkaji.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait isi tulisan postingan Terdakwa, maka isi tulisan atau kajiannya dapat diuji dengan mendengarkan pendapat Ahli militer yang lainnya, dan dapat dibuktikan dengan data dan referensi agar lebih memastikan bahwa Terdakwa berhak.
- Bahwa ahli menerangkan apakah postingan tersebut tidak ada maksud menimbulkan kebencian antar golongan, suku ras, dan agama, sehingga tulisannya perlu dilakukan kajian, apakah fakta, apakah kebohongan, apakah kajian ilmiah.
- Bahwa Ahli sampaikan jika postingan tersebut menurut beberapa Ahli bukan kebohongan dan menimbulkan kebencian, maka tulisan Terdakwa tidak termasuk masuk dalam kategori ujaran maupun berita bohong.
- Bahwa Ahli menegaskan jika pendapat seorang ahli berbeda dengan pendapat ahli lainnya, maka **itu bukan masuk dalam kategori kebohongan.**
- Bahwa Ahli berpendapat terkait adanya pro – kontra, setuju – tidak setuju dari suatu pendapat tidak masuk dalam kategori hoax, namun ini masuk dalam kategori kedewasaan berpendapat, atau demokrasi. Ahli contohkan dalam acara ILC TV One terjadi perbedaan pendapat para tokoh dan ahli, dan hal itu biasa saja dan **tidak dapat dikategorikan keonaran.**;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa akan tanggapi di dalam Nota Pembelaan;

Halaman 191 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya hadir masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Gatot Nurmantyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Mantan Panglima TNI, Purnawirawan berpangkat Jenderal Bintang Empat.
 - Bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dibentuk berdasarkan situasi yang ada, serta memposisikan diri sebagai partner Pemerintah dalam memberikan masukan, kritik moral kepada Pemerintah berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, dengan tujuan agar dalam menjalankan Pemerintahan tetap pada alur untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
 - Bahwa Saksi membenarkan sebelum Terdakwa membuat pernyataannya baik tulisan maupun video, KAMI secara resmi pada 1 Oktober 2020 mengeluarkan statemen terkait RUU Omnibuslaw, yang ditandatangani oleh Prof. Din Syamsudin, Prof. Rahman Wahab dan saksi sendiri (Gatot Nurmantyo). Isi statement KAMI adalah mendukung Aksi Buruh Mogok Nasional, dan setiap KAMI membuat pernyataan tertulis disebar melalui media-media yang ada. Kesemuanya itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan statemen tertulis tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan.
 - Bahwa Saksi membenarkan dukungan KAMI terkait Aksi Buruh Mogok Nasional adalah hal positif daripada buruh melakukan aksi demo unjuk rasa. Mogok itu berhenti, ibarat mobil mogok dia berhenti dan tidak kemana-mana.
 - Bahwa Saksi mengetahui pengumuman keputusan pengesahan UU Omnibuslaw saat itu dilakukan pada malam hari melalui media.
 - Bahwa Saksi berpendapat dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa UU Cipta Kerja adalah Inkonstitusional dan Bersyarat. Hal ini membuktikan bahwa apa yang KAMI lakukan adalah benar. Secara Konstitusi UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, sehingga obyek hukumnya sudah tidak dapat diterima lagi.
 - Bahwa Saksi mengetahui betul Terdakwa adalah Direktur Lembaga Kajian Pertahanan "Tanhana Dharma Mangrwa" yang didirikan oleh Mantan Panglima TNI, Jenderal analisisnya diserahkan kepada Mabes TNI dan Publik.

Halaman 192 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa memiliki prestasi baik sebagai anggota Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) sehingga terpilih untuk mengikuti Pendidikan (Lembaga Pertahanan Nasional) LEMHANAS, bahkan Saksi sendiri yang merekomendasikan.
- Bahwa saksi mengakui mengenal pertama kali terdakwa sebagai Ketua Organisasi FKPPI, oleh karena terdakwa menonjol sehingga sistem menyekolahkan terdakwa di LEMHANAS. Sampai sekarang terdakwa sering diundang baik di pendidikan-pendidikan Seskoad, Sesko TNI, maupun di LEMHANAS.
- Bahwa Saksi berkeyakinan seluruh Prajurit TNI berterimakasih kepada pernyataan terdakwa atas pernyataan TNI hari ini adalah Tentara paling sipil di dunia, tak boleh bawa senjata dan yang nampak adalah sarung pistol kosong dimana-mana.
- Bahwa Saksi membenarkan kenyataannya dilapangan sangat menyedihkan, salah satu contoh pada operasi peperangan di Papua, Prajurit TNI dari Pasukan Sulawesi Utara membuat senjata semacam tombak sendiri, karena dalam satu kelompok yang terdiri 10 orang hanya dibekali satu senjata.
- Bahwa Saksi menilai pernyataan terdakwa terkait tugas TNI kini bergeser membantu Polri adalah seperti yang termaktub dalam UU TNI No.34 Tahun 2004, yaitu TNI membantu Pemda, Kepolisian, dsb.
- Bahwa Saksi membenarkan Pernyataan Terdakwa terkait adanya kebijakan politik Democratic Policysing dimana posisi TNI selalu berada dibelakang Polri.
- Bahwa Saksi membenarkan terkait pernyataan terdakwa terkait Democracy Policy, kenyataannya memang demikian.
- Bahwa Saksi menyampaikan pernyataan Terdakwa terkait Democracy Policy adalah merupakan ide dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait posisi Polri berada didepan, karena adanya UU yang mengatakan pada saat tertib sipil maka Polisi yang didepan, sehingga seperti di Papua karena dianggap sebagai tertib sipil, maka apapun itu adalah Polisi yang didepan.
- Bahwa Saksi membenarkan pernyataan Terdakwa terkait jumlah personil, teritorial TNI dan Polri, yaitu personil TNI yang bertugas sebagai aparat teritorial, seperti Babinsa, Danramil, Kodim, yang setara dengan Babinkamtibmas, Polsek, Polres. Memang jika dilihat dilapangan memang 1 banding 3, bahwa Faktanya sekarang ini Babinsa bisa membawahi 2 hingga 4 desa, sedangkan Babinkamtibmas tiap-tiap desa memiliki personil. Begitu

Halaman 193 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga dengan Koramil membawahi 3 hingga 4 kecamatan khususnya di luar Jawa. Sehingga sekarang setara dengan Korem, Polri sudah jabatan Polda.
- Bahwa Saksi membenarkan pernyataan Terdakwa terkait anggaran TNI jauh dibawah anggaran Polri. Hal tersebut dapat terlihat jelas anggaran TNI – Polri jumlahnya sama seratus sekian, namun anggaran TNI dibagi 5 satuan kerja, yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AU dan TNI-AL.
 - Bahwa Saksi membenarkan faktanya anggaran TNI dan Polri tidak seimbang, TNI memiliki Alutsista yang sangat luar biasa dan membutuhkan pembiayaan yang luar biasa.
 - Bahwa Saksi membenarkan, TNI memang dibawah koordinator Departemen Pertahanan, faktanya tidak ada anggaran TNI, tetapi anggaran Departemen Pertahanan, tapi kendali operasi langsung dibawah Presiden. Contohnya yang menentukan keadaan perang adalah Presiden, bukan Dephan. Kemudian pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden.
 - Bahwa Saksi menjelaskan selama Pemerintahan ini masih menerapkan tertib sipil, maka yang terdepan adalah Polisi.
 - Bahwa Saksi melihat faktanya persenjataan Polri lebih modern. Saksi membenarkan pernyataan terdakwa, kondisi terkini persenjataan Polri lebih canggih.
 - Bahwa Saksi membenarkan kenyataan dilapangan ada jabatan-jabatan di Kementrian, dll dijabat oleh Polisi Aktif, mungkin UU membolehkan demikian, namun kenyataannya demikian, jabatan diluar kepolisian ada yang dijabat oleh Polisi aktif.
 - Bahwa Saksi membenarkan fakta hukum, Presiden mengusai Panglima TNI, TNI AD, TNI, AU, TNI AL. Perbedaannya untuk pemilihan Panglima TNI ditunjuk oleh Presiden kemudian diusulkan ke DPR, dan untuk KASAD, KASAU, KASAL, Presiden yang menunjuk tanpa melewati DPR.
 - Bahwa Saksi menjelaskan fakta hukum aturan Internasional mengatakan Polri adalah non-combatan sehingga persenjataannya hanya melumpuhkan, sedangkan TNI adalah combatan sehingga persenjataannya mematikan. Namun fakta yang terjadi di Papua dapat dilihat berbeda.
 - Bahwa Saksi berpendapat suatu hal yang biasa dalam kehidupan berpolitik, jika ada kekuatan politik masuk kedalam TNI, hal tergantung bagaimana Panglima TNI mensikapinya. Karenanya terkait pendapat Terdakwa yang merupakan kajian ilmiah maka sah-sah saja.
 - Bahwa Saksi berpendapat terkait profesi Terdakwa sebagai pengkaji yang berpendapat berdasarkan penelitian dari fakta-fakta dan referensi, apapun

Halaman 194 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya benar atau salah, tergantung persepsi masing – masing, tetapi sebagai pengkajian dengan kesimpulan yang dilakukan dari fakta-fakta yang ada, sah-sah saja.

- Bahwa Saksi melihat adanya gerakan komunis gaya baru di Indonesia masih ada, saksi yakin komunis gaya baru akan bangkit, sehingga saya memerintahkan untuk menyaksikan film G 30 S/PKI.
- Bahwa Saksi melihat fakta adanya komunis masih ada, indikasinya sangat jelas yaitu adanya pernyataan Anggota DPR, ada dua ratusan anggota komunis, bangga menjadi anak PKI, dll.
- Bahwa Saksi mengakui sebagai seorang Prajurit TNI terwakili oleh pernyataan Terdakwa terkait tulisan TNI-ku Sayang, TNI-ku Malang.
- Bahwa Saksi membenarkan pernyataan Terdakwa adalah kenyataan, hanya permasalahannya orang tidak paham bahwa itu sebenarnya UU mengatakan demikian.
- Bahwa masalah TKA Cina, diantaranya Saksi melihat fakta berdasarkan laporan-laporan yang ada, pada malam hari TKA China masuk ke Indonesia, transit di bandara kemudian dilanjutkan lagi ke beberapa daerah.
- Bahwa Saksi mengetahui dalam video TNI-ku Sayang, TNI-ku Malang yang diposting di Medsos, banyak Prajurit TNI yang acungkan jempol, setuju. Menilai pernyataan terdakwa positif dan merasa suara prajurit TNI terwakili semua.
- Bahwa Saksi menyampaikan fakta setelah mengkonfirmasi ke Direktur Hukum TNI-AD tidak ada perintah dari Pimpinan TNI AD untuk melaporkan Terdakwa terkait tulisan TNI-ku Sayang, TNI-ku Malang di tahun 2020.
- Bahwa Saksi mengakui mengetahui postingan Terdakwa dari Hp dan informasi dari para Prajurit.
- Bahwa Saksi heran mengapa isi postingan Terdakwa yang berisi dukungan KAMI terkait mogok kerja nasional pro-kontra RUU Omnibuslaw diperkarakan, sedangkan saya yang membuat tidak diperkarakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ir. Arif Minardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin.
- Bahwa Saksi sampaikan organisasi buruh dibentuk guna mensejahterakan buruh pekerja, karena saat itu omnibuslaw belum ada.

Halaman 195 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampaikan terkait UU No.13 Tahun 2003 sebelumnya pada tahun 2006 pernah ada upaya revisi, oleh karena saat itu ada unjuk rasa besar, maka revisi tidak terjadi saat itu, saat itu masih Pemerintahan SBY. Kemudian barulah muncul RUU Omnibuslaw.
- Bahwa Saksi mengakui organisasi yang ia pimpin memiliki jumlah anggota sebanyak 236.000
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota DPR-RI di Komisi XI (ketenagakerjaan dan kesehatan) dan VI (perindustrian, perdagangan dan koperasi).
- Bahwa Saksi sampaikan terkait UU Omnibuslaw yang berdampak adanya pasal-pasal yang dirubah / merevisi UU. No.13 Tahun 2003 yang mendegradasi pasal-pasal tersebut yang berakibat pada perubahan hak hak pekerja , sehingga menurunnya hak pekerja dan kesejahteraan buruh.
- Bahwa Saksi sampaikan Rancangan UU Omnibuslaw itu merubah pasal-pasal orang bekerja yang terkait pada inti pekerja, yakni soal upah, soal ketentuan umum, soal PHK, soal cuti hamil, dll. Diantaranya soal PHK disitu ada hal yang terkait dengan pesangon, yang mana pesangon menjadi turun dari 32 ke 25 kali gaji. Kemudian prosedur PHK dipermudah dari aturan sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan pasal hubungan kerja, yaitu soal status pekerja yaitu pekerja tetap, kontrak, outsourcising, termasuk tentang Cuti termasuk cuti, hamil maupun cuti tahunan.
- Bahwa Saksi sampaikan dahulu UU no.13 tahun2003 terkait pekerja kontrak dan outsourcising ada syarat pembatasan masa waktunya status pekerja sehingga status pekerja dapat berubah, misalnya pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, namun di rancangan UU omnibuslaw hal tersebut dirubah, sehingga status kontrak, outsourcising bisa terus diperpanjang tanpa ada batasan waktu, dan perubahan status pekerja yang juga akan berdampak pada penerimaan pesangon . Pesangon pun tidak ada.. Artinya pekerja jika diberhentikan atau di PHK harus ada yang menanggung, misalnya pesangon, agar ada keberlangsungan hidup pekerja setelah diberhentikan.
- Bahwa saksi sampaikan proses pembuatan UU itu biasanya 3 kali masa sidang pembahasan di DPR, kira-kira setahun, tapi bukan soal lama atau tidaknya pembuatan UU. Persoalannya UU Omnibuslaw ini dari mulai perencanaan pihak kami tidak dilibatkan. Dalam UU no.13 mengatur proses pembuatan UU terkait tenaga kerja, harus melibatkan buruh dari sejak perencanaan guna

Halaman 196 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan oleh karena terjadi kebuntuan dalam proses pembuatan UU Omnibuslaw maka para buruh protes turun ke jalan, dan sampai sekarang pun masih terjadi.
- Bahwa Saksi terangkan terkait RUU Omnibuslaw cluster TKA lebih bebas sehingga mengancam lapangan kerja dan kesempatan kerja untuk rakyat Indonesia sendiri, sebelum ada RUU ini penggunaan TKA sangat ketat dengan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu.
- Bahwa Ahli jelaskan soal aksi mogok kerja adalah buruh tidak melakukan pekerjaan, namun dia masuk kerja dan absen, berbeda dengan buruh ada dirumah tidak bekerja. Kalau unjuk rasa pekerja keluar dari pabrik.
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernyataan Deputy VII BIN pada saat berdialog di Mata Najwa terkait aksi anarkis saat terjadi aksi besar buruh menolak RUU Omnibuslaw dilakukan oleh kelompok preman yang bernama "anarko", dan menurut saksi memang buruh tidak pernah lakukan aksi anarkis.
- Bahwa Saksi sampaikan RUU Omnibuslaw jelas merugikan buruh, jika tidak merugikan buat apa kami turun ke jalan.
- Bahwa Saksi sampaikan terkait aksi mogok nasional tanggal 6.7.8 Oktober 2020 jika RUU Omnibuslaw jadi di-sahkan. Saksi selalu menanyakan perkembangannya kepada DPR dan dijawab bahwa rapat keputusan RUU sesuai jadwal, namun faktanya diluar dugaan keputusan dilakukan malam hari pada tanggal 5 Oktober. Saat itu DPR rapat di dari hotel ke hotel, ketika buruh datang hotel tempat rapat, DPR pindah untuk menghindari buruh.
- Bahwa Saksi sampaikan terkait keputusan MK terkait UU Omnibuslaw itu bukti bahwa ada proses pembentukan UU Omnibuslaw itu ada yang salah, dan apa yang kami perjuangkan itu benar.
- Bahwa saksi sampaikan pihaknya diundang terkait RUU Omnibuslaw setelah draftnya jadi, saat itu ketika draftnya akan di dikirim ke DPR. Saat itu kami diundang Kementerian Tenaga Kerja via WhatsApp. Jadi sat kami hadir undangan tersebut terjadi persoalan dengan pihak pemerintah, sebab undangan yang mereka berikan kemudian tidak sesuai dengan agenda soal pembahasan, ternyata RUU tersebut sudah menjadi draft dan akan segera dikirim ke DPR. Lalu buat apa mengundang kita jika pembahasan terkait RUU Omnibuslaw tidak dilakukan. Ini salah satu contoh pembuatan UU Omnibuslaw yang tidak sesuai dengan aturan.
- Bahwa saksi jelaskan soal perbedaan pekerja kontrak dengan tetap, salah satu contoh yang paling ekstrim dan parah soal gaji adalah di BUMN. Pekerja kontrak atau outsourcing itu adalah kerjasama perusahaan dengan

Halaman 197 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, misalkan pekerja Satpam dia ada dibawah perusahaan yang kerjasama dengan BUMN, gajinya kecil dan dipotong oleh perusahaan outsourcing. Kemudian pekerja kontrak tidak punya karier, jaminan kesehatan, dan jika di PHK bisa dikatakan tidak dapat pesangon yang memadai seperti yang di atur oleh Undang Undang sebelumnya yaitu UU No.13 tahun 2003;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Adhie M Masardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Jubir Presiden Abdurahman Wahid, dari tahun 2000 – 2001.
- Bahwa Saksi ceritakan latar belakangnya sebagai penulis, dan wartawan, kemudian melanjutkan sebagai aktivis civil society, lalu bergabung dengan KAMI bersama saudara terdakwa, dll.
- Bahwa Saksi menceritakan awal berdirinya KAMI, yang mana perjalanannya cukup panjang dan berawal dari pertanyaan Masyarakat yang khawatir dengan kondisi saat ini, atas terjadi perubahan Demokrasi yang tidak lagi mencerminkan Trias Politika, dimana hilangnya keseimbangan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif.
- Bahwa Saksi jelaskan KAMI terdiri dari para negarawan, tokoh, aktivis yang peduli dengan persoalan demokrasi, sosial politik bangsa dan negara.
- Bahwa Saksi sampaikan para aktivis KAMI memahami keadaan dan perkembangan ospol di Indonesia sehingga KAMI melihat adanya proses yang tidak tepat dimana etika dan moralitas Partai politik kita tidak dijaga dengan baik, sehingga trias politika tidak berjalan dan Negara menjadi dominasi, pasar juga demikian, bahkan pasar dikuasai konglomerat dan turut menentukan kebijakan, sehingga civil society semakin kesini semakin lemah.
- Bahwa Saksi jelaskan KAMI turut menyemangati civil society, turut memperjuangkan hak-hak warga negara, demokrasi, dll. Namun kenyataannya ketika banyak kawan-kawan civil society bersuara kemudian dibungkam dengan UU ITE, dll. KAMI berusaha agar fungsi control publik atas pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan.
- Bahwa Saksi jelaskan KAMI merupakan gerakan moral dan terbuka bagi siapaun yang sepaham yang tidak mempunyai legalitas karena bukan organisasi. Dalam perjalanannya KAMI mengajak agar tetap berjalan sesuai konstitusi.

Halaman 198 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan terkait statemen KAMI mendukung aksi mogok nasional buruh atas pro-kontra RUU Omnibuslaw saat itu, sebelumnya dilakukan dengan pembahasan internal dan eksternal. Komite eksekutif tentu terkait dengan hal ini dan melakukan pendekatan, kajian, komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak serikat pekerja dan buruh. Setelah itu dilakukan baru kemudian KAMI menentukan sikapnya dengan membuat statemen resmi KAMI yang ditandatangani oleh Presidium : Jend Purn Gatot Nurmantyo, Prof Wahab, Prof Dien. Setiap pernyataan KAMI secara resmi disebarluaskan melalui Konfrensi Pers, Streaming, dan salinannya kita sampaikan ke berbagai lembaga negara, namun ada juga yang hanya kita sampaikan ke publik.
- Bahwa Saksi sampaikan pernyataan yang dibuat terdakwa sebelumnya sudah disampaikan oleh KAMI secara resmi dan disebarluaskan melalui saluran media yang ada.
- Bahwa Saksi sampaikan setiap pembuatan UU di republik ini setelah reformasi, prosedurnya agak bermasalah. Partai politik dari kekuatan yang sama menjadi bagian dari kekuasaan yang kemudian menguasai legislatif, yudikatif, dan eksekutif, karena demokrasi sudah berubah. Sehingga negara bisa memutuskan langsung UU. Contohnya saat proses pembentukan UU Pilpres tahun 2003, yaitu ada pasal-pasal soal capres, dibuat persyaratan, namun persyaratan itu dibuat untuk menjegal kandidat capres yang lain.
- Bahwa Saksi sampaikan terkait rancangan UU Omnibuslaw KAMI terus mengkritisi oleh karena ada proses pembuatannya yang tidak sesuai, keputusan untuk mengesahkan UU Omnibuslaw dilakukan tengah malam, aspirasi buruh dalam prosesnya tidak dilibatkan. KAMI terus berjuang agar konstitusi berjalan dengan semestinya, Alhamdulillah hasilnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Ciptakerja inkonstitusional, artinya apa yang KAMI dan buruh dan semua kalangan yang berjuang untuk ini adalah benar.
- Bahwa Saksi menegaskan bahwa pemaksaan untuk menggolkan Rancangan UU ini juga berdampak kepada para aktivis KAMI akibat RUU Omnibuslaw, antara lain terdakwa Anton, Syahganda dan Jumhur Hidayat.
- Bahwa Saksi sampaikan saat masa pemerintahan GusDur tidak pernah lakukan pembuatan UU dengan melanggar aturan. Misalnya saat proses pembuatan UU pemisahan TNI dan Polri, saat itu dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif melibatkan banyak pihak dan selalu mengikuti

Halaman 199 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



aturan, sehingga nantinya tidak muncul persoalan, alhasil tidak pernah terjadi persoalan dalam pembuatan UU waktu itu.

- Bahwa Saksi sampaikan pihaknya kaget terkait keputusan pengesahan UU Omnibuslaw dilakukan malam hari. Seharusnya tidak demikian, DPR tidak tepat mengatakan jika ada persoalan dengan UU itu silakan dibawa ke MK, akan tetapi sebaiknya dicarikan titik temu dan pembahasan dengan semua pihak, agar kemudian tidak menimbulkan gugatan, dll.
- Bahwa Saksi sampaikan terkait dukungan aksi mogok nasional buruh. Dimana letak bohong dan menghasutnya, karena yang berencana mogok itu buruh dan KAMI mendukung aksi tersebut. Apakah salah ketika buruh perjuangkan haknya atas penerapan Rancangan UU Omnibuslaw yang menurut merugikan buruh. KAMI pasti akan mendukung dan memberikan penguatan kepada civil society yang ingin memperbaiki keadaan bangsa dan negara.
- Bahwa Saksi mengetahui isi postingan terdakwa dari WAG yang dikirim bukan dari terdakwa, dan isinya sesuai dengan statemen resmi KAMI yang sebelumnya telah diviralkan melalui Pers dan saluran media lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Abdul Hakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adalah Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98 (PPMI 98), dan PPMI 98 tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) yang didalamnya ada sekitar 14 Federasi Serikat Buruh. Saksi adalah juga merupakan Presidium dari GEKANAS.
- Bahwa Saksi menganggap bahwa persoalan pekerja bukan saja persoalan individu, namun juga persoalan seluruh Federasi Serikat buruh. Sehingga kami juga kemudian mengkaji berbagai peraturan yang terkait buruh, antara lain juga mengkaji RUU Omnibuslaw.
- Bahwa Saksi sebut tidak mengetahui isi dari RUU Omnibuslaw, saksi dan organisasinya baru mengetahui setelah RUU Omnibuslaw disahkan menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020, baru kemudian kita mengetahui isinya. Namun karena isinya tidak sesuai dengan harapan buruh, maka kami yang tergabung dalam GEKANAS mengajukan Judicial Review ke MK terkat UU Omnibuslaw tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Ciptakerja inkonstitusional, yang artinya UU Ciptakerja melanggar/bertentangan dengan UUD 1945.
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa dalam proses pembuatan UU Omnibuslaw, pihaknya telah membuat daftar isian masalah terkait proses pembuatan UU tersebut yang kemudian dikirim keberbagai pihak terkait beberapa kali, hingga kami pun lakukan dialog, salah satunya dengan DPR-RI, Sufmi Dasco, namun kenyataannya aspirasi dan daftar isian permasalahan yang kami ajukan tidak diakomodir. Bahkan UU Omnibuslaw diputuskan jelang malam, pada tanggal 5 Oktober 2020, tanpa sepengetahuan kami.
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa pihaknya mengetahui isi draft RUU Omnibuslaw dari DPR pada tanggal 20 Februari 2020, setelah draft itu dikirim pemerintah ke DPR. Kemudian yang kami persoalkan saat itu adalah RUUnya bukan UU nya.
- Bahwa Saksi sampaikan karena banyak pekerja yang kecewa atas terbitnya UU tersebut maka kemudia buruh lakukan unjuk rasa turun ke jalan, dan ada juga yang mogok kerja. Kemudian dilapangan ada kelompok preman yang bukan buruh maupun mahasiswa yang melakukan kerusuhan, saksi sampaikan bahwa pihaknya tidak terlibat, dirinya baru tahu hal itu dilakukan oleh kelompok anarko dari informasi media dan pernyataan resmi dari Deputi VII Badan Inteligen Negara (BIN)
- Bahwa Saksi sampaikan unjuk rasa adalah merupakan hak konstitusional bahwa menyampaikan pendapat itu dijamin oleh UU. Terkait dengan aksi mogok kerja nasional, saksi mengetahui bahwa KAMI mendukung mogok tersebut.
- Bahwa Saksi sampaikan terkait aksi mogok kerja adalah aksi yang tidak melakukan pekerjaan ditempat dia bekerja, namun pekerja itu ada atau masuk kerja di tempat dia bekerja. Jadi beda antara mogok kerja dan unjuk rasa, bahwa unjuk rasa pekerja turun ke jalan.
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa RUU Omnibuslaw itu merubah beberapa pasal dari UU No.13 Tahun 2003. Oleh karena perubahan itu menyangkut pada hak-hak dasar pekerja, maka kami lakukan protes hingga turun ke jalan terhadap RUU Omnibuslaw tersebut, apalagi RUU tersebut dipaksakan disahkan menjadi UU.
- Bahwa Saksi sebut hak-hak dasar pekerja antara lain mengenai masa waktu kerja di RUU Omnibuslaw itu tidak ada batasan, sehingga pekerja kontrak dapat diperpanjang terus menerus dan statusnya tetap pekerja kontrak.

Halaman 201 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pesangon yang tadinya diberikan gaji 32 bulan, dalam UU Omnibuslaw diturunkan menjadi 25 bulan gaji. Namun bagi tenaga kerja kontrak tidak akan mendapat pesangon.

- Bahwa Saksi sebut bahwa UU Omnibuslaw itu merugikan pekerja. Dari 11 cluster dalam RUU Omnibuslaw yang saksi tahu, cluster tersebut ada persoalan, namun yang saya ketahui adalah persoalan yang yang kami konsentrasikan yakni cluster ketenakerjaan dan ketenaga listrikan.
- Bahwa Saksi sebutkan efek dari itu terkait cluster ketenagalistrikan akan terjadi pengusaan kepada swasta, dan yang diharapkan pekerja adalah penguasaan dikembalikan kepada negara. Dampaknya adalah akan ada swastanisasi di ketenagalistrikan.
- Bahwa Saksi sampaikan berdasarkan kajian pihak kami, jika swastanisasi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beban kepada masyarakat, misalnya harga tarif listrik naik.
- Bahwa Saksi sebut dalam RUU omnibuslaw terkait cuti haid, hamil sudah tidak ada lagi dan juga tidak diberikan hak bayaran, karena dianggap mangkir atau bolos. Hal itu menurunkan hak cuti, dan jika tidak mengambil cutinya, maka biasanya itu diganti dengan upah.
- Bahwa Saksi sebut terkait penggunaan TKA UU Omnibuslaw diberikan pengesahan, namun di UU sebelumnya harus ada ijin bagi TKA yang akan masuk, dan hal ini tidak mensejahterakan pekerja.
- Bahwa Saksi sebut bahwa penggunaan TKA pada UU 13 tahun 2003 itu dibatasi dan berlaku pada pekerja-pekerja ahli saja dan itupun harus didampingi oleh pekerja Indonesia agar terjadi transfer knowledge dan teknologi.
- Bahwa Saksi sebut bahwa SDA alam dikuasi oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam UU Omnibuslaw SDA dikelola negara.
- Bahwa Saksi sampaikan yang dia ketahui bahwa dalam UU Omnibuslaw masih ada upah regional provinsi, kabupaten, namun upah sektoral dihilangkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya hadir masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Ahli Refli Harun**, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengaku sering dilibatkan sebagai ahli di Persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Dosen tetap di Universitas Tarumanegara, Dosen tidak tetap Pasca Sarjana di UGM, Konsultan Hukum Tata Negara, dan Youtuber.
- Bahwa Ahli telah banyak menulis buku tentang Hukum, dan ratusan tulisan artikel di berbagai media massa.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut konstitusi Pernyataan Sikap, baik secara tulisan / tulisan itu adalah hak konstitusional, baik itu warga negara, kelompok warga negara, maupun organisasi, terutama organisasi masyarakat civil society, sehingga dilindungi oleh UU dan Konstitusi, terutama Pasal 25a.
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan UU TNI, bahwa TNI adalah Tentara Nasional, Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Profesional.
- Bahwa TNI adalah alat negara, miliknya Rakyat, miliknya bangsa, miliknya nasional, berfungsi untuk mengatasi semua kelompok, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai golongan, atau kelompok.
- Bahwa Ahli tegaskan TNI, Polisi, Presiden tidak mungkin dikatakan sebagai golongan. Di masa Orba didalam MPR terdiri dari golongan-golongan, sudah berakhir. Sebenarnya yang dimaksud golongan itu adalah golongan penduduk sejak Jaman Hindia Belanda ada golongan kulit putih eropa, golongan timur asing, golongan bumi putra, sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa Ahli pastikan Institusi-institusi negara, alat-alat negara, pejabat-pejabat negara tidak dapat dikategorikan sebagai golongan, karena mereka bekerja untuk semuanya, untuk seluruh tumpah darah rakyat Indonesia, sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
- Bahwa Ahli tegaskan setiap warga negara biasa saja atau umum memiliki hak konstitusional untuk mengajukan, membuat, mengeluarkan opini atau pendapat baik secara lisan atau tulisan, apalagi sebagai ahli / pengkaji.
- Bahwa Ahli jelaskan terkait keonaran itu adalah sifatnya faktual, keonaran yang sifatnya nyata yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta. Jadi bukan keonaran yang sifatnya virtual, seperti keonaran atau kontroversi di Medsos. Kontroversi atas perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang bagian dari hak menyatakan pendapat yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia.

Halaman 203 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait UU No. 1 Tahun 1946 diterbitkan guna melindungi negara Indonesia dalam keadaan darurat yang mana saat itu Indonesia baru satu tahun merdeka, ditengah keadaan situasi bangsa masih banyak penghianatan, propaganda, kabar bohong, hingga issue-issue akan terjadi kembalinya penjajah ke Indonesia, dll. UU ini tidak berlaku oleh dua hal, yaitu : secara formal UU tersebut dicabut oleh pembuatnya, atau oleh lembaga pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK), atau secara sosiologis tidak digunakan lagi, secara hukum tertulis masih ada, namun dalam prakteknya sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa Ahli menerangkan saat UU No1 tahun 1946 seharusnya sudah tidak berlaku lagi, selain UU itu sudah lama, konteks jamannya sudah berbeda dengan jaman saat UU ini diterbitkan, kemudian UU tersebut diterbitkan bukan dari hasil mandat demokrasi, sebab saat itu belum ada DPR, saat itu Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga independen (ad hoc) yakni Badan Pelaksana (BP) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Lagi pula saat ini negara kita telah memiliki UU Telekomunikasi, dll.
- Bahwa Ahli jelaskan Hukum itu menganut pada asas keadilan dan kepastian. Maka jika UU No.1 Tahun 1946 diterapkan maka akan tidak rasional dan proporsional. Misalkan ada warga negara menyampaikan pendapatnya yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia, lalu dikenakan UU ini dengan tuntutan hukuman 10 tahun penjara. Hukuman 10 Tahun itu sangat berat sekali, dan tidak rasional diterapkan kepada orang yang dinyatakan bersalah karena menyampaikan pendapatnya.
- Bahwa Ahli jelaskan dalam membentuk UU harus mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun aspirasi itu pro dan kontra, dan hampir semua UU dalam proses pembentukannya terjadi pro dan kontra. Sebelum UU itu disetujui DPR dan disahkan Presiden, maka kontroversi itu merupakan bagian proses yang baik dari terbentuknya suatu UU.
- Bahwa Ahli tegaskan, justru jika dalam pembentukan UU tidak ada pro-kontra maka bukan suatu pembentukan UU yang partisipatif.
- Bahwa Ahli menerangkan lembaga hukum negara seharusnya tidak mudah mempidanakan seseorang, menerapkan hukum pidana itu adalah pendekatan terakhir, sebab mempidanakan orang akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM yang besar.
- Bahwa Ahli menghimbau jangan mudah melaporkan seseorang, yang menyebabkan lembaga peradilan akan sibuk mengurus hal-hal yang

Halaman 204 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



seharusnya bisa diselesaikan antar kerukunan warga negara, sesama warga negara, atau warga negara dengan pejabat / lembaga negara.

- Bahwa Ahli jelaskan bisa saja pernyataan Terdakwa keliru atau berbeda pendapat dengan pihak lain, namun hal itu merupakan bagian dari hak warga negara yang konstitusional, dan pendapat tersebut belum tentu bohong. Jika ada orang / kelompok / organisasi yang tidak sependapat dengan pernyataan seseorang, maka mereka yang tidak setuju silahkan menggunakan sarana yang ada untuk menyampaikan pendapat tandingan, misalnya jika dalam aturan UU Pers ada Hak Jawab. Hal tersebut ada mekanisme demokrasi dan mekanisme konstitusional, ketimbang kita sibuk mempidanakan atau memenjarakan orang.
- Bahwa Ahli menjelaskan, unjuk rasa dan mogok kerja merupakan hak konstitusional, walau kedua merupakan hal yang berbeda, mogok itu statis dan unjuk rasa itu dinamis.
- Bahwa Ahli berpendapat pemidanaan seseorang harus memiliki causalitas, sehingga tidak ada keraguan atau ada kepastian, sehingga jika dikaitkan antara peristiwa pidana dengan penyebabnya, harus jelas dan ada kepastian antara sebab dan akibat. Maka hukum pidana harus menjadi jalan terakhir, jangan sampai mudah mempidanakan orang, karena berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait keputusan MK bahwa UU Ciptakerja dalam proses pembentukannya adalah Inkonstitusional, adapun dalam keputusan MK diberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Ciptakerja tersebut, dan itu bukan berarti itu masih konstitusional. Karena jika diputuskan langsung tidak berlaku saat itu dan tanpa diberi waktu untuk memperbaiki, khawatir muncul kekacauan.
- Bahwa Ahli berpendapat dengan terbuktnya keputusan MK yang menyatakan UU Ciptakerja inkonstitusional maka seharusnya proses persidangan terdakwa saat ini abolisi, tidak perlu dilanjutkan lagi, dan hal ini perlu kearifan semua untuk melihat persoalan ini.
- Bahwa Ahli sampaikan UU Ciptakerja dalam prosesnya bermasalah, partisipasi publiknya lemah, ketika UU ini disetujui dalam rapat paripurna DPR kita tidak pernah tahu naskah resminya yang mana, sehingga muncul kontroversi karena naskahnya ada beberapa versi. Kemudian saat diselaraskan di Sekretariat Negara itu berbeda lagi. Seharusnya ketika disetujui oleh DPR tidak terjadi perubahan, namun faktanya substansinya bisa berubah, jumlah pasal dan halaman pun berubah, jelas ini kesalahan

Halaman 205 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



prosedur yang fatal. Bahkan survey terhadap UU ini baru dilaksanakan setelah UU disahkan yang kemudian baru diketahui adanya persoalan dalam UU ini.

- Bahwa Ahli tegaskan di negara demokrasi, tidak ada kekuasaan yang absolut, sehingga berpendapat dan berbeda pendapat merupakan demokrasi dan hak konstitusional. Kemudian tidak ada opini atau pendapat itu bohong, sebab opini bukan fakta namun pendapat, maka di negara demokrasi tidak ada opini atau pendapat dipidanakan.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkannya;

2 **Ahli Yayat Sudrajat**, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman penugasan TNI di Tim-tim, Aceh, Atase Pertahanan RI di Beijing China , Inspektur Kopassus, KABAIS TNI, 22 tahun di Kopassus, Aspam KASAD, Direktur 33 BIN, Sesmenko Polhukam.
- Bahwa Ahli pernah menjadi atase militer di Australia, Uni Sovyet, Vietnam, RRC, Hongkong, dll.
- Bahwa Ahli sampaikan kebutuhan untuk satuan tempur AD itu belum tentu terpenuhi, namun untuk kebutuhan persenjataan tempur Kopassus hampir 100% terpenuhi, namun untuk kebutuhan kewilayahan, seperti Kodam saya sangat prihatin, karena masih banyak sekali yang kurang. Salah satu contoh di Aceh, ada anggota kesatuan yang mati tertembak dan saat itu ia tidak membawa senjata. Seharusnya ketika dia dalam penugasan apalagi diwilayah konflik harusnya dibekali senjata.
- Bahwa Ahli menanggapi pernyataan Terdakwa terkait Sipil lebih dari sipil, menurut Ahli itu merupakan ungkapan Terdakwa, karena terdakwa merupakan lulusan LEMHANAS dan banyak berhubungan dengan TNI dan juga sebagai pengamat militer , sehinga Terdakwa sangat mengerti dan paham tentang keadaan TNI. Hal yang dilakukan terdakwa adalah kajian yang membangun, seharusnya dengan ada kritikan terdakwa membuat pemerintah menjadi lebih paham dan kemudian memenuhi kekurangan yang ada, seperti misalnya soal persenjataan, guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
- Bahwa Ahli membenarkan apa yang disampaikan Terdakwa terkait peran TNI saat ini sebagai pembantu. Akan tetapi yang berkaitan dengan separatisme di Papua yang jelas-jelas mereka menyatakan akan berpisah dari NKRI seharusnya itu ditangani oleh TNI dengan persenjataan yang memadai,

Halaman 206 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga di Poso. Namun kenyataannya Polri yang berada didepan. Seharusnya tugas menghadapi kelompok bersenjata, pemberontakan bersenjata itu tugas TNI.

- Bahwa Ahli sampaikan jika tak salah menurut UU No.2 Tahun 2002 dinyatakan tugas Polri sebagai Kamtibmas, Penegakan Hukum, dan Melindungi, Mengayomi Masyarakat. Tapi saat ini Polisi seperti combatan.
- Bahwa Ahli menyatakan terkait democratic polisi, ini menjadikan polisi seperti super body ia masuk ke pemerintahan, kemana-mana, apakah suatu saat nanti polisi masuk ke Babinkum TNI, ini tidak benar. TNI memang ada yang masuk ke institusi sipil, seperti Kemhan, Polhukam, BIN, boleh saja tetapi terbatas. Tapi sekarang Polisi masuk ke KPK, BNN, BIN, Polhukam, Imigrasi, Bulog, Kumhan, Plt Gubernur, dan status polisinya tidak dicopot. Kita tidak sadar, seolah-olah keadaan ini sinergi, tapi dibawah hal ini menjadi kecemburuan sosial dan goncangannya sangat kuat sekali, ini tinggal menunggu meledak saja, seperti api dalam sekam.
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait pengalamannya sebagai Atase Militer di luar negeri khususnya RRC dimana saya pernah bertugas di RRC sejak 2006 – 2009. Tugas dan fungsi saya merangkap sebagai intelegen untuk mencari sejauh mana kekuatan, kelemahan dan cara / niat RRC, sehingga saya paham betul bagaimana niatnya RRC ke Indonesia itu bagaimana. RRC itu menguasai tiga wilayah yang sebetulnya bukan wilayahnya, yaitu : Tibet, Xinziang. Jumlah penduduk RRC yang besar ini membuat pemerintahnya harus berusaha bagaimana mensejahterakan penduduknya yang besar itu.
- Bahwa seperti di Xinziang pola yang mereka lakukan sama seperti dengan negara kita lewat OBOR (one belt, one road), kerjasama proyek dengan berbagai perjanjian, termasuk ideologi komunisnya, lalu kemudian setelah itu RRC kuasai Xinziang. Apakah kita sadar, saya yakin pemerintah sadar itu, tetapi saya heran mengapa kewaspadaan itu tidak terjadi, padahal kita punya pengalaman sejarah soal komunis cina di tahun 1965, mereka menyusup ke tubuh TNI, masuk ke semua lini, sekarang seperti itu kok dibiarkan. Saya prihatin dengan keadaan ini, apa kita mau biarkan dikuasai oleh Cina komunis, harusnya waspada.
- Bahwa Ahli sampaikan terkait anggaran TNI-Polri 1 berbanding 3, hal itu jelas terlihat dari anggaran untuk TNI harus dibagi lima, yaitu Mabes TNI – Menhan – TNI AD – TNI AL dan TNI AU, sedangkan Polisi sendiri saja, dan langsung dibawah Presiden, sedangkan TNI untuk situasi keadaan seperti perang masih dibawah kendali presiden, tetapi soal administrasi ada dibawah

Halaman 207 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenhan, jelas ini berbeda dengan Polri, dan faktanya serta UU memang seperti itu.

- Bahwa kemudian terkait teritorial, seperti misalnya Polri memiliki Polda disetiap provinsi, sedangkan TNI hanya 15 Kodam, misalnya Kodam Banten meliputi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Jadi apa yang disampaikan saudara terdakwa adalah sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi seperti sekarang yang terjadi di laut china selatan, saya bangga dengan adik saya KASAL Yudho, dia sampaikan tidak akan mundur satu jengkal pun atas wilayah RI, saya bangga dengan pernyataan itu, lainnya mana tidak ada yang berkomentar, ini ada apa?
- Bahwa Ahli jelaskan fungsi TNI adalah menjaga kedaulatan wilayah NKRI, baik laut, darat dan udara, artinya TNI harus siap sebagai combatan tempur, namun faktanya persenjataannya tidak memadai, sedangkan Polri dia seharusnya senjatanya untuk melumpuhkan, tembak kakinya lalu bawa kepengadilan, namun jika tentara itu membunuh atau dibunuh karena memang fungsi dan tugasnya sebagai combatan. Namun faktanya, bisa dilihat bagaimana persenjataan Brimob, Gegana, Densus 88, gunakan caliber 12,7 mm. Kemudian di sektor laut sudah ada TNI-AL, sekarang masuk Polisi Air, Udara ada Polisi Udara, serta polisi juga masuk ke institusi lainnya. Jadi jelas ini ada something wrong.
- Bahwa Ahli sampaikan di dunia ini mana ada Polisi yang ada langsung dibawah Presiden, hanya di Indonesia, apalagi sekarang ingin menjadi demokrasi polisi, dan satu-satunya intitusi yang ingin mengamankan seluruh wilayah NKRI.
- Bahwa Ahli sampaikan terkait ungkapan Negara Kepolisian Republik Indonesia yang disebut oleh hampir seluruh petinggi militer, bahkan Prof, Salim Said katakan hal itu. Ahli jelaskan bahwa dimasa reformasi ini TNI telah merubah dirinya, peran sospol dihilangkan, serta memisahkan Polri, agar Polri tidak militeristik, menjadi profesional jalankan fungsinya sebagai Kamtibmas, mengayomi dan melindungi masyarakat, dan TNI dapat lebih fokus dan profesional menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Hal itu merupakan keinginan TNI diawal masa reformasi. Setelah reformasi berjalan puluhan tahun, sekarang UU Kepolisian membolehkan polisi masuk ke institusi sipil yang ada penegakan hukumnya, hampir semua institusi pasti ada penegakan hukumnya. Komisariss Pindad yang jelas industri persenjataan pertahanan, komisarissnya dari Polisi, ASABRI juga masuk Polisi, Kehakiman masuk juga

Halaman 208 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, beda dengan TNI bahwa untuk menjabat sipil harus kekaryaan yaitu dengan dipensiunkan terlebih dahulu, beda dengan polisi.

- Bahwa Ahli sampaikan betul apa yang disampaikan terdakwa soal teritorial, bahwa faktanya Babinsa yang berfungsi membina masyarakat teritorial tidak dapat jalankan fungsinya secara maksimal, berbeda dengan Babinkamtibmas Polisi yang memadai dan ada di setiap desa. Semua ini karena memang anggaran untuk Polisi sangat memadai, dan untuk TNI berbeda.
- Bahwa Ahli sebutkan situasi saat ini adalah sedang terjadi proxy war, perang asimetris, yang mana lewat UU dirubah untuk diarahkan kesatu tujuan sesuai kehendak yang berkepentingan, hal itu jelas terlihat bagaimana UUD 1945 dirubah, diamandemen sehingga kemudian peran fungsi TNI dan Polri berubah dan tidak proporsional sesuai dengan tugas fungsi TNI. Salah satu contoh, calon presiden Indonesia harus orang Indonesia asli, sekarang dirubah menjadi warga negara Indonesia. Jelas ini akan merubah Indonesia kedepan yang jauh dari cita-cita, dan ini bisa dilakukan dengan kekuatan uang dengan bagaimana caranya bisa menjadi warga negara Indonesia, lalu menjadi capres dan ikut pemilu. Semua dapat dilakukan secara transaksional, siapa yang punya duit dia yang jadi, apakah itu legislatif, yudikatif, eksekutif, dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Yang saya khawatirkan adalah pribumi nusantara tidak dapat berperan karena tidak memiliki uang.
- Bahwa Ahli sampaikan kedepan jika politik dapat dilakukan dengan kekuatan uang, maka nanti legislatif, eksekutif, yudikatif di isi oleh orang-orang keturunan asing, mereka atur negara ini. Wilayah direbut dengan berbagai cara, seperti HGU yang awal menggunakan usaha, lama-lama menguasai, dll.
- Bahwa Ahli waspada, khawatirkan keadaan ini, yang bisa memicu posisi pribumi nasibnya akan seperti Rohingnya, ia tergeser dari tanah wilayahnya. Itu nanti negara kita, jika mereka berhasil, negara kita bisa menjadi Singapura, atau Uni Sovyet akan terpecah-pecah.
- Bahwa Ahli sampaikan TNI dibingkain dalam sumpah Prajurit, Sapta Marga, tidak boleh membantah perintah atasan serta Presiden sebagai kepala negara, selama dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, tetapi jika perintah itu keluar dari aturan, maka boleh dibantah bahkan boleh dibunuh. Presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan menguasai TNI baik AD, AL dan Udara. Jadi ada pemahaman – pemahamannya, itu semua demi negara.

Halaman 209 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sampaikan dulu awal reformasi kita lakukan pemisahan antara TNI dan Polri, tapi sekarang Polri kembali lagi lewat konsep sinergisitas, senjatanya mematikan, kemudian sekolah calon bintang (Secaba), kembali disatukan lagi antara TNI – Polri, bagaimana tidak nantinya menjadi militeristik.
- Bahwa Ahli tegaskan ini semua tergantung kemauan elit-elit, jangan sampai terjadi benturan antaran TNI-Polri akibat adanya perbendaan yang sangat mencolok ini.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkannya;

3 **Ahli Prof. Dr. Suparji, SH. MH.**, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar.
- Bahwa Ahli sebagai dosen merangkap sebagai Direktur Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar
- Bahwa Ahli adalah Ahli hukum Pidana Formil dan Matriil dan telah memberikan keterangan ahlinya pada persidangan maupun prapradilan, Kepolisian, Kejaksaan, MK sebanyak kurang lebih 230 kali.
- Bahwa Ahli menjelaskan due proses of law sampai orang dikenakan status Tersangka yang mana dimulai dari surat panggilan satu sampai tiga selanjutnya dilanjutkan dengan klarifikasi, penyelidikan, gelar perkara untuk menentukan status tersangka jika memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP dan juga unsurnya memenuhi maka dilanjutkan ketahap penyidikan, jika semuanya terpenuhi barulah seseorang dijadikan Tersangka,
- Bahwa Ahli terangkan soal tindakan hukum dengan sengaja dan tanpa hak. Bahwa yang yang dimaksud dengan sengaja berarti adanya suatu perbuatan, yang diketahui atau dikehendaki, dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Dengan sengaja memiliki tiga tingkatan, yakni : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan kemungkinan. Tanpa Hak adalah bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum tidak diperkenankan jika orang tersebut melakukan perbuatan tanpa hak kalau berhak seperti dosen, ustad, peneliti dia berhak berbicara tentang kewenangannya dan tidak termasuk melawan hukum.
- Bahwa Ahli terangkan Terdakwa pada posisi sebagai Lembaga Kajian Strategis berkaitan dengan TNI, maka secara teoritis memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang teori-teori atau fakta-fakta berkaitan

Halaman 210 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dengan TNI. Atau kata lain terdakwa memiliki legacy, memiliki pengakuan, memiliki dasar untuk mengatakan atau menyampaikan tentang dinamika TNI. Atau terdakwa memiliki hak, dan terdakwa dalam menyampaikan tentang masalah TNI bukan berarti tanpa hak, karena ada alasan-alasan haknya untuk menyampaikan fakta dan teori.

- Bahwa Ahli jelaskan satu hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mengutarakan pikiran, oleh karenanya bahwa ketika seorang warga negara menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, menyampaikan pandangan, adalah memiliki dasar konstitusional bagian dari hak asasi manusia. Memang kemudian harus ada pertimbangan bahwa hak tersebut tentunya harus sesuai dengan nilai konstitusi, nilai UU, nilai ketertiban, dll, tetapi pada dasarnya bahwa menyampaikan pikiran, pendapat dijamin oleh konstitusi.
- Bahwa terkait dakwaan, di dalam dakwaan tertulis "Pasal 28 Ayat 2 UU No.19 Tahun 2016" tentang perubahan UU no.11 Tahun 2016 (UU no 11 tahun 2016 tentang PAJAK), bahwa secara teoritis surat dakwaan adalah dokumen otentik yang dikeluarkan penuntut umum yang bagi Jaksa penuntut umum untuk penuntutan dan untuk Penasehat Hukum berfungsi untuk melakukan pembelaan dan bagi majelis hakim berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan hukuman. Oleh karenanya surat dakwaan HARUS disusun secara cermat, jelas dan lengkap, maka jika ada kesalahan dalam menerapkan pasal, maka dakwaan itu tidak memenuhi syarat dakwaan yang cermat karena menimbulkan penafsiran yang berbeda.
- Bahwa terkait keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang perubahan UU Informasi elektronik, yang kemudian Ahli Bahasa menjelaskan bahwa didalamnya pro-kontra adalah setuju tidak setuju dan menurut KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 TAHUN 2021, NOMOR 154 TAHUN 2021, NOMOR KB/2/VI/2021 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR UNDANG-UNANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK **yang menyatakan bahwa setuju tidak setuju**

Halaman 211 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dan suka tidak suka bukan merupakan perbuatan pidana. Ahli sependapat dengan Keputusan tersebut dan setuju dengan pernyataan ahli bahasa bahwa pro-kontra atau setuju – tidak setuju yang merupakan bagian dari demokrasi, maka bukan bagian tindakan pidana, karena itu merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam proses demokrasi, dalam proses pembahasan suatu kebijakan.

- Bahwa Ahli berpendapat, keonaran adalah suatu situasi kegaduhan, yang tidak terkendali, situasi yang seperti huru-hara, dan jika dikaitkan dengan adanya pro-kontra maka pro-kontra tidak bisa dikategorikan sebagai suatu keonaran di Masyarakat.
- Bahwa Ahli jelaskan pasal 6 UU ITE adalah prosedur pembuktian informasi atau dokumen elektronik, bahwa barang bukti harus dapat diakses. Maka jika ada pelapor atau saksi yang menggunakan informasi atau dokumen elektronik maka dalam proses persidangannya, barang bukti tersebut harus dapat diakses, tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran, menjamin keutuhan barang bukti dan dapat diuji kebenarannya.
- Bahwa Ahli berpendapat barang bukti screenshot, flashdisk, yang mana screenshot adalah cetakan suatu gambar dan flashdisk adalah tempat untuk menyimpan data. Melihat kategori barang bukti ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai mana pasal 6 UU no 11 Tahun 2008, karena yang diakses disini adalah dalam konteks akses menggunakan sarana elektronik dalam arti jaringan internet.
- Bahwa Ahli jelaskan terkait barang bukti, bahwa barang bukti harus berasal dari saksi atau saksi pelapor, bukan dari seseorang yang ditetapkan Tersangka, kemudian ditemukan barang buktinya.
- Bahwa Ahli jelaskan barang bukti yang disita dari saksi pelapor sebagai alat bukti harus memenuhi dua unsur alat bukti yang sah, kemudian alat bukti harus diperiksa dan diuji sesuai aturan dalam hal ini Perkap no 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7
- Bahwa saksi menyatakan hal ini sesuai PERKAP No. 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7 dengan jelas menegaskan bahwa barang bukti dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah jika telah diperiksa/diverifikasi di Laboratorium Forensik POLRI dan jika tidak/belum diperiksa maka tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah.
- Bahwa Ahli jelaskan terkait keabsahan alat bukti, menurut Perkap No.10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa barang bukti harus dilakukan uji laboratorium forensik dahulu guna memastikan keaslian dan kebenarannya, sehingga alat

Halaman 212 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hasil forensik tersebut memenuhi syarat dan dapat terbukti kebenarannya yang berkaitan tersangka.

- Bahwa Ahli menyatakan pasal 6 UU No.11 Tahun 2008 menyatakan “..informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya DAPAT DIAKSES, ditampilkan di persidangan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan (telah diperiksa di labfor), sehingga menerangkan suatu keadaan”
- Bahwa Ahli menyatakan karena pembuktiannya dalam persidangan maka barang bukti tersebut harus diakses menggunakan jaringan internet di persidangan pula.
- Bahwa jika barang bukti yang diserahkan oleh saksi pelapor kepada penyidik pada saat membuat laporan dan digunakan untuk mempersangkakan Terdakwa tidak dapat diakses dan tidak/belum diperiksa di Lab For POLRI. Maka barang bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan.
- Bahwa barang bukti yang harus diakses dan ditayangkan di persidangan menggunakan jaringan internet dan diperiksa/diverifikasi di laboratorium Forensik adalah barang bukti yang diserahkan oleh saksi pelapor kepada penyidik pada saat melapor, karena barang bukti Pelapor inilah yang digunakan oleh Penyidik untuk mempertersangkakan dan menangkap Terdakwa dan bukan barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan.
- Bahwa Ahli menegaskan pasal 28 ayat 2 adalah norma yang tidak diatur dalam UU no.19 Tahun 2016 seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum , karena pasal 28 ayat 2 tidak termasuk yang dirubah dan pasal 28 ayat 2 masih tetap berada di Undang Undang yang lama yaitu Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- Bahwa Hakim dalam mengambil keputusan yang mana keputusan itu sempurna, tidak ada cacat, oleh karenanya harus berdasarkan pada keyakinan yang didasarkan pada fakta-fakta objektif dipersidangan adalah minimal dari dua alat bukti. Oleh karenanya dalam mengambil keputusan Hakim tidak boleh ragu-ragu dan yakin.
- Bahwa Ahli terkait keabsahan barang bukti merujuk pada ketentuan nyata tentang mekanisme pembuktian elektronik sebagaimana pasal 6 UU no 11 Tahun 2008 maka itu yang harus menjadi pedoman, dan jika memang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut barang bukti atau alat bukti elektronik tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti untuk mengambil sebuah keputusan

Halaman 213 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memutuskan sebuah keyakinan yang objektif karena tidak sesuai dengan norma hukum positif.

- Bahwa terkait saksi yang berpendapat terkait adanya kesalahan Terdakwa, bahwa menurut Ahli kualifikasi seorang saksi atau saksi pelapor adalah yang melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung, seorang saksi bukan berpendapat, bukan berimajinasi, atau kemudian mereka-reka.
- Bahwa Ahli menjelaskan, seorang tersangka adalah seorang yang sudah kehilangan kebebasannya, oleh karenanya proses penetapannya harus benar-benar objektif dan tidak hanya mendasarkan satu alat bukti saja, kemudian harus berkesesuaian dengan alat bukti – alat bukti yang lain.
- Bahwa Ahli tegaskan berapapun jumlah saksi itu adalah hanya satu alat bukti, yaitu saksi.
- Bahwa Ahli jelaskan, proses pembuktian dalam persidangan adalah fakta – fakta yang terungkap persidangan, dan satu yang bisa mengungkap adalah saksi dalam persidangan,
- Bahwa Ahli jelaskan terkait perbedaan pendapat ahli, perbedaan pendapat dalam konteks hukum adalah sesuatu yang wajar terjadi, yang penting perbedaan itu memiliki batu uji secara jelas tidak subjektif. Batu ujinya adalah norma atau regulasi yang berlaku, teori atau filsafat hukum atau asas hukum.
- Bahwa Ahli jelaskan perbedaan pendapat bukan merupakan tindakan pidana, melainkan bagian dari sudut pandang masing – masing menyampaikan pendapat yang memiliki argumentasi ilmiah, hukum, yang dilakukan secara objektif.
- Bahwa jika pembuktian menggunakan perangkat IT maka ketentuan ketentuan dalam UU ITE harus dipenuhi.
- Bahwa pasal 14 ayat 1 UU no. 1 Tahun 1946 adalah delik matriil yang mengharuskan ada akibat langsung seketika/sudah ada korban.
- Bahwa pasal 14 ayat 1 UU no, 1 1946 itu kebohongannya harus jelas dan keonarananyapun juga harus jelas penyebabnya, seperti terjadi kepanikan dan kerusuhan nyata yang luar biasa yang disebabkan kebohongan itu.
- Bahwa pasal 14 ayat 2 UU no. 1 Tahun 1946 kebohongan dan keonarananya harus jelas bukan pro dan kontra di medsos
- Bahwa pasal 15 UU no 1 tahun 1946 mengharuskan adanya kausalitas yang jelas dengan keonarananya, bukan berarti pendapat yang tidak persis dengan aslinya adalah perbuatan melawan hukum/pidana jika dihubungkan dengan kebebasan penyampaian pendapat sesuai UUD 45 dan UU Kebebasan Penyampaian Pendapat.

Halaman 214 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menegaskan bunyi pasal 185 ayat 5 KUHAP yang menyatakan "baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja "Bukan Merupakan Keterangan Saksi".
- Bahwa jika keterangan semua saksi termasuk saksi pelapornya diakui oleh mereka merupakan pendapat pribadi mereka maka bukanlah merupakan keterangan saksi dan kesaksiannya harus diabaikan.
- Bahwa Ahli menegaskan bunyi pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan karena putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta persidangan bukan dari berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Ahli menegaskan bunyi pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan Ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan dan putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta persidangan bukan dari berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Ahli menyatakan jika Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang belum diuji dalam persidangan dan bukan berdasarkan fakta persidangan maka tuntutan tersebut bertentangan dengan UU dalam hal ini pasal 185 ayat 1 dan 186 KUHAP dan jika Tuntutan berdasarkan BAP maka seharusnya diabaikan.
- Bahwa kesimpulan Ahli bahwa pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 harus ada hubungan atau kausalitas yang jelas dan nyata. Kebohongan dengan Keonaran.
- Bahwa pro kontra tidak dapat dikatakan keonaran apalagi di medsos. Pro Kontra adalah suatu opini atau pendapat yang menyatakan setuju dan tidak setuju (sepakat tidak sepakat) dan wajar di dunia maya.
- Bahwa berita bohong itu harus ada pembandingnya dengan fakta yang sebenarnya . jika Saksi Pelapor menuduh seseorang berbohong saksi pelapor harus menunjukkan yang tidak bohongnya seperti apa secara faktanya.
- Bahwa jika orang berpendapat berdasarkan fakta, data dan ada referensinya, apalagi merupakan hasil kajian dari orang yang berhak bukanlah kebohongan karena ada referensinya.
- Bahwa jika seseorang menyatakan orang lain bohong, maka orang tersebut harus menunjukkan kebenarannya aslinya seperti apa sebagai pbanding.

Halaman 215 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada isi BAP yang tidak logis dan banyak kejanggalan seharusnya Majelis Hakim menghadirkan saksi verbal/penyidik jika majelis hakim berniat untuk membuat suatu perkara menjadi jelas dan terang benderang.
- Bahwa sehubungan dengan pasal 6 UU no, 11 tahun 2008 Tentang ITE jika pembuktiannya di Pengadilan maka barang buktinya harus dibuka/diakses dengan menggunakan jaringan internet di Pengadilan juga.
- Bahwa laporan dalam perkara Pidana jika tidak disertai dengan barang bukti yang sah maka seharusnya laporan tersebut ditolak.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan kepada penyidik, dan isi BAP sesuai dengan apa yang terdakwa terangkan.
- Bahwa terdakwa mengerti didakwa dengan dua perkara yaitu tentang video TNI ku sayang TNI ku malang dan video Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia.
- Bahwa yang membuat rekaman saya sedangkan yang mengedit video adalah Danang.
- Bahwa narasi dalam video TNI ku sayang TNI ku malang terdakwa yg membuat narasinya, sedangkan narasi dalam video Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia bukan terdakwa yang membuatnya, terdakwa hanya suara saja.
- Bahwa yang menulis narasi dalam video Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dari KAMI.
- Bahwa Terdakwa membuat narasi dalam video TNI ku sayang TNI ku malang pada bulan juli 2020 di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan di Kemenhan, mengajar di kampus dan sebagai tenaga ahli.
- Bahwa dasar terdakwa membuat video TNI ku sayang TNI ku malang karena seat di Lemhanas terdakwa selalu berhubungan langsung dengan pejabat TNI-Polri, di Lemhanas diajarkan menganalisis permasalahan.
- Bahwa di Lemhanas sudah beberapa kali mengajukan pendapat secara structural tapi di tolak, karena TNI tergantung sapta marga tidak berani ke atasan.
- Bahwa yang terdakwa kritisi bukan istitusinya tapi kebijakannya.

Halaman 216 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membuat video TNI ku sayang TNI ku malang, terdakwa mengirimkan tulisan dan suara ke Danang dengan cara mengirim ke WA.
- Bahwa nomor WA terdakwa benar 082392693456 dengan menggunakan HP Iphone yang terdapat dalam nomor barang bukti 352-X20.cyber-2.
- Bahwa terdakwa memiliki medsos Facebook dan Youtube.
- Bahwa video di Youtube di upload oleh danang, atas inisiatif danang, bukan perintah terdakwa, karena terdakwa menghormati Danang, karena danang bukan anak buah terdakwa. Karena secara teknis yang bisa upload danang, terserah danang mau di upload atau tidak, Terdakwa membayar danang tapi tidak ada angka, terdakwa mengerti aja untuk beli pulsa.
- Bahwa Terdakwa mengambil data jumlah Polri dan anggaran dari lemhanas tidak perlu meminta dari instansi TNI Polri.
- Bahwa terkait tidak bawa senjata paling sipil, secara doktrin hanya TNI yang menggunakan kata rakyat.
 1. Secara sejarah TNI berasal dari rakyat.
 2. TNI dibatasi membawa senjata, sedangkan yang namanya TNI tidak lepas dari senjata.
 3. Di daerah operasi tidak boleh bawa senjata.
- Bahwa di daerah konflik TNI boleh membawa senjata, faktanya ada yang tidak membawa senjata.
- Bahwa Dalam hal pengawalan tidak membawa senjata.
- Bahwa ada babinsa digantung karena tidak bawa senjata.
- Bahwa ada kejadian seorang TNI tewas saat meleraikan perkelahian.
- Bahwa untuk hal yang menjadi tugas TNI seperti teroris, separatisme anggota TNI mejadi pembantu saja.
- Bahwa Kamtibmas Polisi keamanan nasional TNI.
- Bahwa Polisi memposisikan diri sbgi garda utama.
- Bahwa dalam UU TNI, Teroris dan Separatis tugas TNI tapi kenapa Polri yang tangani.
- Bahwa melihat tulisan tidak bisa secara parsial, tulisan itu tekankan fungsi teritorial. Itu TNI AD 1:3 dengan polisi bukan menyeluruh kodam 15 membawahi beberapa propinsi.
- Bahwa Data dari materi materi saat di Lemhanas.
- Bahwa dimana disuruh dunia Polisi dibawah kementerian, hanya di Indonesia Polisi dibawah Presiden langsung.

Halaman 217 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata polisi sudah standar militer mp5 m4, ada istilah polisi tembak kakinya bawa ke pengadilan, TNI tembak dada bawa ke Kuburan. Karena polisi menegakkan hukum utk proses keadilan maka perlu di evaluasi.
- Bahwa dalam video pernyataan dukungan KAMI mogok nasional merupakan suara terdakwa, sedangkan video dibuat oleh Danang, isinya dibuat oleh ahli KAMI yang terpercaya.
- Bahwa peran dwifungsi ABRI sebagai fraksi-fraksi di DPR disalahgunakan.
- Bahwa menurut terdakwa benar TNI memiliki satuan organisasi penganggulangan terorisme, tapi selalu dibawah BKO Polisi.
- Bahwa terkait postingan tentang dukungan KAMI mogok Nasional, terdakwa dalam menyebarkan video tersebut tidak perlu lagi mempelajari isi kalimatnya, karena terdakwa hanya disuruh untuk membacakan saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya klarifikasi di Web resmi menkominfo tentang isu tentang UU cipta kerja mengatur tenaga kerja asing dapat bebas masuk ke Indonesia dan tentang Jaminan Sosial dan kesejahteraan lainnya dihilangkan dalam UU Cipta Kerja adalah Hoax.
- Bahwa terkait bapak Gatot Nurmantyo melakukan penyebaran berita hoax tentang warga china berbondong-bondong ke masjid belajar berwudhu dan TNI telah disusupi PKI karena patung Soeharto, Arwo Edi dan AH Nasution dihilangkan dari Kostrad terdakwa percaya Bapak Gatot Nurmantyo nasionalis sejati.
- Bahwa video dukungan KAMI mogok buruh yang dibuat oleh Danang atas perintah terdakwa sama dengan video yang ada di Facebook Robi Gie dan Youtube Wajah Batam.
- Bahwa menurut terdakwa video di Youtube bukan istri terdakwa yang menyuruh untuk menghapus, terdakwa tidak tahu siapa yang menghapus.
- Bahwa Terdakwa hanya membacakan Narasi Pernyataan resmi Presidium Kualisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sudah ada dan sudah dibacakan, bahkan telah disebarkan/diberitakan di seluruh media cetak, elektronik baik lokal maupun nasional sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa dijadikan Tersangka dalam perkara Dukungan Resmi KAMI tentang Pernyataan Resmi Dukungan Kualisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terhadap rencana mogok nasional yang akan dilakukan oleh buruh di seluruh Indonesia mogok menuntut dibatalkannya RANCANGAN UU Omnibuslaw yang ditandatangani oleh 3 orang Presidium KAMI yang juga sebagai tokoh nasional yaitu mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan

Halaman 218 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Gatot Nurmantyo, Tokoh Muhamadiyah Prof.Dinsyamsudin dan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Prof.DR. Rachmat Wahab.
- Bahwa Terdakwa mempertanyakan kenapa media media maupun yang menginfokan dalam medsos medsos sebelumnya tidak diproses secara hukum?
 - Bahwa Terdakwa mempertanyakan jika pernyataan resmi yang dibuat oleh Presidium KAMI tersebut dianggap perbuatan melawan hukum, kenapa 3 orang Presidium KAMI yang menandatangani Pernyataan tersebut tidak diproses secara hukum?
 - Bahwa yang menyebarkan vidio narasi Pernyataan resmi dukungan KAMI tersebut adalah saksi yang bernama Danang bukan Terdakwa dan narasi dalam vidio tersebut sama persis dengan narasi yang disampaikan oleh Presidium KAMI tidak ditambahi atau dikurangi maupun dilebih lebihkan.
 - Bahwa Terdakwa adalah termasuk salah satu deklarator KAMI.
 - Bahwa KAMI adalah gerakan moral (moral force) yang tidak ada legalitasnya seperti organisasai resmi lainnya.tujuan dibentuknya KAMI hanya semata mata untuk mengoreksi dan memberikan pemasukan terhadap Pemerintah agar kembali pada tujuan negara yang telah digariskan dalam UUD 1945 atau yang seperti yang dikatakan oleh Presidium mengembalikan Kiblat bangsa, karena banyak kebijakan kebijakan pemerintah yang dianggap sudah berbelok dari tujuan negara.
 - Bahwa jika kegiatan KAMI melanggar hukum tentunya sudah dilarang keberadaannya oleh Pemerintah tapi faktanya sampai saat ini KAMI masih ada dan tetap menjalankan fungsinya sesuai tujuan didirikannya bahkan salah satu Presidium KAMI Bapak Gatot Nurmantyo telah mendapatkan bintang Mahaputra dari presiden RI Bapak Jokowi tahun lalu.
 - Bahwa tidak pernah melihat Vidio dari labtop Terdakwa, Terdakwa hanya melihat dari Vidio yang ada dalam komputer/labtop milik Penyidik.
 - Bahwa barang bukti yang disampaikan di persidangan adalah vidio yang diunduh dari akun youtube wajah batam dan akun facebook milik seseorang yang bernama Roby Gie dan jelas jelas bukan milik Terdakwa, dan kedua barang bukti tersebut tidak pernah diperiksa di Laboratorium forensik seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 PERKAP No. 10 Tahun 2009.
 - Bahwa vidio yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah suara Terdakwa membacakan Narasi Pernyataan Sikap Resmi tiga orang Presidium KAMI yatu Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantio. Prof. DR.Rachmat Wahab

Halaman 219 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prof.Dinsyamsudin tentang Dukungan KAMI terhadap buruh yang akan melakukan mogok Nasional.

- Bahwa Terdakwa dalam membacakan Narasi dukungan KAMI tersebut tidak menginfokan kebohongan, tidak menyebarkan berita bohong karena semua itu berdasarkan fakta pernyataan presidium KAMI yang sebelumnya juga telah diviralkan oleh beberapa media,bahkan tidak melebihi lebihkan, mengurangi bahkan tidak ada ngada, karena isi vidio tersebut persis dengan apa yang disampaikan oleh Presidium koma titiknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan menyampaikan ujaran kebencian maupun penghasutan dalam narasi yang disampaikan dalam vidio.
- Bahwa semua yang dikritik atau dikoreksi oleh Predium KAMI ternyata benar semuanya , ini terbukti MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.
- Bahwa Terdakwa juga membuat Vidio berdasarkan kajian dan penelitian yang berjudul TNI ku Sayang TNI ku Malang.
- Bahwa lebih dari 10 tahun Terdakwa sebagai Direktur Lembaga Kajian “Tanhana Dharma Mangrwa” yang didirikan oleh Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Djoko Santoso, Terdakwa juga sering diundang sebagai nara sumber dalam seminar seminar maupun diskusi diskusi ditingkat nasional oleh organisasi organisasi masyarakat, lembaga lembaga negara maupun MABES TNI.
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua FKPPi.
- Bahwa alasan Terdakwa menyampaikan hasil kajian TNI KU SAYANG-TNI KU MALANG adalah karena banyaknya penyimpangan penyimpangan terhadap UU TNI/POLRI, sehingga dengan hasil kajian ini diharapkan baik TNI maupun POLRI kembali pada tugas dan fungsinya (TUPOKSI) nya agar tidak menabrak ataupun menyimpang dari UU dan peraturan yang telah digariskan/ditentukan.
- Bahwa dikarenakan membuat vidio yang berisi kajian ilmiah berdasarkan penelitian dan didukung dengan referensi referensi tersebut Terdakwa oleh orang yang tidak tahu maksudnya Terdakwa dilaporkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan ditangkap dengan status Tersangka tanggal 11 Oktober 2020, sedangkan HP Terdakwa disita tanggal 12 Oktober 2020 satu hari setelah Terdakwa ditangkap dengan status Tersangka.
- Bahwa barang bukti yang disampaikan dipersidangan oleh Pelapor bukanlah link/akun youtube milik Terdakwa, tetapi milik orang yang tidak dikenal dan

Halaman 220 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik link youtube-youtube tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Pelapor pada saat melapor tidak pernah diperiksa/diverifikasi di laboratorium. Bahkan yang diperiksa di laboratorium hanyalah HP Terdakwa yang bukan bukti yang mentersangkakan Terdakwa pada saat proses penyidikan.
- Bahwa sedangkan vidio yang di upload oleh Terdakwa telah dihapus/ dicabut oleh Terdakwa sendiri pada sekitar bulan Juli 2020 sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa dilaporkan , karena akan ada beberapa tambahan dalam kontennya, yang jika sudah sempurna dan lengkap akan di up load kembali.
- Bahwa HP Terdakwapun baru diperiksa di laboratorium sekitar 1 (satu) bulan setelah status Tersangka pada saat proses penyidikan.
- Bahwa hanya Muhamad Asep sebagai Ahli Digital Forensik saja yang menjelaskan tentang komunikasi yang ada dalam HP Terdakwa, sedangkan semua saksi dan ahli memberikan keterangannya berdasarkan Vidio yang ditunjukkan dari lap top / komputer penyidik bukan dari HP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui baik dari BAP dan fakta persidangan bahwa Penyidik pernah memita informasi secara resmi dan tertulis ke MABES TNI tentang jumlah personil TNI tetapi permintaan tersebut tidak diresponse/ditanggapi oleh MABES TNI.
- Bahwa JPU tidak menghadirkan istri Terdakwa di dalam persidangan meskipun keterangan istri Terdakwa ada di BAP untuk memastikan/menkonfrontir apakah keterangan saksi Danang benar atau tidak.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui di persidangan bahwa di dalam berkas perkara ada terselip sebuah dokumen dengan tulisan "RAHASIA" di setiap lembaran baik di atas maupun di bawah yang dibuat pada bulan September 2020 sebelum adanya penangkapan tokoh tokoh KAMI, dan dalam dokumen tersebut dengan jelas tertulis Target Operasi yang di dalamnya disebutkan nama Presidium KAMI yaitu Bapak Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo.
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan menyampaikan ujaran kebencian maupun penghasutan dalam narasi yang disampaikan dalam vidionya karena apa yang disampaikan benar benar hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan informasi bohong dan tidak pernah menyampaikan berita bohong, apa lagi menambahkan, mengurangi

Halaman 221 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melebihi lebihkan berita/informasi dalam 14 butir/poin yang disampaikan dalam baik video maupun narasi yang ada dalam vidionya yang berjudul "TNI KU SAYANG, TNI KU MALANG" termasuk tentang bangkitnya Neo PKI, KARENA semua itu adalah hasil dari kajian, penelitian berdasarkan referensi referensi/rujukan rujukan dan berdasarkan survey lapangan, bahkan sebagian besar adalah kajian kajian yang disampaikan dan didiskusikan di dalam kajian di LEMHANAS ketika Terdakwa mengikuti Pendidikan di LEMHANAS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah USB yang berisi video dengan rekaman suara diduga milik ANTON PERMANA.
2. 1 (satu) bundel screenshot portal berita online dengan link <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
3. 1 (satu) bundel screenshot portal berita online dengan link <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/>
4. 1 (satu) bundel screenshot akun facebook ANTON PERMANA <https://www.facebook.com/anton.permana.547727/posts/1417821921757297>;
5. 1 (satu) bundel screenshot komentar-komentar di postingan Video TNI KU SAYANG TNI MALANG di akun youtube gass keun dengan Url https://www.youtube.com/watch?v=HWxJ_p6bs-4&t=26s
6. 1 (satu) buah Handphone Iphone X Warna Hitam Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179.
7. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Model SM-J500G Warna Putih Imei 353516075833937 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6150.
8. 1 (satu) buah Memori Micro-SD Merk V-Gen Kapasitas 16 GB.
9. 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Model X505Z dengan Serial Number JBN0CX01Y10245A.
10. 1 (satu) buah KTP Provinsi Kepulauan Riau NIK 2171030502819004 atas nama ANTON PERMANA.
11. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan Imei 860417041338224 dan 860417041338232 berwarna biru.
12. 1 (satu) buah memory card merk Sandisk 32 GB.

Halaman 222 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621007326245904901.
14. 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000456201830501.
15. 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621003804237883702.
16. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dengan nomor J2N0CV04028106E CN:MTSB X441UA-WX095T yang tercetak pada bagian bawah Laptop ASUS.
17. 1 (satu) buah adaptor charge baterai Laptop dengan tulisan Power.
18. 1 (satu) bundel berkas pengurusan FKPPi.
19. 2 Lembar Fotocopy kartu keluarga, 4 lembar Fotocopy KTP an. ANTON PERMANA.
20. 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. ANTON PERMANA.
21. 1 Bundel ijazah LEMHANAS an. ANTON PERMANA.
22. 1 (satu) buah Flashdisk Merk EGMEMORY warna Biru Kapasitas 4 GB.
23. 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTONE warna Hitam Kapasitas 2 GB.
24. 2 (dua) buah kartu nama senior expert an. DR ANTON PERMANA.
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1010541-9 atas nama ANTON PERMANA.
26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1055624-9 atas nama PEPY SEPTRIANA.
27. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam type Galaxy A50 S dengan nomor IMEI 352042110631823 pada slot IMEI 1 (satu) dan dengan nomor IMEI 352043110631821 pada slot IMEI 2 (dua) beserta simcard telkomsel dengan nomor telpon 08126771853.
28. 1 (satu) Unit Laptop merk Asus Model X20IE Dengan serial Numer CCN0CX285645517 Warna PUTIH.
29. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Yang Berisikan 2 File Video Dan 4 Screenshoot.
30. 1 (satu) Buah File Video Dari Akun Youtuber Wajah Batam Alamat Tautan <https://www.youtube.com/watch?v=v6vk76wxzdw> Yang Di Ekstrak Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8gb Berikut Printoutnya.
31. 1 (satu) Buah File Video Dari Akun Facebook Roby Gie Alamat Tautan <https://www.facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/> Yang

Halaman 223 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diekstrak Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut Printoutnya.

32. 1 (satu) Lembar Screenshoot Akun Youtube Wajah Batam Alamat Tautan <https://www.youtube.com/watch?v=v6vk76wxzdw> Diekstrak Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut Printoutnya.
33. 3 (tiga) Lembar Screenshot Akun Facebook Roby Gie Alamat Tautan <https://www.facebook.com/rob.gie.3/videos/126480482530288> Yang Diekstrak Kedalam Flashdik Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut Printoutnya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Sumber : Puspren TNI 11 Maret 2011 <https://tni.mil.id/view-25287-tni-sebagai-tentara-rakyat.html>
2. Bukti T-2 Sumber : Wikipedia https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/List_of_military_unit_mottoes_by_country?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op.tc.sc
3. Bukti T-3 Sumber : Indonesiainside.id 27 Juni 2019.
4. <https://indonesiainside.id/pilpres/2019/06/27/tni-bersama-rakyat-menggema-di-mk>
5. Bukti T-4 Sumber : Detiknews 31 Oktober 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4766671/ini-pos-obati-rindu-prajurit-tni-di-perbatasan-pulau-sekatung>
6. Bukti T-5 Sumber : Dispen Lantamal XIII 02 Juni 2020. <https://koarmada2.tnial.mil.id/2020/06/02/dandenma-lantamal-xiii-laksanakan-sidak-pos-penjagaan-mako/>
7. Bukti T-6 Sumber : PurworejoneWS 08 Maret 2021. <https://purworejoneWS.com/2021/03/08/intel-dan-provos-tni-ad-razia-kendaraan-anggota-kodim-0708/>
8. Bukti T-7 Sumber : Suryamalang.com 16 Nopember 2015. <https://suryamalang.tribunnews.com/2015/11/16/tak-boleh-sembarangan-ini-jadwal-prajurit-tni-diperbolehkan-bawa-senjata>
9. Bukti T-8 Sumber : Tempo.co 22 Maret 2007. <https://nasional.tempo.co/read/96054/tentara-tak-boleh-bawa-pulang-senjata-api>

Halaman 224 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-9 Sumber : Okezone 04 Agustus 2019.
<https://news.okezone.com/read/2019/08/04/519/2087400/viral-polantas-acungkan-pistol-untuk-hadang-pengemudi>
11. Bukti T-10 Sumber : Buku Materi Pokok Bidang Studi, Pertahanan Keamanan 2018, Jakarta, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Halaman 7 dan 17.
12. Bukti T-11 Sumber :
<https://asialawreport.com/indonesia/perubahan-kedua-uud-1945/bab-xii-pertahanan-dan-keamanan-negara/>
13. Bukti T-12 Sumber : https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_3_Tahun_2002
14. Bukti T-13 Sumber : Buku Materi Pokok Bidang Studi, Pertahanan Keamanan 2018, Jakarta, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Halaman 15.
15. Bukti T-14 Sumber : <https://www.kemhan.go.id/poahan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf>
16. Bukti T-15 sumber : Wartakota tribunnews.com 01 Desember 2020. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/12/01/panglima-tni-selasa-pagi-ini-kirim-kopassus-bantu-polri-kejar-teroris-mit-ali-kalora-di-sigi?page=all>
17. Bukti T-16 Sumber : Buku Democratic Policing dihadapkan pada tugas TNI AD tahun 2020, halaman 2, 5, 29 dan 38.
18. Bukti T-17 Sumber : Media Informasi Kementerian Pertahanan "WIRA".
19. Bukti T-18 Sumber : Tribunnews.com 08 Februari 2017.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/08/tak-dilibatkan-dalam-rencana-anggaran-alutsista-panglima-tni-merasa-kewenangannya-dikebiri>
20. Bukti T-19 Sumber : Tirto.id 08 Februari 2017.
<https://tirto.id/curhat-gatot-nurmantyo-soal-kewenangannya-yang-dikebiri-cixE>
21. Bukti T-20 Sumber : Slide presentasi DR. Connie Rahakundi Bakrie, Tanggal 27 juli 2020 tentang, Perlibatan TNI Mengatasi Terorisme. Diskusi Publik Pusat Studi Keamanan Internasional – Unpad.
22. Bukti T-21 Sumber :
https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF
23. Bukti T-22 Sumber : https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_3_Tahun_2002

Halaman 225 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-23 Sumber : [https://www.komnasham.go.id/files/1475231620-uu-no-11-tahun-2005-tentang-pengesahan-\\$PXTXO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231620-uu-no-11-tahun-2005-tentang-pengesahan-$PXTXO.pdf)
25. Bukti T-24 Sumber : Harian Jogja.com 24 Juni 2020. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/06/24/514/1042610/ada-covid-19-polisi-tanam-cabai-rawit-untuk-bantu-ketahanan-pangan#.Ye8xqK0y7Yo.whatsapp>
26. Bukti T-25 Sumber : Tekno & Sains 17 Juni 2019. <https://kumparan.com/techno-geek/kementan-bekerja-sama-dengan-tni-ad-lakukan-cetak-sawah-baru-1rll8zfPrrT>
27. Bukti T-26 Sumber : Dinas Penerangan TNI AD 25 Februari 2019. <https://tniad.mil.id/dukung-swasembada-pangan-tahun-ini-tni-ad-siap-cetak-sawah-6-000-ha/>
28. Bukti T-27 Sumber : Beritasatu 13 januari 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/719351/polri-dukung-pemerintah-perkuat-ketahanan-pangan>
29. Bukti T-28 Sumber : Tribra News 20 Agustus 2021.
30. <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/08/20/mengenal-pasukan-elite-polri-3/#:~:text=Pasukan%20Elite%20tersebut%20yaitu%20Brimob,Detasemen%20Khusus%2088%20Anti%20Teror>
31. Bukti T-29 Sumber : <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/44763/tingkatkan-bahan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19-kapolsek-bone-roya-bentuk-kelompok-wanita-tanam-sayur-jenis-terong/>
32. Bukti T-30 Sumber : https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF
33. Bukti T-31 Sumber : <https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP%20NO%2013%20TH%202006%20TTG%20SENPI%20OR.pdf>
34. Bukti T-32 Sumber : https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-pertahanan-nomor-7-tahun-2010/#google_vignette
35. Bukti T-33 Sumber : Bedah Buku Democratic Policing di hadapan pada tugas TNI AD, Tahun 2020 halaman 16 dan 17.
36. Bukti T-34 Sumber : Bedah Buku Democratic Policing di hadapan pada tugas TNI AD, Tahun 2020 halaman 32.

Halaman 226 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-35 Sumber : Merdeka.com 25 Mei 2018
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-4-peralatan-canggih-densus-88-untuk-ringkus-teroris.html>
38. Bukti T-36 Sumber : Indonesiana 27 April 2019.
<https://www.indonesiana.id/read/83381/kecanggihan-persenjataan-membuat-densus-88-tidak-humanis>
39. Bukti T-37 Sumber : Indomiliter 15 Februari 2015.
<https://www.indomiliter.com/ss-1-r5-born-to-raiders-senapan-serbu-kompak-dari-pindad/>
40. Bukti T-38 Sumber : Korem 033/Wira Pratama.
<https://korem033wp.mil.id/2016/03/20/sosialisasi-senjata-ss-2-v1-pt-pindad-indonesia-di-yonif-raider-134ts/>
41. Bukti T-39 Sumber : Detiknews 30 September 2017.
<https://news.detik.com/berita/d-3665337/polri-sudah-3-kali-impor-senjata-sag>
42. Bukti T-40 Sumber : Kabarwarta 26 Januari 2011.
<https://kabarwarta.id/detailpost/menggunakan-senjata-ak-101-puluhan-pasukan-brimob-disiagakan-kapolres-pasuruan-kota-di-malam-tahun-baru-2021>
43. Bukti T-41 Sumber : Detiknews.com 10 Oktober 2017.
<https://news.detik.com/berita/d-3678420/senjata-brimob-lebih-canggih-dari-tni-pengamat-itu-otokritik>
44. Bukti T-42 Sumber : Kompas.com 18 September 2019.
<https://www.kompas.com/tag/polri?sort=desc&url=http%3A%2F%2Fwww.kompas.com%2Ftren%2Fread%2F2019%2F09%2F18%2F060300165%2Fd-wifungsi-polri-1-eranya-polisi-mengurus-kpk-beras-hingga-diplomasi&page=11>
45. Bukti T-43 Sumber : Republika.co.id 25 Juni 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/qcgmqj318/dwi-fungsi-polri-riwayatmu-kini>
46. Bukti T-44 Sumber : Tirto.id 16 September 2019.
<https://tirto.id/polisi-polisi-pejabat-dari-urus-beras-pns-hingga-korupsi-eiaD>
47. Bukti T-45 Sumber : Tempo.co 04 Juli 2020.
<https://grafis.tempo.co/read/2128/30-kursi-pejabat-bumn-dan-pemerintah-diisi-perwira-polisi>

Halaman 227 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T-46 Sumber : Kompas.com 14 Juni 2021.
<https://money.kompas.com/read/2021/06/14/130123326/deretan-pensiunan-jenderal-polisi-yang-jadi-komisaris-bumn?page=all>
49. Bukti T-47 Sumber : <https://www.kennywiston.com/aturan-rangkap-jabatan-tni-polri/>
50. Bukti T-48 Sumber : CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630152231-12-519093/polri-anak-emas-reformasi-dengan-anggaran-tambun>
51. Bukti T-49 Sumber :
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/20201008-Laporan%20Aktivitas%20Digital%20Kepolisian.pdf>
52. Bukti T-50 Sumber : Republika.co.id 12 Oktober 2021.
<https://www.republika.co.id/berita/r0ulum485/dpr-tnipolri-pjs-berpotensi-abuse-of-power>
53. Bukti T-51 Sumber : <https://www.hops.id/trending/pr-2942097175/bentrok-tni-polri-salim-said-tentara-ngeluh-kok-negara-kepolisian-republik-indonesia>
54. Bukti T-52 Sumber : matamatapolitik 12 Desember 2020. [Jokowi Anak Emaskan Polisi, Apa Kabar TNI? \(matamatapolitik.com\)](https://matamatapolitik.com)
55. Bukti T-53 Sumber : Puspen TNI 30 Maret 2007.
<https://www.tni.mil.id/view-5132-tugas-tni-sesuai-pasal-7-ayat-2-dan-ayat-3-undang-undang-no-34-tahun-2004.html#:~:text=Tugas%20pokok%20TNI%20adalah%20menegakkan,ancaman%20dan%20gangguan%20terhadap%20keutuhan>
56. Bukti T-54 Sumber :
https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/U_U_2_2002.pdf
57. Bukti T-55 Sumber : Kontan .co.id 19 Januari 2021.
<https://caritahu.kontan.co.id/news/penjelasan-lengkap-tugas-dan-fungsi-polri?page=all>
58. Bukti T-56 Sumber : Sindonews 09 Desember 2014.
<https://nasional.sindonews.com/berita/934650/14/wakapolri-tegaskan-polisi-aktor-utama-keamanan-negara>
59. Bukti T-57 Sumber :
<https://www.suronews.com/headline/bhabinkamtibmas-desa-karombo-motivasi-warga-binaannya-tanam-bawang-dan-cabe.html>

Halaman 228 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T-58 Sumber : <https://kodamjaya-tniad.mil.id/perkuat-program-ketahanan-pangan-babinsa-koramil-mauk-bantu-petani-tanam-padi/>
61. Bukti T-59 Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/alokasi-anggaran-polri-dalam-rapbn-2022-naik-146#:~:text=Pemerintah%20mengalokasikan%20anggaran%20sebesar%20Rp,sebesar%20Rp%2096%2C88%20triliun.>
62. Bukti T-60 Sumber : RM.id 31 Maret 2019. <https://rm.id/baca-berita/parlemen/6347/dibanding-polisi-anggaran-buat-tni-sangat-kecil>
63. Bukti T-61 Sumber : Republika.co.id 09 Juni 2004. <https://www.republika.co.id/berita/n6wdir/isu-pembekuan-babinsa-dianggap-untuk-bangkitkan-komunis>
64. Bukti T-62 Sumber : Buku Doktri Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Tahun 2015 – 2020, Halaman 42, 43, 44 dan 45.
65. Bukti T-63 Sumber : Tempo.co 25 Nopember 2019. <https://dunia.tempo.co/read/1276468/begini-intelijen-cina-beroperasi-di-australia-hong-kong-taiwan/full&view=ok>
66. Bukti T-64 Sumber : Liputan6.com 26 Mei 2016. <https://www.liputan6.com/tekno/read/2241167/hacker-tiongkok-mata-matai-indonesia-sejak-10-tahun-lalu>
67. Bukti T-65 Sumber : TNI AU 19 Februari 2013. <https://tni-au.mil.id/perang-hibrida-merupakan-ancaman-tren-baru/>
68. Bukti T-66 Sumber : Puspen TNI 18 Februari 2013. <https://tni.mil.id/view-45781-tni-harus-siap-hadapi-perang-hibrida.html>
69. Bukti T-67 Sumber : Aktual.com 17 Oktober 2017. <https://aktual.com/indonesia-bayangan-perang-hibrida/>
70. Bukti T-68 Sumber : Detiknews.com 04 Desember 2017. [Cerita Kedekatan Jokowi dan Marsekal Hadi, Calon Tunggal Panglima TNI \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/indonesia-42233872)
71. Bukti T-69 Sumber : Bbcnews.com 05 Desember 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42233872>
72. Bukti T-70 Sumber : Tirto.id 09 Januari 2019. <https://tirto.id/mengapa-megawati-terus-mengatakan-jokowi-petugas-partai-cCXi>

Halaman 229 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti T-71 Sumber : Suara.com 07 Januari 2018.
<https://www.suara.com/news/2018/01/07/155858/mega-ingatkan-jokowi-petugas-partai-saya-punya-tandatangannya>
74. Bukti T-72 Sumber : Kompas.com 25 Mei 2014.
<https://www.suara.com/news/2018/01/07/155858/mega-ingatkan-jokowi-petugas-partai-saya-punya-tandatangannya>
75. Bukti T-73 Sumber : Merdeka.com 24 September 2020.
<https://www.merdeka.com/trending/selang-3-tahun-misteri-gatot-nurmantyo-dicopot-jokowi-sebagai-panglima-tni-terjawab.html>
76. Bukti T-73 Sumber : Suara.com 20 September 2020.
<https://www.suara.com/news/2020/09/24/175106/refly-ungkap-sebab-gatot-dicopot-dari-panglima-tni-khawatir-jadi-presiden?page=all>
77. Bukti T- 74 Sumber : Suara.com 20 September 2020.
<https://www.suara.com/news/2020/09/24/175106/refly-ungkap-sebab-gatot-dicopot-dari-panglima-tni-khawatir-jadi-presiden?page=all>
78. Bukti T-75 Sumber : cnnindonesia.com 02 Nopember 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102060306-12-715288/komnas-ham-polri-organisasi-sipil-tapi-pelayanan-publik-bermasalah>
79. Bukti T-76 Sumber : Tirto.id 04 Juli 2021.
<https://tirto.id/soekanto-dan-cita-cita-kepolisian-sipil-sebagai-penjaga-keamanan-ghok>
80. Bukti T-77 Sumber : Kompas.com 08 Juli 2017.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/08/19043311/polisi.yang.mengayomi.semua?page=all>
81. Bukti T-78 Sumber : Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88
82. Bukti T-79 Sumber : Wikipedia.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana>
83. Bukti T-80 Sumber : Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil
84. Bukti T-81 Sumber : Airspace Review 19 Januari 2019.
<https://www.airspace-review.com/2019/01/19/mengenal-aps-3-bhayangkara-panser-4x4-angkut-personel-buatan-pindad-untuk-sabhara-polri/>

Halaman 230 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti T-82 Sumber : Indomiliter 03 Desember 2018.
<https://www.indomiliter.com/kp-yudistira-8003-kapal-patroli-lepas-pantai-polri-dengan-fasilitas-helipad/>
86. Bukti T-83 Sumber : Suara.com 29 Juni 2019.
<https://www.suara.com/otomotif/2019/06/29/155442/dikenal-perkasa-inilah-5-keistimewaan-mobil-barakuda-brimob?page=all>
87. Bukti T-84 Sumber : Indomiliter 02 Oktober 2017.
<https://www.indomiliter.com/mengenal-senjata-pelontar-granat-arsenal-sagl-dan-munisi-rlv-hefj/>
88. Bukti T-85 Sumber : Detiknews.com 30 September 2017.
<https://news.detik.com/berita/d-3665337/polri-sudah-3-kali-impor-senjata-sagl>
89. Bukti T-86 Sumber : Okezone.com 29 Januari 2016.
<https://nasional.okezone.com/read/2016/01/29/337/1300545/empat-alasan-brimob-tak-kalah-sangar-dari-swat-milik-as>
90. Bukti T-87 Sumber : Newsreal.id 14 Nopember 2019.
<https://newsreal.id/2019/11/14/kelebihan-brimob-polri-hingga-disejajarkan-dengan-pasukan-elit-swat-kebanggaan-amerika-serikat/>
91. Bukti T-88 Sumber : Bombastis.com.
<https://www.boombastis.com/fakta-brimob/47180>
92. Bukti T-89 Sumber : Cnnindonesia.com 17 Desember 2016.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191216195800-20-457522/komitmen-modernisasi-alutsista-era-jokowi-dinilai-kurang-kuat>
93. Bukti T-90 Sumber : Beritasatu 12 Januari 2017.
<https://www.beritasatu.com/nasional/409081/intervensi-politik-dan-bisnis-hambat-profesionalitas-tni>
94. Bukti T-91 Sumber : Hukum online.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ffe8d256bf00/ketetapan-mpr-nomor-vi-mpr-2000-tahun-2000/document>
95. Bukti T-92 Sumber : Kumparan.com 18 Oktober 2021.
<https://kumparan.com/kabar-harian/tugas-dan-fungsi-polri-dalam-keamanan-negara-1wkCdMw8oyA/4>
96. Bukti T-93 Sumber : jpnn.com 25 Agustus 2020.
<https://www.jpnn.com/news/menurut-bang-ray-tak-elok-ada-pasukan-tni-di-bawah-komando-polisi?page=2>

Halaman 231 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bukti T-94 Sumber : cnnindonesia.com 29 April 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429150344-12-636481/opm-kkb-dicap-teroris-polri-siapkan-densus-88-turun-ke-papua>
98. Bukti T-95 Sumber : antara news.com 24 Desember 2021.
<https://www.antaranews.com/berita/2605721/pengamat-minta-polri-mengevaluasi-sistem-pengamanan-objek-vital>
99. Bukti T-96 Sumber :
<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Keppres%20No.%2063%20Thn%202004.pdf>
100. Bukti T-97 Sumber : Sindonews.com 06 Mei 2020.
<https://nasional.sindonews.com/read/19225/12/kini-polisi-dimanja-dulu-angkatan-darat-jadi-anak-emas-soeharto-1588752310>
101. Bukti T-98 Sumber : Cnnindonesia.com 01 Juli 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630152231-12-519093/polri-anak-emas-reformasi-dengan-anggaran-tambun>
102. Bukti T-99 Sumber : Matamatapolitik.com 12 Desember 2020.
<https://www.matamatapolitik.com/news/jokowi-anak-emaskan-polisi-apa-kabar-tni-analisis>
103. Bukti T-100 Sumber : Tribunnews.com 28 September 2018.
<https://bogor.tribunnews.com/2018/09/28/gatot-nurmantyo-meyakini-ada-gerakan-kebangkitan-pki-di-indonesia-ini-bukti-buktinya?page=all>
104. Bukti T-101 Sumber : Gelora news 02 Januari 2019.
<https://www.gelora.co/2019/01/pusdikkum-tni-ad-memasang-spanduk.html>
105. Bukti T-102 Sumber : Buku Judul : Menangkal Kebangkitan PKI
Penulis : Alfian Tanjung Cetakan IV : 2016 Penerbit : Taruna Muslim Press.
106. Bukti T-103 Sumber : Buku Judul : Catatan Harian Anak PKI Masuk Parlemen Penulis : Ripka Tjiptaning Penerbit : Proletariat Press Cetakan 1, September 2005.
107. Bukti T-104 Sumber : Buku Judul : Bahaya Komunisme Karangan : Prof. DR. A..Z. Abidin, S.H Dr Baharudin Lopa Penerbit : NV. Bulan Bintang – Jakarta Cetakan : Ketiga 1982.
108. Bukti T-105 Sumber : <https://www.sejarahone.id/kerjasama-pdip-dengan-partai-komunis-cina-adalah-pelanggaran-uu-no27-1999/>
109. Bukti T-106 Sumber : liputan6.com 07 Juni 2011
<http://m.liputan6.com/news/read/338037/pdip-pun-jalin-kerja-sama-dengan->

Halaman 232 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pkc?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top

110. Bukti T-107 Sumber : Buku Judul : Konstitusi dan Pokok – Pokok Program Umum Demokrasi Rakyat Indonesia Partai komunis Indonesia (PKI) Penerbit : Jalan Rakyat 2010.
111. Bukti T-108 Sumber : Youtube <https://youtu.be/1c9Ou2wJTTY>
“Channel : Jakartanicus – Judul : Ryamizard Ryacudu”.
112. Bukti T-109 Sumber : You tube <https://youtu.be/qG4Pc2jUOao>
Channel : ui watch – Judul : PKI Diramalkan Akan Bangkit setelah 30-35 Tahun Sejak ‘65, Ini Ciri-Cirinya! –Maria Zuraida.
113. Bukti T-110 Sumber : Youtube. <https://youtu.be/Mc58AOL5ts0>
114. Bukti T-111 Sumber : SlidePembinaan Antisipasi Balatkom & Faham Radikal. Kodam III/Siliwangi.
115. Bukti T-112 Sumber : Data Pribadi dan Karya Ilmiah Anton Permana.
116. Bukti T-113 Sumber : Cekaja.com 19 Februari 2020.
<https://www.cekaja.com/info/rentan-kena-phk-ini-9-alasan-buruh-tolak-omnibus-law>
117. Bukti T- 114 Sumber : Detiknews.com 04 Maret 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-4925131/demo-tolak-omnibus-law-ini-5-tuntutan-mahasiswa-di-dpr>
118. Bukti T-115 Sumber : bbcnews.com 09 Oktober 2020.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>
119. Bukti T-116 Sumber : bbcnews.com 20 Oktober 2020.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>
120. Bukti T-117 Sumber : Kumparan.com 05 Oktober 2020.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/tok-dpr-sahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-1uKh6LkGgYD/full>
121. Bukti T-118 Sumber : Kompas.com 06 Nopember 2020.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari#:~:text=KOMPAS.com%20-%20DPR%20RI%20telah%20mengesahkan%20omnibus%20law.pengesahan%20setelah%20mendapatkan%20persetujuan%20dari%20semua%20peserta%20rapat.>

Halaman 233 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bukti T-119 Sumber : Kompas.com 26 Nopember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/06303691/titik-terang-polemik-uu-cipta-kerja-mk-nyatakan-inkonstitusional-bersyarat>

123. Bukti T-120 Sumber : MediaIndonesia.com 26 Nopember 2021.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/449717/putusan-mk-tegaskan-pemerintah-dan-dpr-langgar-konstitusi-dalam-pembentukan-omnibus-law>

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan, diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Terdakwa dipersidangan menerangkan dengan terang dan jelas bahwa benar Terdakwa yang menulis Narasi yang berjudul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG", sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa kemudian bila dihubungkan antara keterangan Saksi Danang dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, ternyata pula bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dari HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 (Barang Bukti diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa), kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO dengan akun WhatsApp nomor +6282325722572 (Barang Bukti diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan Saksi), yang kemudian Saksi mengedit Narasi tersebut untuk dibuatkan dalam sebuah video;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2020, Saksi DANANG CAHYO NUGROHO menyelesaikan pembuatan video "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang diisi oleh suara Terdakwa dengan durasi waktu 9.00 menit, dan selanjutnya file video tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp, dan selanjutnya setelah Terdakwa merasa cukup atas hasil video tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengupload ke aplikasi Youtube dengan menggunakan akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL;
- Bahwa untuk pembuatan video tersebut, Saksi DANANG CAHYO NUGROHO membenarkan dibayar oleh Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Saksi DANANG CAHYO NUGROHO;
- Bahwa selanjutnya, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingat lagi bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020, pada suatu tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, dengan menggunakan HP Iphone X

Halaman 234 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp, antara lain:

1. MBI Official Site pukul 06:34:51 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
2. FM-MBI (WADAH NASIONAL)" pada pukul 06:32:52 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 06:33:29 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. PA 212 Sumbar, pada pukul 06:33:11 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

dan Terdakwa juga mengirimkan video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos" pada pukul 06:33:50
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pada pukul 06:31:58
3. 085693543664@s.WhatsApp.net Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pada pukul 06:41:14 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. 6285888888828@s.WhatsApp.net Dr Maria Zuraida KSA 9, pada pukul 06:36:02 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
5. 6281311825195@s.WhatsApp.net Ustadz Alvian Tanjung pada pukul 06:35:23 dengan disertai tulisan: Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Halaman 235 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. [6281274183200@s.WhatsApp.net](https://6281274183200@s.whatsapp.net) Kol Andi Irawan 93, pukul 06:34:20 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

- Bahwa selanjutnya, ternyata pula Saksi HUSIN SHAHAB dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selaku Ketua Bidang ke Organisasi Cyber Indonesia, melihat sebuah portal Youtube dengan nama akun ANTON PERMANA OFFICIAL yang terdapat postingan video dengan judul: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi HUSIN SHAHAB juga membuka akun Facebook dengan nama ANTON PERMANA yang terdapat postingan tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" tersebut;
- Bahwa selain itu, Saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" di dalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa kemudian Saksi HUSIN SHAHAB menerangkan pula bahwa setelah Saksi HUSIN SHAHAB melihat video dan membaca artikel tulisan tersebut berpendapat bahwa Narasi tersebut berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, dan karenanya kemudian Saksi HUSIN SHAHAB melaporkan video dan tulisan tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuktikan Dakwaannya, juga telah menghadirkan Ahli, yangmana pada pokoknya berpendapat sebagaimana Surat Dakwaannya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum tersebut, juga telah menghadirkan Saksi dan Ahli, yangmana pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu Dakwaan yang disusun secara Alternatif,

Halaman 236 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaritas dan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU disusun secara Subsidaritas dirangkai dengan Alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim tentunya akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat untuk dibuktikan dari Fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan secara seksama Fakta-fakta Hukum yang terungkap di atas, dihubungkan dengan masing-masing Pasal dalam Surat Dakwaan, maka terungkap pula fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan secara seksama dan setelitinya melihat Fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terhadap Narasi tersebut, ternyata baik Terdakwa dengan Para Saksi dan Ahli hanya memberikan "Pendapat", dan kemudian Saksi HUSIN SHAHAB, Para Saksi dan Ahli dari Penuntut Umum juga hanya memberikan "Pendapat";

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menentukan dengan pasti apakah suatu "Ucapan" ataupun "Narasi" itu adalah "Bohong", haruslah dinyatakan oleh instansi yang dituju, bahwa Ucapan atau Narasi itu adalah Bohong;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata, menurut Majelis Hakim bahwa selama pembuktian berlangsung, tidak terungkap adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sehingga dakwaan Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, inipun tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal 15 Undang-undang

Halaman 237 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;*
3. *Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Anton Permana yang identitasnya telah disebutkan pada awal persidangan, Identitas mana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi dan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa Anton Permana yang diajukan dalam persidangan perkara aquo adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo. Lebih jauh lagi bahkan di persidangan Terdakwa dengan tegas telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang membuat Narasi tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan, dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa hal tersebut menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa dalam persidangan tidak terjadi kesalahan pada orang (*error in persona*), dan Terdakwa Anton Permana adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;*

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*menyiarkan*”, berarti menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham, agama dan sebagainya), sedangkan "*berita atau pemberitahuan*", berarti informasi atau kabar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa kabar yang disiarkan oleh pelaku adalah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap;

Menimbang, bahwa kualifikasi kabar dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu bentuk kabar yang disiarkan pelaku untuk memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dari HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 (Barang Bukti diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa), kepada saksi DANANG CAHYO NUGROHO dengan akun WhatsApp nomor +6282325722572 (Barang Bukti diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan Saksi), yang kemudian Saksi mengedit Narasi tersebut untuk dibuatkan dalam sebuah video;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2020, Saksi DANANG CAHYO NUGROHO menyelesaikan pembuatan video "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang diisi oleh suara Terdakwa dengan durasi waktu 9.00 menit, dan selanjutnya file video tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp, dan selanjutnya setelah Terdakwa merasa cukup atas hasil video tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengupload ke aplikasi Youtube dengan menggunakan akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL;
- Bahwa untuk pembuatan video tersebut, Saksi DANANG CAHYO NUGROHO membenarkan dibayar oleh Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Saksi DANANG CAHYO NUGROHO;
- Bahwa selanjutnya, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingat lagi bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020, pada suatu tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan nomor Handphone : 082392693456 yang terpasang di Handphone tersebut, mengirim video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" melalui aplikasi

Halaman 239 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dengan akun WhatsApp nomor 082392693456 ke beberapa grup WhatsApp, antara lain:

1. MBI Official Site pukul 06:34:51 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
2. FM-MBI (WADAH NASIONAL)" pada pukul 06:32:52 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
3. POLITIK ISLAM untuk UMMAT pada pukul 06:33:29 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. PA 212 Sumbar, pada pukul 06:33:11 dengan disertai tulisan Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

dan Terdakwa juga mengirimkan video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" ke beberapa kontak WhatsApp, antara lain:

1. 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos" pada pukul 06:33:50
2. 628126771853@s.WhatsApp.net Bunda Sayang pada pukul 06:31:58
3. [085693543664@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=085693543664) Kol M Ikhsan Lemhanas M Ihsa, pada pukul 06:41:14 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
4. [6285888888828@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=6285888888828) Dr Maria Zuraida KSA 9, pada pukul 06:36:02 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
5. 6281311825195@s.WhatsApp.net Ustadz Alvian Tanjung pada pukul 06:35:23 dengan disertai tulisan: Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.
6. [6281274183200@s.WhatsApp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=6281274183200) Kol Andi Irawan 93, pukul 06:34:20 dengan disertai tulisan : Izin membagikan edisi video: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" (antara tekad dan harapan rakyat terhadap TNI) by: TDM Institute.

Halaman 240 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, ternyata pula Saksi HUSIN SHAHAB dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selaku Ketua Bidang ke Organisasi Cyber Indonesia, melihat sebuah portal Youtube dengan nama akun ANTON PERMANA OFFICIAL yang terdapat postingan video dengan judul: "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi HUSIN SHAHAB juga membuka akun Facebook dengan nama ANTON PERMANA yang terdapat postingan tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" tersebut;
- Bahwa selain itu, Saksi HUSIN SHAHAB juga melihat artikel tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" di dalam website <https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/> dan <https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>.
- Bahwa kemudian Saksi HUSIN SHAHAB menerangkan pula bahwa setelah Saksi HUSIN SHAHAB melihat video dan membaca artikel tulisan tersebut berpendapat bahwa Narasi tersebut berisi muatan hoax, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada Institusi Polri dan TNI, dan karenanya kemudian Saksi HUSIN SHAHAB melaporkan video dan tulisan tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa ternyata postingan Terdakwa tersebut materinya menyangkut video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG", yang diposting di akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL, dan tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" di akun Facebook ANTON PERMANA, sama dengan tulisan yang di posting oleh Terdakwa di Aplikasi Whatsapp, menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagai seorang aktivis selayaknya memahami mekanisme menyampaikan pendapat terhadap video dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" yang diposting di akun Youtube ANTON PERMANA OFFICIAL dan tulisan dengan judul "TNI KU SAYANG TNI KU MALANG" di akun Facebook ANTON PERMANA sama dengan tulisan yang di posting oleh Terdakwa di Aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa apabila melihat latar belakang Terdakwa, bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan di Kemenhan, mengajar di Kampus, dan sebagai Tenaga Ahli, dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat di Lemhanas yang Terdakwa selalu berhubungan langsung dengan Pejabat TNI-Polri, di Lemhanas diajarkan menganalisis permasalahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan

Halaman 241 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



pembelaan bahwa *video Terdakwa tersebut adalah sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana dalam penulisannya pun (untuk video TNIKU SAYANG TNI KU MALANG) sudah memenuhi kaidah ilmiah penulisan paper policy Standar Lemhannas.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pengalaman dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka menjadi pertanyaan apabila Terdakwa membuat Narasi tersebut, tanpa ada uraian lebih lanjut, (nyata bahwa Bukti Surat yang diajukan Terdakwa sebagai dasar Narasi tersebut, tidak tercantum pada Narasi tersebut, sehingga Narasi tersebut tidak lengkap), yang akhirnya tulisan dan video Terdakwa menimbulkan pro dan kontra;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa menyampaikannya di akun youtube, di akun Facebook dan Whatsaap pribadinya bukan di suatu forum resmi, (Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Dr. Connie Rahakundini Bakrie, yang juga sebagai yang dikutip oleh Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya, menerangkan bahwa "Sebenarnya apa yang Pak Anton rasakan juga saya rasakan. Apa yang Pak Anton gelisahkan di dalam tulisan, juga saya rasakan. Cuma bedanya adalah cara penyampaianya. Kalau saya langsung kepada pihak prinsipal, tetapi Pak Anton saya anggap terlalu berani dan saya salut Pak Anton melakukan itu"), yang akhirnya tulisan dan video Terdakwa menimbulkan pro dan kontra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung syarat tentang pengetahuan atau persangkaan atau pendugaan pelaku akan kemungkinan terjadinya keonaran akibat pemberitahuan yang disampaikannya. Dalam unsur ini tidak disyaratkan terjadinya keonaran, namun cukup apabila pemberitahuan tersebut berpotensi bagi terjadinya keonaran, dan tentang potensi tersebut telah disadari pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bentuk kesadaran/kesengajaan pelaku dalam unsur ini adalah berupa kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang berpengalaman di bidang Konsultan Lemhanas dan mengajar di Kampus, dan sebagai Tenaga Ahli, menurut Ahli ahli Sosiologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dr Trubus Rahadyansah, S.H. M.H. M.Si., bahwa postingan Terdakwa seolah-olah meninggikan Polisi dan merendahkan TNI, seperti memecah belah, dan menurut Ahli bahwa keonaran sama dengan merasakan, mencemaskan menyebabkan kegaduhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akan kemungkinan timbulnya reaksi atas postingannya. Pengetahuan Terdakwa tentang kemungkinan timbulnya reaksi tersebut, ternyata tidak menyurutkan / membatalkan niat Terdakwa untuk menyebarkan tulisan / berita itu adalah merupakan kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan, sebagaimana yang diuraikan dalam unsur pasal sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Alternatif Pertama Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan, diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14:46:34, Terdakwa menerima pesan di akun WhatsApp milik Terdakwa nomor +6282392693456 dengan nama Anton Permana di HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 (Barang Bukti diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa), dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH dengan Narasi sebagaimana tertera di dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa selanjutnya akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat "buatkan video", dan Terdakwa membalas dengan mengirimkan stiker "siap".
- Bahwa kemudian bila dihubungkan antara keterangan Saksi Danang dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, ternyata pula bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, Terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan chat

Halaman 243 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456, ke akun WhatsApp nomor +6282325722572 atas nama Saksi DANANG CAHYO NUGROHO, yang mana Terdakwa ANTON PERMANA meminta kepada Saksi DANANG CAHYO NUGROHO untuk dibuatkan video yang berisi Narasi Pernyataan Dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia;

- Bahwa kemudian, Terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan rekaman narasi suara Terdakwa dan file pdf "KAMI DUKUNG MOGOK BURUH" melalui WhatsApp kepada Saksi DANANG CAHYO NUGROHO, dan lalu Saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka semua materi yang diterimanya melalui Handphone One Redmi 8 miliknya (Barang Bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya), dan kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka file tersebut di Laptop Asus X441U yang terinstal aplikasi WhatsApp, sehingga Saksi DANANG CAHYO NUGROHO dapat men-download materi narasi suara Terdakwa dan file pdf ke laptopnya, kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan Terdakwa ANTON PERMANA;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan perangkat lunak Wondershare Filmora, Saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan, dan ditambah dengan musik, dan video atau gambar, yang sesuai, dan setelah menjadi satu file video kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada Terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp.
- Bahwa setelah Terdakwa ANTON PERMANA menerima file tersebut dari Saksi DANANG CAHYO NUGROHO, lalu membalasnya dengan respon berupa emoji jempol yang dapat diartikan sudah oke, dan selanjutnya Terdakwa ANTON PERMANA meminta revisi dengan menambahkan *angle* buruh di video, KAMI cukup sekilas dan dimasukkan photo surat resmi KAMI di video AKSI MOGOK NASIONAL BURUH yang terlihat muncul pada saat video akan berakhir.
- Bahwa permintaan selanjutnya adalah video pembukaan langsung diawali dengan aksi buruh yang berarti pada saat video dibuka, langsung ke aksi buruh. Kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video aksi buruh di Youtube untuk didownload dan digabungkan di video, setelah



revisi selesai, selanjutnya hari itu juga video “Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law” tersebut dikirimkan kepada Terdakwa ANTON PERMANA menggunakan WhatsApp yang terinstal di Laptop dengan transkrip narasi suara:

Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI nomor 19/PRESKAMI/B/X/2020 atas rencana mogok nasional buruh indonesia sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi kami pada tanggal 18 agustus 2020 di tugu proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa kami menolak RUU cipta kerja atau yang sering disebut RUU Omnibus Law penolakan kami tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi undang undang maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di indonesia, adapun sikap KAMI mendukung mogok nasional ini di antaranya karena Satu, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 Pasal 33 dan Pasal 23.

Dua, tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.

Tiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.

Empat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.

Lima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.

Enam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian Komnas HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui undang undang ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 oktober tahun 2020. kami sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya undang

Halaman 245 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



undang tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, kami berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut. mencermati bahwa kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 ini, maka kami mendukung langkah konstitusional kaum buruh tersebut dan menghimbau kepada jejaring kami di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan pertolongan Tuhan Yang Maha kuasa, kita berdo'a semoga perjuangan membatalkan RUU Cipta Kerja ini berhasil.

Merdeka

Jakarta, 1 oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo

Rochmat Wahab

dan

M. Din Syamsuddin

Terimakasih.

- Bahwa untuk membuat video tersebut Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima kiriman Video dari Saksi DANANG CAHYO NUGROHO tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2020, Terdakwa ANTON PERMANA sewaktu berada di rumahnya yang terletak di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, mengirimkan video pernyataan Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tersebut, melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456 kepada:

Halaman 246 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani pukul 15:31:21
 - b. Grup WhatsApp "DEKLARATOR KAMI" pukul 15:31:57 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
 - c. Grup WhatsApp "KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI" pukul 15:43:48 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama, Terdakwa juga mengirimkan file video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" dan pesan berupa teks "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" ke beberapa grup WhatsApp lainnya yaitu
1. GNPI FOCUS TRITURA
 2. Palanta Awak Basamo (PAB)
 3. FMMBI (WADAH NASIONAL)
 4. FKPPi Bersatu 2019
 5. RUMAH GADANG IKSB
 6. PEDULI NEGARA 3
 7. FGD BHOEMIPUTERA BANGKIT
 8. PECINTA NKRI ID
 9. INDONESIA TANAH AIR KU 👍
 10. FTA GLOBAL
 11. Advokasi Suluh Kebenaran
 12. IKM KOTA BATAM
 13. POLITIK ISLAM untuk UMMAT
 14. KORPS PATRIOT INDONESIA
 15. GRUP PPKN
 16. MBI Official Site
 17. PA 212 Sumbar
 18. PENGURUS IKSB BATAM Only
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video tersebut melalui pesan pribadi, antara lain ke nomor akun WhatsApp:

Halaman 247 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [6281282599491@s.WhatsApp.net](https://s.whatsapp.net/6281282599491) Doel MBI
- 2 60142235912@s.WhatsApp.net Habieb Muchsin Al Athos
- 3 6281277770414@s.WhatsApp.net Mbak Titik Soeharto
- 4 6281364444778@s.WhatsApp.net Saiful SPSI
- 5 628118188157@s.WhatsApp.net Agus Yunanto GNPI
- 6 6281231435045@s.WhatsApp.net Agus Maksum 2
- 7 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief
- 8 6285356308683@s.WhatsApp.net Suharsad WB
- 9 62895603683774@s.WhatsApp.net AL774
- 10 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief

- Bahwa selanjutnya, ternyata pula Saksi HUSIN SHAHAB dipersidangan menerangkan bahwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi HUSIN SHAHAB, S.H., sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bersama dengan Saksi FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H., dan Saksi ADINTHO PRABAYU, S.H., saat sedang riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral di media sosial, Saksi Husin Shahab, S.H., menemukan konten video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, dengan judul : "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia".
- Bahwa setelah Saksi HUSIN SHAHAB, SH melihat isi video tersebut, berpendapat bahwa isi vidio tersebut mengandung Provokasi berita bohong, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan, selanjutnya Saksi HUSIN SHAHAB, S.H., melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan:

Halaman 248 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, sama

dengan video yang disebar oleh Terdakwa ANTON PERMANA;

- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuktikan Dakwaannya, juga telah menghadirkan Ahli, yangmana pada pokoknya berpendapat sebagaimana Surat Dakwaannya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum tersebut, juga telah menghadirkan Saksi dan Ahli, yangmana pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA juga disusun dalam bentuk sebagaimana dakwaan KESATU, maka dengan tidak mengulangulangi pertimbangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;*
3. *Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.1 dakwaan Lebih Subsidiar KEDUA ini adalah sama dengan unsur "Barang Siapa" pada pada dakwaan KESATU Lebih Subsidiar di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur Ad 1 dari dakwaan Lebih Subsidiar tersebut, telah dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur "Barang siapa" dari dakwaan KEDUA Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 249 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” pada Ad.1 dakwaan KEDUA Lebih Subsidair inipun harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. *Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;*

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*menyiarkan*” berarti menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya), Sedangkan “*berita atau pemberitahuan*” berarti informasi atau kabar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa kabar yang disiarkan oleh pelaku adalah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap;

Menimbang, bahwa kualifikasi kabar dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu bentuk kabar yang disiarkan pelaku untuk memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14:46:34, Terdakwa menerima pesan di akun WhatsApp milik Terdakwa nomor +6282392693456 dengan nama Anton Permana di HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179 (Barang Bukti diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa), dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH dengan Narasi sebagaimana tertera di dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa selanjutnya akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani mengirim pesan dengan kalimat “*buatkan video*”, dan Terdakwa membalas dengan mengirimkan stiker “*siap*”.
- Bahwa kemudian bila dihubungkan antara keterangan Saksi Danang dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, ternyata pula bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, Terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan chat dengan menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456, ke akun WhatsApp nomor +6282325722572 atas nama Saksi DANANG CAHYO NUGROHO, yang mana Terdakwa ANTON PERMANA meminta kepada Saksi DANANG CAHYO NUGROHO untuk dibuatkan video yang berisi Narasi

Halaman 250 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia;

- Bahwa kemudian, Terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan rekaman narasi suara Terdakwa dan file pdf "KAMI DUKUNG MOGOK BURUH" melalui WhatsApp kepada Saksi DANANG CAHYO NUGROHO, dan lalu Saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka semua materi yang diterimanya melalui Handphone One Redmi 8 miliknya (Barang Bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya), dan kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO membuka file tersebut di Laptop Asus X441U yang terinstal aplikasi WhatsApp, sehingga Saksi DANANG CAHYO NUGROHO dapat men-*download* materi narasi suara Terdakwa dan file pdf ke laptopnya, kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video demo yang sesuai untuk digabungkan ke narasi suara yang dikirimkan Terdakwa ANTON PERMANA;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan perangkat lunak Wondershare Filmora, Saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan, dan ditambah dengan musik, dan video atau gambar, yang sesuai, dan setelah menjadi satu file video kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada Terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp.
- Bahwa setelah Terdakwa ANTON PERMANA menerima file tersebut dari Saksi DANANG CAHYO NUGROHO, lalu membalasnya dengan respon berupa emoji jempol yang dapat diartikan sudah oke, dan selanjutnya Terdakwa ANTON PERMANA meminta revisi dengan menambahkan *angle* buruh di video, KAMI cukup sekilas dan dimasukkan photo surat resmi KAMI di video AKSI MOGOK NASIONAL BURUH yang terlihat muncul pada saat video akan berakhir.
- Bahwa permintaan selanjutnya adalah video pembukaan langsung diawali dengan aksi buruh yang berarti pada saat video dibuka, langsung ke aksi buruh. Kemudian Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mencari video aksi buruh di Youtube untuk didownload dan digabungkan di video, setelah revisi selesai, selanjutnya hari itu juga video "Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" tersebut dikirimkan kepada Terdakwa ANTON PERMANA menggunakan WhatsApp yang terinstal di Laptop dengan transkrip narasi suara:

[Pernyataan dukungan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI](#)

Halaman 251 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



nomor 19/PRESKAMI/B/X/2020 atas rencana mogok nasional buruh indonesia sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi kami pada tanggal 18 agustus 2020 di tugu proklamasi, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa kami menolak RUU cipta kerja atau yang sering disebut RUU Omnibus Law penolakan kami tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi undang undang maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh di indonesia, adapun sikap KAMI mendukung mogok nasional ini di antaranya karena Satu, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 Pasal 33 dan Pasal 23.

Dua, tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.

Tiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.

Empat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.

Lima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.

Enam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian Komnas HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui undang undang ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 oktober tahun 2020. kami sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya undang undang tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, kami berpendapat pula bahwa menyelamatkan indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut.

mencermati bahwa kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 ini, maka kami mendukung langkah konstitusional kaum buruh tersebut dan



menghimbau kepada jejaring kami di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di manapun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berdoa semoga perjuangan membatalkan RUU Cipta Kerja ini berhasil.

Merdeka

Jakarta, 1 Oktober 2020

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Gatot Nurmantyo

Rochmat Wahab

dan

M. Din Syamsuddin

Terimakasih.

- Bahwa untuk membuat video tersebut Saksi DANANG CAHYO NUGROHO mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima kiriman Video dari Saksi DANANG CAHYO NUGROHO tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2020, Terdakwa ANTON PERMANA sewaktu berada di rumahnya yang terletak di Jalan Cakalang II Nomor 23 RT. 009/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, mengirimkan video pernyataan Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tersebut, melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP Iphone X Warna Hitam nomor Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel ICCID 0525 0000 0059 6179 dengan akun WhatsApp nomor +6282392693456 kepada:
 - a. Akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani pukul 15:31:21
 - b. Grup WhatsApp "DEKLARATOR KAMI" pukul 15:31:57 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"

Halaman 253 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Grup WhatsApp "KOM KAJIAN STRATEGIS KAMI" pukul 15:43:48 dan pesan berupa teks : "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law"
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama, Terdakwa juga mengirimkan file video dengan judul "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia" dan pesan berupa teks "Mari bantu sebar dan viralkan video di bawah ini. Dukungan KAMI terhadap aksi MOGOK NASIONAL Buruh Indonesia dalam menolak RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law" ke beberapa grup WhatsApp lainnya yaitu
1. GNPI FOCUS TRITURA
 2. Palanta Awak Basamo (PAB)
 3. FMMBI (WADAH NASIONAL)
 4. FKPPi Bersatu 2019
 5. RUMAH GADANG IKSB
 6. PEDULI NEGARA 3
 7. FGD BHOEMIPUTERA BANGKIT
 8. PECINTA NKRI ID
 9. INDONESIA TANAH AIR KU 👍
 10. FTA GLOBAL
 11. Advokasi Suluh Kebenaran
 12. IKM KOTA BATAM
 13. POLITIK ISLAM untuk UMMAT
 14. KORPS PATRIOT INDONESIA
 15. GRUP PPKN
 16. MBI Official Site
 17. PA 212 Sumbar
 18. PENGURUS IKSB BATAM Only
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video tersebut melalui pesan pribadi, antara lain ke nomor akun WhatsApp:
- 1 [6281282599491@s.Whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6281282599491) Doel MBI
 - 2 60142235912@s.Whatsapp.net Habieb Muchsin Al Athos
 - 3 6281277770414@s.Whatsapp.net Mbak Titik Soeharto
 - 4 6281364444778@s.Whatsapp.net Saiful SPSI
 - 5 628118188157@s.Whatsapp.net Agus Yunanto GNPI
 - 6 6281231435045@s.Whatsapp.net Agus Maksum 2

Halaman 254 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief
- 8 6285356308683@s.WhatsApp.net Suharsad W
- 9 62895603683774@s.WhatsApp.net AL774
- 10 628129537737@s.WhatsApp.net Hersubeno Arief

- Bahwa selanjutnya, ternyata pula Saksi HUSIN SHAHAB dipersidangan menerangkan bahwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi HUSIN SHAHAB, S.H., sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siaga 2 C, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bersama dengan Saksi FEBRIYANTO DUNGGIO, S.H., dan Saksi ADINTHO PRABAYU, S.H., saat sedang riset terkait UU Omnibus Law yang lagi viral di media sosial, Saksi Husin Shahab, S.H., menemukan konten video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, dengan judul : "Pernyataan dukungan KAMI atas rencana mogok nasional buruh Indonesia".
- Bahwa setelah Saksi HUSIN SHAHAB, SH melihat isi video tersebut, berpendapat bahwa isi vidio tersebut mengandung Provokasi berita bohong, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan, selanjutnya Saksi HUSIN SHAHAB, S.H., melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa video [yang diposting akun Youtube WAJAH BATAM tertanggal 2 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan <https://www.Youtube.com/watch?v=V6vk76WxzdW> dan video [yang diposting](#) akun Facebook Roby Gie [tertanggal 3 Oktober 2020](#) dengan alamat tautan: <https://www.Facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>, sama dengan video yang disebar oleh Terdakwa ANTON PERMANA;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuktikan Dakwaannya, juga telah menghadirkan Ahli, yangmana pada pokoknya berpendapat sebagaimana Surat Dakwaannya;

Halaman 255 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum tersebut, juga telah menghadirkan Saksi dan Ahli, yangmana pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa ternyata postingan Terdakwa tersebut materinya menyangkut akun WhatsApp dari akun WhatsApp nomor +6281291161962 dengan nama Dr. Ahmad Yani berupa file pdf dengan nama file KAMI DUKUNG MOGOK BURUH, kemudian Terdakwa ANTON PERMANA mengirimkan rekaman narasi suara Terdakwa dan file pdf "KAMI DUKUNG MOGOK BURUH" melalui WhatsApp, saksi DANANG CAHYO NUGROHO memasukkan narasi suara, narasi tulisan dan ditambah dengan musik dan video atau gambar yang sesuai. Setelah menjadi satu file video kemudian saksi DANANG CAHYO NUGROHO mengirimkannya kepada terdakwa ANTON PERMANA melalui WhatsApp dengan transkrip narasi suara namun narasi suara, narasi tulisan dan ditambah dengan musik dan video atau gambar, menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagai seorang aktivis selayaknya memahami mekanisme menyampaikan suatu pendapat;

Menimbang, bahwa apabila melihat latar belakang Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah termasuk salah seorang Deklarator KAMI, KAMI adalah gerakan moral (moral force) yang tidak ada legalitasnya seperti organisasi resmi lainnya, tujuan dibentuknya KAMI hanya semata mata untuk mengoreksi dan memberikan pemasukan terhadap Pemerintah agar kembali pada tujuan negara yang telah digariskan dalam UUD 1945 atau yang seperti yang dikatakan oleh Presidium mengembalikan Kiblat bangsa, karena banyak kebijakan kebijakan pemerintah yang dianggap sudah berbelok dari tujuan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan dengan sangat detail tentang keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini termasuk tentang keadaan ketenagakerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pengalaman dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka menjadi pertanyaan apabila Terdakwa membuat video dengan judul "Pernyataan Dukungan KAMI atas Rencana Mogok Nasional Buruh Indonesia" yang telah tersebar melalui WhatsApp, Youtube dan Facebook (nyata bahwa Bukti Surat yang diajukan Terdakwa sebagai dasar Vidio tersebut, tidak tercantum pada vidio tersebut, sehingga Vidio tersebut tidak lengkap), yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra;

Halaman 256 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah tidak di suatu forum resmi (Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Dr. Connie Rahakundini Bakrie, yang juga sebagai yang dikutip oleh Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya, menerangkan bahwa “Sebenarnya apa yang Pak Anton rasakan juga saya rasakan. Apa yang Pak Anton gelisahkan di dalam tulisan, juga saya rasakan. Cuma bedanya adalah cara penyampaianya. Kalau saya langsung kepada pihak prinsipal, tetapi Pak Anton saya anggap terlalu berani dan saya salut Pak Anton melakukan itu”), yang akhirnya video Terdakwa menimbulkan pro dan kontra;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. *Sedangkan ia mengerti sedikit-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung syarat tentang pengetahuan atau persangkaan atau pendugaan pelaku akan kemungkinan terjadinya keonaran akibat pemberitahuan yang disampaikan. Dalam unsur ini tidak disyaratkan terjadinya keonaran, namun cukup apabila pemberitahuan tersebut berpotensi bagi terjadinya keonaran, dan tentang potensi tersebut telah disadari pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bentuk kesadaran/kesengajaan pelaku dalam unsur ini adalah berupa kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui akan kemungkinan timbulnya reaksi atas vidionya tersebut, Pengetahuan Terdakwa tentang kemungkinan timbulnya reaksi tersebut, ternyata tidak menyurutkan / membatalkan niat Terdakwa untuk menyebarkan vidio tersebut adalah merupakan kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan, sebagaimana yang diuraikan dalam unsur pasal sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA Alternatif Pertama Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang berfokus kepada Tuntutan Penuntut Umum,

Halaman 257 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



maka Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yakni dakwaan KESATU Alternatif Pertama Lebih Subsidair, dan dakwaan KEDUA Alternatif Pertama Lebih Subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, mampu memberikan tanggapan dan keterangan dengan baik, bahkan mampu menyampaikan pembelaan dengan sangat baik, semuanya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak pula ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal-pasal yang didakwakan, sedangkan terbukti pula bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan KESATU Alternatif Pertama Lebih Subsidair, dan dakwaan KEDUA Alternatif Pertama Lebih Subsidair, dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan terhadap Terdakwa pada saat putusan ini diucapkan adalah ditanggguhkan, maka terhadap Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan demikian pula selanjutnya terhadap Barang Bukti yang diajukan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dilampirkan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyiarkan kabar yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti sedikit-tidaknyanya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*", sebagaimana dalam dakwaan KESATU Alternatif Pertama Lebih Subsidair, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyiarkan kabar yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti sedikit-tidaknyanya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*", sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Alternatif Pertama Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang disita berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk berkas perkara nomor: BP/75/X/2020/DITTIPIDSIBER tanggal
19 Oktober 2020

- 1) 1 (satu) buah USB yang berisi video dengan rekaman suara diduga milik ANTON PERMANA;
- 2) 1(satu)bundelscreenshotportalberitaonlinedengan link
<https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/tni-ku-sayang-tni-ku-malang>;
- 3) 1 (satu) bundel screenshot portal berita online dengan link
<https://kronologi.id/2020/07/23/tni-ku-sayang-tni-ku-malang/>;
- 4) 1 (satu) bundel screenshot akun facebook ANTON PERMANA
<https://www.facebook.com/anton.permana.547727/posts/1417821921757297>;
- 5) 1 (satu) bundel screenshot komentar-komentar di postingan Video TNI KU SAYANG TNI MALANG di akun youtube gass keun dengan Url https://www.youtube.com/watch?v=HWxJ_p6bs-4&t=26s

Terlampir dalam berkas perkara

- 6) 1 (satu) buah Handphone Iphone X Warna Hitam Imei 35 304209 361993 5 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6179;
- 7) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Model SM-J500G Warna Putih Imei 353516075833937 beserta simcard Telkomsel dengan ICCID 0525 0000 0059 6150;
- 8) 1 (satu) buah Memori Micro-SD Merk V-Gen Kapasitas 16 GB;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 9) 1(satu) buah Laptop Merk ASUS Model X505Z dengan Serial Number JBN0CX01Y10245A
- 10) 1 (satu) buah KTP Provinsi Kepulauan Riau NIK 2171030502819004 atas nama ANTON PERMANA.

Dikembalikann kepada Terdakwa ANTON PERMANA

- 11) 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan Imei 860417041338224 dan 860417041338232 berwarna biru
- 12) 1 (satu) buah memory card merk Sandisk 32 GB
- 13) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621007326245904901;
- 14) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000456201830501;

Halaman 260 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621003804237883702;
 - 16) 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dengan nomor J2N0CV04028106E CN:MTSB X441UA-WX095T yang tercetak pada bagian bawah Laptop ASUS;
 - 17) 1 (satu) buah adaptor charge baterai Laptop dengan tulisan Power
- Dikembalikan kepada Saksi DANANG CAHYO NUGROHO
- 18) 1 (satu) bundel berkas pengurusan FKPPi
 - 19) 2 Lembar Fotocopy kartu keluarga, 4 lembar Fotocopy KTP an. ANTON PERMANA;
 - 20) 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. ANTON PERMANA;
 - 21) 1 Bundel ijazah LEMHANAS an. ANTON PERMANA;
 - 22) 1 (satu) buah Flashdisk Merk EGMEMORY warna Biru Kapasitas 4 GB;
 - 23) 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTONE warna Hitam Kapasitas 2 GB;
 - 24) 2 (dua) buah kartu nama senior expert an. DR ANTON PERMANA;
 - 25) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1010541-9 atas nama ANTON PERMANA;
 - 26) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1055624-9 atas nama PEPY SEPTRIANA;
 - 27) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam type Galaxy A50 S dengan nomor IMEI 352042110631823 pada slot IMEI 1 (satu) dan dengan nomor IMEI 352043110631821 pada slot IMEI 2 (dua) beserta simcard telkomsel dengan nomor telpon 08126771853;
 - 28) 1 (satu) Unit Laptop merk Asus Model X20IE Dengan serial Numer CCN0CX285645517 Warna PUTIH
- Dikembalikan kepada Saksi PEPY SEPTRIANA
- Untuk berkas perkara dengan nomor BP/89/XI/2020/DITTIPIDSIBER tanggal 30 Nopember 2020:
- Barang bukti Berkas Perkara Kedua:
- 29) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Yang Berisikan 2 File Video Dan 4 Screenshoot;
 - 30) 1 (satu) Buah File Video Dari Akun Youtuber Wajah Batam Alamat Tautan <https://www.youtube.com/watch?v=v6vk76wxzdw> Yang Di

Halaman 261 dari 263 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Ekstrak Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8gb berikut Printoutnya;

- 31) 1 (satu) Buah File Video Dari Akun Facebook Roby Gie Alamat Tautan

<https://www.facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288/>

Yang Diekstrak Kedalam Falshdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb berikut Printoutnya;

- 32) 1 (satu) Lembar Screenshoot Akun Youtube Wajah Batam Alamat Tautan <https://www.youtube.com/watch?v=v6vk76wxzdw> Diekstrak

Kedalam Flashdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut berikut Printoutnya;

- 33) 3 (tiga) Lembar Screenshot Akun Facebook Roby Gie Alamat Tautan <https://www.facebook.com/robby.gie.3/videos/126480482530288> Yang

Diekstrak Kedalam Flashdik Merk Toshiba Kapasitas 8 Gb Berikut Printout

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan bukti surat/tulisan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo, S.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didik, S.H. M.H., dan Lusiana, S.H. M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.



Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)